



P U T U S A N
Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MARINCE DONNA RISNAULI SIREGAR;**
2. Tempat lahir : Sigumpar;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 22 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lumban Lahi, Desa Patane IV Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Guru/Bendahara SMK Swasta Tri Surya Porsea, Operator Bos SMK Tri Surya;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, Tidak Dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan 16 Juli 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tindak Pidana Korupsi Medan sejak tanggal 05 Agustus 2023 sampai dengan 03 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 Oktober 2023 sampai dengan 02 November 2023;
6. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 03 November 2023 sampai dengan Desember 2023;

Terdakwa didampingi oleh Halman Simanullang, S.H., DKK. Penasihat Hukum/Pengacara, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn, tanggal 14 Juli 2023 Tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Juli 2023 Nomor: 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 06 Juli 2023 Nomor: 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 1 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARINCE DONNA RISNAULI SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “telah secara bersama-sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Dakwaan Kedua Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Surat Dakwaan Alternatif;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARINCE DONNA RISNAULI SIREGAR dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Subsidair 1 (satu) Bulan Kurungan;
3. Memerintahkan Terdakwa MARINCE DONNA RISNAULI SIREGAR bersama - sama dengan saksi SULASTRI SIAGIAN (Terdakwa Dalam Berkas Terpisah) dan saksi LILIS PANJAITAN (Terdakwa Dalam Berkas Terpisah) untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 454.080.000,- (empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) Secara tanggung renteng dikonversikan dengan titipan uang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa MARINCE DONNA RISNAULI SIREGAR bersama-sama dengan saksi SULASTRI SIAGIAN (Terdakwa Dalam Berkas Terpisah) dan saksi LILIS PANJAITAN (Terdakwa Dalam Berkas Terpisah) sebesar Rp. 454.080.000,- (empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah);
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Foto copy yang dilegalisir Surat Pengantar RKAS BOS Tahun 2020 Nomor : 12/ SMK 2 TS/ MN/ II/2020 pada bulan Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Sulastris Siagian;

Hal. 2 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara Nomor :001/ SMK 2 TS/ MN/ 01/ 2019 tentang Pembentukan Tim BOS SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara Tahun 2019, Tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd;
- 3) Foto copy yang dilegalisir Surat Identitas Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Sulastris Siagian, S.Pd pada bulan Maret 2019;
- 4) Foto copy yang dilegalisir Surat nomor 10212728 SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Januari - Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Sulastris Siagian, S.Pd dan Marince Siregar, S.Pd;
- 5) Foto copy yang dilegalisir Surat nomor 10212728 SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea April – Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Sulastris Siagian, S.Pd dan Marince Siregar, S.Pd;
- 6) Foto copy yang dilegalisir Surat nomor 10212728 SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Juli - September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Sulastris Siagian, S.Pd dan Marince Siregar, S.Pd;
- 7) Foto copy yang dilegalisir Surat nomor 10212728 SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Oktober – Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Sulastris Siagian, S.Pd dan Marince Siregar, S.Pd;
- 8) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode Januari s/d Juni (Semester I) Tahun 2019 (K-1) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 9) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode Juli s/d Desember (Semester II) Tahun 2019 (K-1) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 10) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode Januari s/d Desember (1 Tahun) Tahun 2019 (K-1) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 11) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode Januari s/d Maret Tahun 2019 (K-2) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 12) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode April - Juni Tahun 2019 (K-2) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 13) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode Juli - September Tahun 2019 (K-2) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 14) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode Oktober - Desember Tahun 2019 (K-2) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;

Hal. 3 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode Januari s/d Juni (Semester I) Tahun 2019 (K-2) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 16) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode Juli s/d Oktober (Semester II) Tahun 2019 (K-2) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 17) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode Januari s/d Desember (1 Tahun) Tahun 2019 (K-2) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 18) Foto copy yang dilegalisir Laporan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara (K-3) realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk Triwulan 1 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Sulastris Siagian, S.Pd;
- 19) Foto copy yang dilegalisir Laporan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara (K-3) realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk Triwulan 2 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Sulastris Siagian, S.Pd;
- 20) Foto copy yang dilegalisir Laporan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara (K-3) realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk Triwulan 3 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Sulastris Siagian, S.Pd;
- 21) Foto copy yang dilegalisir Laporan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara (K-3) realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk Triwulan 4 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Sulastris Siagian, S.Pd;
- 22) Foto copy yang dilegalisir Laporan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara (K-3) realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk Semester I yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Sulastris Siagian, S.Pd;
- 23) Foto copy yang dilegalisir Laporan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara (K-3) realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk Semester II yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Sulastris Siagian, S.Pd;
- 24) Foto copy yang dilegalisir Laporan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara (K-3) realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk 1 tahun yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Sulastris Siagian, S.Pd;
- 25) Foto copy yang dilegalisir surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya

Hal. 4 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- 2 Porsea yang mengetahui Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dan Pengurus Barang Rindu Sianipar, S.Pd;
- 26) Foto copy yang dilegalisir surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kartu Inventaris Barang (KIB) E Peralatan dan Mesin NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang mengetahui Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dan Pengurus Barang Rindu Sianipar, S.Pd;
- 27) Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab (K-4) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS 2 Tri Surya Porsea Triwulan 1, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian;
- 28) Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab (K-4) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS 2 Tri Surya Porsea Triwulan 2, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian;
- 29) Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab (K-4) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS 2 Tri Surya Porsea Triwulan 3, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian;
- 30) Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab (K-4) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS 2 Tri Surya Porsea Triwulan 4, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian;
- 31) Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab (K-4) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS 2 Tri Surya Porsea Semester I, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian;
- 32) Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab (K-4) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS 2 Tri Surya Porsea Semester II, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian;
- 33) Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab (K-4) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS 2 Tri Surya Porsea penggunaan Dana BOS 1 tahun, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian;
- 34) Foto copy yang dilegalisir surat (<https://bos.kemdibud.go.id/index.php>) SMKS 2 Tri Surya Porsea List Report Sekolah Triwulan 1 Tahun 2019;
- 35) Foto copy yang dilegalisir surat (<https://bos.kemdibud.go.id/index.php>) SMKS 2 Tri Surya Porsea List Report Sekolah Triwulan 2 Tahun 2019;
- 36) Foto copy yang dilegalisir surat (<https://bos.kemdibud.go.id/index.php>) SMKS 2 Tri Surya Porsea List Report Sekolah Triwulan 3 Tahun 2019;
- 37) Foto copy yang dilegalisir surat (<https://bos.kemdibud.go.id/index.php>) SMKS 2 Tri Surya Porsea List Report Sekolah Triwulan 4 Tahun 2019;
- 38) Foto copy yang dilegalisir Surat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 SMKS 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Komite Sekolah Efendi Silalahi, Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Dana BOS Marince Siregar, S.Pd pada tanggal 28 Maret 2019;
- 39) Foto copy Rekening Koran Giro Bantuan Dikbud SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Periode Transaksi tanggal 01/02/20 - 17/02/20 tanggal laporan 17/02/20;
- 40) Foto copy Rekening Koran Giro Bantuan Dikbud SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Periode Transaksi tanggal 01/12/19 - 31/12/19 tanggal laporan 17/02/20;
- 41) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode : Januari - Maret tahun 2019 NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara marince Siregar, S.Pd;

Hal. 5 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode: April - Juni tahun 2019 NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 43) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode : Juli- September tahun 2019 NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara marince Siregar, S.Pd;
- 44) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode : Oktober- Desember tahun 2019 NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara marince Siregar, S.Pd;
- 45) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode : Januari- Maret tahun 2019 NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara marince Siregar, S.Pd;
- 46) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode: April - Juni tahun 2019 NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 47) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode : Juli - September tahun 2019 NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara marince Siregar, S.Pd;
- 48) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode : Oktober - Desember tahun 2019 NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara marince Siregar, S.Pd;
- 49) Foto copy yang dilegalisir Laporan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara (K-3) realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk Triwulan 1 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Sulastris Siagian, S.Pd;
- 50) Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea atas penggunaan Dana BOS pada Triwulan 1 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd;
- 51) Foto copy yang dilegalisir nomor : 12/SMK 2 TS/ MN/X/2019 tanggal Oktober 2019 hal Pengantar RKAS BOS TP. 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd;
- 52) Asli Surat Keputusan Kepala SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea Nomor : 049/SMK TS /MN/01/2020 tentang Pengangkatan Bendahara dalam Pengelolaan Dana Bos Tahun Anggaran 2020 tanggal 17 Januari 2020;
- 53) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara Nomor. 31/ SMK 2 TS/ MN/ 01/ 2020 tentang Pembentukan Tim Bos SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara tahun 2020 bulan Januari 2020;

Hal. 6 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) Foto copy yang dilegalisir surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang mengetahui Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dan Pengurus Barang Rindu Sianipar, S.Pd;
- 55) Foto copy yang dilegalisir surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang mengetahui Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dan Pengurus Barang Rindu Sianipar, S.Pd;
- 56) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara Nomor :001/SMK 2 TS/MN/01/2019 tentang Pembentukan Tim BOS SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara Tahun 2019, Tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd;
- 57) Asli surat daftar Peserta Didik SMKS 2 Tri Surya Porsea tahun 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd;
- 58) Asli Surat Daftar Kelas XII Tahun Pelajaran 2020 Jurusan Teknis Kendaraan Ringan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd pada bulan September 2020;
- 59) Asli Surat Daftar Kelas XI Tahun Pelajaran 2020 Jurusan Teknis Kendaraan Ringan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd pada bulan September 2020;
- 60) Asli Surat Daftar Kelas X Tahun Pelajaran 2020 Jurusan Teknis Kendaraan Ringan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd pada bulan September 2020;
- 61) Asli surat daftar Peserta Didik SMKS 2 Tri Surya Porsea tahun 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd;
- 62) Asli surat daftar Guru SMKS 2 Tri Surya Porsea;
- 63) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan Juli 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 64) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan September 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 65) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan Oktober 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 66) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan November 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 67) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan Desember 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 68) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan Januari 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 69) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan Februari 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;

Hal. 7 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 70) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan Maret 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 71) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan April 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 72) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan Mei 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 73) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan Juni 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 74) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 75) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR bulan Agustus 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 76) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 77) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 78) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR bulan November 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 79) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR bulan Desember 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 80) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 81) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 82) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 83) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 84) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR bulan Mei 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 85) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR bulan Juni 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;

Hal. 8 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- 86) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Juli 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 87) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Agustus 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 88) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan September 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 89) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Oktober 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 90) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan November 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 91) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Desember 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 92) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Januari 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 93) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Februari 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 94) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Maret 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 95) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan April 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 96) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Mei 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 97) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Juli 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 98) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Agustus 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 99) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan September 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 100) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Oktober 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 101) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan November 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;

Hal. 9 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 102) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Desember 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 103) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.2 jurusan TKR bulan Januari 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Pantun Panjaitan, ST;
- 104) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.2 jurusan TKR bulan Februari 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Pantun Panjaitan, ST;
- 105) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.2 jurusan TKR bulan Maret 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Pantun Panjaitan, ST;
- 106) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.2 jurusan TKR bulan April 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Pantun Panjaitan, ST;
- 107) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.2 jurusan TKR bulan Mei 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Pantun Panjaitan, ST;
- 108) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.2 jurusan TKR bulan Juni 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Pantun Panjaitan, ST;
- 109) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.2 jurusan TKR bulan Juli 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Pantun Panjaitan, ST;
- 110) Foto copy yang dilegalisir Materi Pelaksanaan Daring Masa Covid- 19 yang diunduh dari whatsapp grup siswa SMK Tri Surya Porsea;
- 111) Asli Surat Keputusan Kepala SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Nomor : 049/SMK TS /MN/01/2020 tentang Pengangkatan Bendahara dalam Pengelolaan Dana Bos Tahun Anggaran 2020 tanggal 17 Januari 2020;
- 112) Foto copy Surat Keputusan Kepala SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara Nomor. 31/SMK 2 TS/MN/01/2020 tentang Pembentukan Tim Bos SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara tahun 2020 bulan Januari 2020;
- 113) Asli Rekening Koran SMK Swasta 2 Tri Surya Periode Transaksi 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
- 114) Asli Rekening Koran SMK Swasta 2 Tri Surya Periode Transaksi 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
- 115) Foto copy yang dilegalisir Dokumen Anggaran dasar Yayasan Perguruan Tri Surya No. 119;
- 116) Asli Daftar Nama Siswa Kelas X, kelas XI dan kelas XII Tahun 2019;
- 117) Asli Daftar Nama Siswa Kelas X, kelas XI dan kelas XII Tahun 2020;
- 118) Asli Daftar Nama Siswa Kelas X, kelas XI dan kelas XII Tahun 2021;
- 119) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Nomor :22/YPTS/V/2010 tentang pengangkatan Sulastris Siagian, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tanggal 01 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan AN. Panjaitan, BA;
- 120) Foto copy yang dilegalisir Kertas Kerja Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) pertahap Tahun Anggaran 2020;

Hal. 10 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- 121) Foto copy yang dilegalisir Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 antara Gubernur Sumatera Utara dengan SMK Swasta 2 Tri Surya Kabupaten Toba Samosir Nomor : 900/ SUBBAG KEUANGAN/ /2019;
- 122) Foto copy yang dilegalisir Addendum Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah Nomor: 900/2824/Subbag Keuangan/III/2019 Nomor : 12/SMK 2 TS/MN/III/2019 Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah antara Gubernur Sumatera Utara Nomor: 900/10019/Subbag Keuangan/XII/2019 dengan SMK Swasta 2 Tri Surya Kabupaten Toba Samosir Nomor : 27/SMK 2 TS/MN/XII/2019;
- 123) Foto copy yang dilegalisir Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah Reguler antara Gubernur Sumatera Utara Nomor: 900/1331/Subbag Keuangan/II/2020 dengan SMK Swasta 2 Tri Surya Kabupaten Toba Samosir Nomor : 11/SMK 2 TS/MN/II/2020;
- 124) Foto copy yang dilegalisir Sistem Informasi Rekening Bos Tahun 2020 Tahap I, Tahap II, Tahap III;
- 125) Foto copy yang dilegalisir Sistem Informasi Rekening Bos Tahun 2019 Tahap I, Tahap II, Tahap III;
- 126) Foto copy yang dilegalisir Daftar Guru SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2021;
- 127) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan No. 20/YPTS/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang pengangkatan Sdr. RICHAN LUBIS sebagai guru Tidak Tetap Yayasan Perguruan Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan AN. Panjaitan, BA;
- 128) Foto copy yang dilegalisir Daftar Peserta didik SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2021;
- 129) Foto copy yang dilegalisir Kertas Kerja Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Per Tahap Tahun Anggaran 2020 SMKS 2 Tri Surya Porsea Triwulan I, II, III dan IV yang tidak ditandatangani oleh Komite Sekolah Rikki Nelson Sirait, Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Sekolah Marince Siregar, S.Pd tanggal 20 Oktober 2020;
- 130) Asli Buku Induk Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tri Surya 2 Porsea Tahun Pelajaran 2011/ 2012 sampai dengan Tahun Pelajaran 2016/ 2017;
- 131) Asli Buku Induk Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tri Surya 2 Porsea Tahun Pelajaran 2016/ 2017;
- 132) Asli Bon Faktur Laris Motor tanggal 02 Februari 2019 sebesar Rp. 4.685.000,-;
- 133) Asli Bon Faktur CV. Gunung Mas tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp. 820.000;
- 134) Asli Bon Faktur CV. Gunung Mas tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp. 11.650.000,-;
- 135) Asli Kwitansi pembayaran pembangunan tembok pagar sekolah Rp. 12.000.000,-;
- 136) Asli dokumen Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari 2018 s/d Maret 2019 sebesar Rp. 1.570.000,- yang diterima oleh Rindu Sianipar tanggal 21 Maret 2019, Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari 2018 s/d Maret 2019 sebesar Rp. 550.000,- yang diterima oleh Karti L. Marpaung tanggal 21 Maret 2019, Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari 2018 s/d Maret 2019 sebesar Rp. 3.290.000,- pada tanggal 21 Maret 2019 dicicil sebesar Rp. 1.000.000,- sisa gaji sebesar Rp. 2.290.000,- yang diterima oleh Richan Lubis, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari 2018 s/d Maret 2019 sebesar Rp. 350.000,- yang diterima oleh A.M Panjaitan tanggal 22 Maret 2019, Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari 2018 s/d Maret 2019 sebesar Rp. 1.800.000,- yang diterima oleh Verry Saragih tanggal 23 Maret 2019, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari 2018

Hal. 11 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d Maret 2019 sebesar Rp. 1.520.000,- yang diterima oleh Marta Manurung tanggal 23 Maret 2019, Asli Bukti terima cicilan pembayaran Gaji Guru bulan Januari 2018 s/d Maret 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- pada tanggal 23 Maret 2019 sisa gaji sebesar Rp. 1.290.000,- yang diterima oleh Richan Lubis, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari 2018 s/d Maret 2019 tanggal sebesar Rp. 800.000,-, yang diterima oleh E. Silalahi pada tanggal 25 Maret 2019, Asli Bukti terima cicilan pembayaran Gaji Guru bulan Januari 2018 s/d Maret 2019 tanggal sebesar Rp. 1.290.000,- yang diterima oleh Richan Lubis pada tanggal 30 Maret 2019, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan April 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp. 3.150.000,- yang diterima oleh Rindu Sianipar, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan April 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp. 3.150.000,- yang diterima oleh A.M Panjaitan, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan April s/d Desember 2019 sebesar Rp. 5.940.000,- yang diterima oleh Richan Lubis, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan April 2019 s/d September 2019 sebesar Rp. 1.600.000,- yang diterima oleh Verry Saragih, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan April 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp. 4.680.000,- yang diterima oleh Marince Siregar, Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan April 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp. 2.250.000,- yang diterima oleh Karti L. Marpaung, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan April 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp. 1.800.000,- yang diterima oleh E. Silalahi, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Mei 2019 s/d Juli 2019 sebesar Rp. 1.050.000,- yang diterima oleh Marta Manurung, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Mei 2018 s/d Mei 2019 sebesar Rp. 1.220.000,- yang diterima oleh Sulastri Siagian pada tanggal 13 Mei 2019, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Juni 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp. 2.380.000,- yang diterima oleh Sulastri Siagian, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan November 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp. 400.000,- yang diterima oleh Ellys Tambunan;

- 137) Asli Kwitansi Transport Penguji Ujian Uji Kompetensi Keahlian TP. 2018/ 2019 untuk tanggal 04 Februari 2019 s/d 08 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah pada bulan Februari 2019 sebesar Rp. 2.500.000,-;
- 138) Asli Kwitansi biaya pemeliharaan Lingkungan Sekolah (Babat Rumput lokasi Sekolah) Tahun 2019 untuk bulan Januari 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp. 300.000,-/ bulan;
- 139) Asli Bon Faktur Laris Motor tanggal 01 Februari 2020 sebesar Rp. 5.155.000,-;
- 140) Asli Bon Faktur CV. Cakra Mandiri tanggal 21 Maret 2020 sebesar Rp. 590.000,-;
- 141) Asli Bon Faktur pembelian seragam Batik sebesar Rp. 3.500.000,-;
- 142) Asli Bon Faktur Pembelian Infrared thermometer tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 1.500.000,-;
- 143) Asli Bon Faktur CV. Gunung Mas tanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp. 4.590.000,-;
- 144) Asli Bon Faktur CV. Gunung Mas tanggal 13 Juni 2020 sebesar Rp. 4.655.000,-;
- 145) Asli Bon Faktur Jaya Teknik Sonak Malela tanggal 14 Mei 2020 sebesar Rp. 10.000.000,-;
- 146) Asli Bon Faktur CV. Gunung Mas tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp. 2.150.000,-;
- 147) Asli Bon Faktur CV. Gunung Mas tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp. 3.750.000,-;
- 148) Asli Kwitansi Pembayaran Pembangunan Tembok Pagar Sekolah tanggal 20 Juni 2020 sebesar Rp 5.000.000,-;
- 149) Asli Bon Faktur upah pemasangan Pintu Gerbang tanggal 07 Maret 2020 sebesar Rp. 8.006.000,-;

Hal. 12 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 150) Asli Kwitansi Pembayaran Biaya bergabung penyelenggaraan UNBK T.A 2019/ 2020 sebesar Rp. 5.500.000,-;
- 151) Asli Kwitansi transport Penguji Ujian Uji Kompetensi Keahlian TP. 2019/2020 untuk tanggal 23 Maret 2020 s/d 27 Maret 2020 sebesar Rp. 2.500.000,-;
- 152) Asli Kwitansi biaya pemeliharaan Lingkungan Sekolah (Babat Rumpit lokasi Sekolah) bulan Januari s/d Desember 2020 sebesar Rp. 300.000,-/ bulan;
- 153) Asli Dokumen Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari s/d Mei 2020 sebesar Rp. 350.000,-/bulan yang diterima oleh A.M Panjaitan, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari s/d Desember 2020 sebesar Rp. 350.000,-/bulan yang diterima oleh Rindu Sianipar ditambah uang wali kelas sebesar Rp. 200.000,- yang diterima 19 Desember 2020, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari s/d Desember 2020 sebesar Rp. 520.000,-/bulan yang diterima oleh Marince Siregar, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari s/d Desember 2020 sebesar Rp. 200.000,-/bulan yang diterima oleh Ellis Tambunan ditambah uang guru Bidang studi sebesar Rp. 100.000,- yang diterima pada tanggal 19 Desember 2020, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari s/d Desember 2020 sebesar Rp. 660.000,-/bulan yang diterima oleh Richan Lubis ditambah uang wali kelas sebesar Rp. 200.000,- pada tanggal 19 Desember 2020, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari s/d Desember 2020 sebesar Rp. 250.000,-/bulan yang diterima oleh Karti Marpaung ditambah uang wali kelas sebesar Rp. 200.000,- pada tanggal 19 Desember 2020, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari s/d April 2020 sebesar Rp. 200.000,-/bulan yang diterima oleh E. Silalahi, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari s/d Desember 2020 sebesar Rp. 340.000,-/bulan yang diterima oleh Sulastri Siagian, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan November sebesar Rp. 120.000,- dan bulan Desember sebesar Rp. 240.000,- ditambah uang guru bidang studi sebesar Rp. 100.000 pada tanggal 19 Desember 2020 yang diterima oleh Verri Saragih;
- 154) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0109133 atas nama Gunawan Sagala;
- 155) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0109141 atas nama Yonli Bren Hutagaol;
- 156) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0109132 atas nama Morris Gunawan Sibuea;
- 157) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0109137 atas nama Rikky Arianto Pangaribuan;
- 158) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0109135 atas nama Willian Jordan Napitupulu;
- 159) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0109140 atas nama Raju Amri Sitorus;
- 160) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0109155 atas nama Reza Defa Yonatan Marpaung;
- 161) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0109130 atas nama Kelvin Silaen;
- 162) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0109148 atas nama Fery Franssisco Sitorus;
- 163) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0336583 atas nama Lamhot Leonardo Napitupulu;

Hal. 13 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0336614 atas nama May Sandi P. Manurung;
- 165) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0336582 atas nama Alfonso Kevin Simanjuntak;
- 166) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0336604 atas nama Elsas Marpaung;
- 167) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0336605 atas nama Dion Putra Sinambela;
- 168) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0336612 atas nama Daniel Kuntaraf Siahaan;
- 169) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0336609 atas nama Rizal Abdi Simanjuntak;
- 170) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0336597 atas nama Yuli Yanto Simbolon;
- 171) Asli Rekening koran SMK II Tri Surya Porsea periode Transaksi 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 dan tanggal laporan 25 Januari 2023;
- 172) Asli Rekening koran SMK II Tri Surya Porsea periode Transaksi 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan tanggal laporan 25 Januari 2023;
- 173) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige Nomor : 424/002a/II/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Sekolah Binaan Pengawas SMA dan SMK di Wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Balige Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 berserta lampirannya;
- 174) Foto copy yang dilegalisir table penilaian hasil pengawasan Cabang Dinas Pendidikan Balige Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 di SMK Swasta Tri Surya Porsea;
- 175) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.24/1475/2018 tanggal 31 Mei 2018 berserta lampirannya;
- 176) Asli Surat Pemberitahuan Penutupan Sekolah SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea pada bulan Juli Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Lilis Panjaitan;
- 177) Foto copy yang dilegalisir surat Monitoring Pelaksanaan PJJ dan Penginputan data DAPODIK SMKS Tri Surya Porsea oleh Kasi SMK Cabdisdik Balige tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Operator Dapodik Marince Siregar dan Kasi SMK Cabdis Balige Anjurbini FS. Siburian;
- 178) Foto Copy yang dilegalisir Surat Teguran dan Klarifikasi Keadaan Siswa Tahun Pelajaran 2020 /2021 Nomor: 421.3/166/Cabdisdik Balige/III/2021 tanggal 16 Maret 2021;
- 179) Foto Copy yang dilegalisir Surat Teguran dan Klarifikasi Keadaan Siswa Tahun Pelajaran 2020 /2021 Nomor: 421.3/724/Cabdisdik Balige/XII/2021 tanggal 17 Desember 2020;
- 180) Foto copy yang dilegalisir Data Siswa SMKS 2 Tri Surya Porsea THN 2019 sumber LPMP dengan jumlah siswa sebanyak 105 (seratus lima) orang;
- 181) Foto copy yang dilegalisir Data Siswa SMKS 2 Tri Surya Porsea THN 2020 sumber LPMP dengan jumlah siswa sebanyak 112 (seratus dua belas) orang;
- 182) Foto copy yang dilegalisir Data Siswa SMKS 2 Tri Surya Porsea sumber Dapodik Cabang Dinas Pendidikan Balige dengan jumlah siswa sebanyak 112 (seratus dua belas) orang;
- 183) Foto copy yang dilegalisir Daftar Peserta Didik SMKS 2 Tri Surya Porsea yang diunduh pada tanggal 28 Januari 2021 dengan jumlah siswa sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang;

Hal. 14 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 184) Foto copy yang dilegalisir Daftar Nama Siswa Kelas X, Kelas XI dan Kelas XII Tahun 2019 sumber dari Lilis Panjaitan selaku Ahli Waris Yayasan SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea;
- 185) Foto copy yang dilegalisir Daftar Nama Siswa Kelas X, Kelas XI dan Kelas XII Tahun 2020 sumber dari Lilis Panjaitan selaku Ahli Waris Yayasan SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea;
- 186) Foto yang dilegalisir Rekapitulasi Kebutuhan Blanko STTB/ Ijazah SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea Tahun Pelajaran 2020/ 2021 Kabupaten Toba dengan lampiran Daftar Pengikut Ujian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Tri Surya 2 Porsea Tahun Pelajaran 2020/2021;
- 187) Foto copy yang dilegalisir Data Kelulusan Siswa SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea Tahun pelajaran 2019/ 2020 dengan lampiran Form pemanfaatan Blanko/ Kota Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara;
- 188) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1515/ Kabid.Pemb. dan Ket/VII/ 2017 tentang Pengurus Musyawarah kerja Pengawas Sekolah (MKPS) Kabupaten Toba Samosir tanggal 22 Juli 2017 beserta lampirannya;
- 189) Asli Laporan Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Tahun Pelajaran 2020/ 2021 dari SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea;
- 190) Asli Surat Keterangan Kepala Desa Patane IV Nomor :470/288/2001/2022 Tanggal 21 Oktober 2022;
- 191) Foto copy yang dilegalisir Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2018/ 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Balige Tanggal 13 Mei 2019 atas nama Kelvin Fernando Sinaga;
- 192) Foto copy yang dilegalisir Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Balige Tanggal 05 Juni 2020 atas nama Aidil Iksan;

Tetap terlampir dalam berkas perkara lain atas nama terdakwa Sulastri Siagian;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000.- (Sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan hukuman yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap juga dengan nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: **PDS-03/L.2.27.7.4/Ft.1/07/2023**, tanggal 06 Juli 2023 sebagai berikut:

Hal. 15 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **Marince Donna Risnauli Siregar** yang menjabat sebagai Bendahara BOS merangkap sebagai Operator BOS sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Tim BOS sebagai Bendahara BOS Tahun 2019 Nomor: 001/SMK 2 TS/MN/01/2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Tim BOS sebagai Bendahara BOS Tahun 2020 Nomor: 031/SMK 2 TS/MN/01/2020/ tanggal (tidak diberi tanggal) pada bulan Januari 2020, pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 dan pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya -tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2019 dan Tahun 2020 bertempat di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kab. Toba atau setidaknya -tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 3 angka 1 Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7 Februari 2011, **telah secara bersama-sama melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal sekira pada bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2019 dan sekira pada bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2020 Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yaitu Sulastri Siagian (Berkas Terpisah) memerintahkan Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar yang menjabat sebagai bendahara bos sekaligus merangkap sebagai operator Dapodik (Data Pokok Pendidik) untuk menginput atau mengentry nama - nama siswa ke dalam aplikasi Dapodik, kemudian Marince Donna Risnauli Siregar mengentry (memasukkan) nama-nama siswa sebanyak 178 siswa pada Tahun 2019 dan sebanyak 109 siswa untuk tahun 2020 namun adapun jumlah siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea berdasarkan Daftar Nama Siswa kelas X, XI, XII yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa adalah pada Tahun 2019 sebanyak 97 siswa dan pada Tahun 2020 sebanyak 72 siswa;
- Bahwa adapun jumlah siswa yang ikut dalam rombongan belajar siswa yang aktif Tahun 2019 adalah sebanyak 18 orang dengan rincian yaitu kelas X sebanyak 5 siswa atas nama Putra Pasaribu, Ricky Simamora, Danles

Hal. 16 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marpaung, Ferdinan Hutajulu, Tomi Simanjuntak, lalu kelas XI sebanyak 7 siswa atas nama Irfan Hutajulu, Irfan Napitupulu, Bobby Napitupulu, Swandi Manullang, Parasian Marpaung, Trisno Panjaitan, Franciskus Helmut Sinambela, dan kelas XII sebanyak 6 siswa atas nama Calvin Silaen, Nasib Panjaitan, Bobby Sibuea, Morris Sibuea, Samuel Siadari, May Sandi P Manurung. Kemudian adapun jumlah siswa yang ikut dalam rombongan belajar siswa yang aktif Tahun 2020 adalah sebanyak 19 orang dengan rincian yaitu kelas X sebanyak 2 siswa atas nama Bagus Wahyu, Mangabdi Rumapea, kelas XI sebanyak 6 siswa atas nama Putra Pasaribu, Ricky Simamora, Danles Marpaung, Ferdinan Hutajulu, Tomi Simanjuntak, Jeki Raplas Marpaung dan kelas XII sebanyak 11 siswa atas nama Irfan Hutajulu, Irfan Napitupulu, Bobby Napitupulu, Swandi Manullang, Parasian Marpaung, Trisno Panjaitan, Franciskus Helmut Sinambela, Poda Sibarani, Extrada Manurung, Julius Doli Manurung, Samuel Lumban Tobing, sehingga terdapat ketidak sesuaian jumlah siswa yang dimasukkan ke dalam aplikasi Dapodik Sekolah pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 dengan Jumlah siswa yang aktif melakukan pembelajaran di sekolah pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 serta dengan jumlah siswa yang tercantum dalam Daftar Nama Siswa Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Sulastri Siagian (Berkas Terpisah);

- Bahwa berdasarkan daftar siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Utara dibandingkan dengan data daftar siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pada tahun 2020 yang diunduh di aplikasi dapodik Cabang Dinas Pendidikan Balige di temukan bahwa terdapat 35 siswa yang pada tahun 2019 duduk di kelas XI ternyata ke- 35 siswa tersebut masih tetap duduk di Kelas XI pada data siswa tahun 2020 yang di dikeluarkan oleh LPMP, Kemudian ditemukan juga terdapat 38 siswa pada tahun 2019 duduk di Kelas XI dan ternyata ke - 38 siswa tersebut dalam data siswa tahun 2020 yang di dikeluarkan oleh LPMP terdaftar sebagai siswa yang duduk di Kelas X, kemudian ditemukan juga terdapat 6 siswa yang pada tahun 2019 duduk di Kelas XI dan ternyata ke - 6 siswa tersebut dalam data siswa tahun 2020 yang di dikeluarkan oleh LPMP terdaftar sebagai siswa yang duduk di Kelas XII, kemudian terdapat juga 26 siswa yang pada tahun 2019 duduk di Kelas XII dan ternyata tidak lagi terdaftar sebagai siswa ditahun 2020 berdasarkan dokumen yang di dikeluarkan oleh LPMP selanjutnya 26 siswa yang tidak terdaftar lagi sebagai siswa di Tahun 2020 tersebut dihubungkan dengan

Hal. 17 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokumen pemanfaatan blanko Ijazah yang dimintakan sekolah kepada Cabang Dinas Pendidikan Balige, ternyata ditemukan bahwa ke - 26 siswa tersebut telah lulus dibuktikan dengan permintaan blanko Ijazah atas nama ke - 26 siswa tersebut oleh SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea, namun ke - 26 siswa tersebut tidak semuanya ikut dalam rombongan belajar aktif beberapa diantaranya hanya mengikuti Ujian Akhir Nasional saja dengan tujuan mendapatkan Ijazah kelulusan;

- Bahwa Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar memasukkan jumlah siswa pada aplikasi dapodik sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak berdasarkan keadaan jumlah siswa yang riil sehingga bertentangan dengan Ketentuan Permendikbud No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada:

Bab II Huruf D poin 2 mengenai tugas dan tanggung jawab TIM BOS Reguler sekolah terdiri atas:

- a) Mengisi, mengirim, dan memutakhirkan data pokok pendidikan secara lengkap kedalam sistem dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b) Memastikan dan bertanggungjawab terhadap data yang masuk dalam dapodik sesuai dengan kondisi riil disekolah;**
 - c) Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;**
 - d) Dsb;
- Bahwa Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar memasukkan jumlah siswa pada aplikasi dapodik sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak berdasarkan keadaan jumlah siswa yang riil sehingga bertentangan dengan Ketentuan Permendikbud No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Pasal 4 Ayat (2):
- 1. Bahwa sekolah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;**
 2. Bahwa sekolah memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
 3. Bahwa sekolah memiliki izin operasional yang berlaku bagi Sekolah yang terdata pada Dapodik;

Hal. 18 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sekolah memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir;
5. Dan bukan merupakan satuan pendidikan Kerjasama;
- Bahwa perbedaan jumlah siswa yang diinput ke dalam aplikasi Dapodik Sekolah dengan jumlah siswa yang riil terjadi karena Terdakwa memasukkan nama-nama siswa yang mendaftar ke SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea ditambah dengan nama-nama siswa yang dicari oleh guru -guru ke wilayah kecamatan terpencil di daerah Kabupaten Toba sebanyak 10 siswa per guru dan Terdakwa tidak melakukan verifikasi apakah siswa yang namanya diserahkan oleh guru guru pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea memang benar ingin bersekolah pada SMK tersebut;
- Bahwa guru - guru pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea mencari nama-nama siswa sebanyak 10 siswa per guru adalah karena adanya perintah dari Pengurus Yayasan yaitu Alfred Panjaitan (Almarhum) dan Lilis Panjaitan (Penanggungjawab Yayasan Perguruan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Sejak Alfred Panjaitan meninggal dunia pada Maret 2019) yang sudah berlaku sejak dulu setiap awal tahun ajaran dan tidak pernah dilakukan verifikasi apakah siswa yang namanya diserahkan oleh guru guru pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea memang benar ingin bersekolah pada SMK tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan cut off tahun 2019 pada 31 Januari 2019, dan untuk tahun 2020 dilakukan cut off pada 31 Januari 2020. Lalu tahun 2019 dan tahun 2020 **tidak pernah** ada perubahan jumlah siswa sehingga jumlah siswa awal yang di input ke dapodik tidak pernah berubah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pada Permendikbud No. 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Pasal 4 ayat (2), (3) besaran alokasi BOS Reguler yang diterima sekolah yaitu berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya, sehingga satuan biaya untuk SMK adalah sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per satuan peserta didik per tahun;
- Bahwa berdasarkan jumlah siswa pada tahun 2019 yang di entry oleh Terdakwa ke dalam aplikasi dapodik yang tidak sesuai dengan jumlah siswa yang riil adalah sebanyak 178 siswa sehingga pada tahun 2019 sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea mendapatkan Dana BOS sebesar Rp. 286.400.000,- dan berdasarkan jumlah siswa pada tahun 2020 yang di entry adalah sebanyak 109 siswa sehingga pada Tahun 2020 sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea mendapatkan Dana BOS sebesar Rp. 167.680.000,-.

Hal. 19 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Sedangkan berdasarkan jumlah riil siswa yang terdapat dalam rombongan aktif belajar, maka seharusnya SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak mendapatkan Dana BOS sebesar jumlah tersebut diatas;

- Bahwa adapun data siswa yang dimasukkan kedalam aplikasi Dapodik pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 pada sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak pernah dicatatkan dalam Buku Induk sebagai siswa yang aktif bersekolah. Buku Induk Siswa sudah tidak pernah diisi sejak Tahun 2018;
- Bahwa pada Tahun 2019 Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) dan Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar membuat dan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepanitiaan Pengelola Dana BOS di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dengan Surat Keputusan (SK) Kepala SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Nomor: 001/SMK 2 TS/MN/01/2019 tentang Pembentukan TIM BOS SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019, dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sulastris Siagian, S.Pd	Penanggungjawab	Kasek
2.	Rindu Sianipar, S.Pd	Pengadaan Barang	Wa.Kasek
3.	Richan R Lubis, S.T	Pengadaan Barang	Guru
4.	Karti Marpaung, S.Pd	Penerima Barang	Guru
5.	Marince Siregar, S.Pd	Bendahara	Guru
6.	Marince Siregar, S.Pd	Operator	Tata Usaha

- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2020 Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) dan Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar membuat dan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepanitiaan Pengelola Dana BOS di SMK Tri Surya 2 Porsea tentang pengelolaan Dana BOS yaitu Surat Keputusan (SK) Kepala SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Nomor: 31/SMK 2 TS/MN/01/2020 tentang Pembentukan TIM BOS SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019 tanggal (tidak diberi tanggal) pada bulan Januari 2020, dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sulastris Siagian, S.Pd	Penanggungjawab	Kasek
2.	Rindu Sianipar, S.Pd	Pengadaan Barang	Wa.Kasek
3.	Richan R Lubis, S.T	Pengadaan Barang	Guru
4.	Karti Marpaung, S.Pd	Penerima Barang	Guru
5.	Marince Siregar, S.Pd	Bendahara	Guru
6.	Marince Siregar, S.Pd	Operator	Tata Usaha

- Bahwa mengacu pada Ketentuan Permendikbud No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3

Hal. 20 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada:

Bab II Huruf D poin 1 mengenai struktur keanggotaan TIM BOS Reguler sekolah terdiri atas:

a) Kepala sekolah sebagai penanggungjawab;

b) Dan anggotanya adalah:

1. Bendahara;

2. 1 orang dari unsur guru;

3. 1 orang dari unsur komite sekolah;

4. 1 orang dari unsur orangtua/ wali peserta didik diluar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan;

- Bahwa mengacu pada Ketentuan Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada bagian Lampiran, Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana, Tim Bantuan Operasional Sekolah pada bagian A poin 2 huruf g disebutkan bahwa struktur keanggotaan TIM BOS Reguler Sekolah terdiri dari:

a) Kepala sekolah sebagai penanggungjawab;

b) Dan anggotanya adalah:

1. Bendahara;

2. 1 orang dari unsur guru;

3. 1 orang dari unsur komite sekolah;

4. 1 orang dari unsur orangtua/ wali peserta didik diluar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan;

- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Surat Keputusan Pengangkatan Kepanitiaan Pengelola Dana BOS di SMK Tri Surya 2 Porsea yaitu Surat Keputusan (SK) Kepala SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Nomor: 001/SMK 2 TS/MN/01/2019 tentang Pembentukan TIM BOS SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Surat Keputusan Pengangkatan Kepanitiaan Pengelola Dana BOS di SMK Tri Surya 2 Porsea Nomor: 31/SMK 2 TS/MN/01/2020 tentang Pembentukan TIM BOS SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 tanggal (tidak diberi tanggal) pada bulan Januari 2020 yang

Hal. 21 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh Sulastri Siagian (Berkas Terpisah) selaku Kepala Sekolah SMK Tri Surya 2 Porsea tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Bab II Huruf D poin 1 yang mana terdakwa tidak memasukkan unsur komite dan unsur orangtua siswa ke dalam Surat Keputusan Tim BOS, dan penunjukan Komite Sekolah pada Tahun 2020 juga tidak sesuai ketentuan namun hanya inisiatif atau penunjukan langsung oleh Lilis Panjaitan (berkas terpisah) tanpa adanya rapat dan permintaan persetujuan dari Kepala Sekolah, Bendahara dan pihak yang bersangkutan;

- Bahwa adapun kondisi proses pembelajaran pada tahun 2019 dan tahun 2020 pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak dilaksanakan setiap hari, melainkan hanya dilaksanakan apabila ada siswa yang hadir di sekolah. Dan bagi siswa yang tidak hadir ke sekolah, SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak pernah memberikan surat teguran ataupun surat panggilan terhadap siswa tersebut, hal tersebut menunjukkan sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak mengedepankan kualitas proses pembelajaran yang baik namun hanya mengejar untuk mendapatkan Dana BOS dari Pemerintah;
- Bahwa pada tahun 2019 Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea mendapatkan Dana BOS sebesar Rp. 286.400.000,- yang ditansfer ke rekening giro sekolah yaitu **Bank BRI BRITAMA atas nama SMK SWASTA 2 TRI SURYA PORSEA dengan nomor rekening 031401000709302**, dan Pencairan dana Bos di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tahun 2019 dilakukan per Triwulan dengan rincian sebagai berikut:

a) Triwulan I (Januari - Maret 2019) sebesar Rp.57.280.000,- dicairkan pada tanggal **07 Mei 2019 dan 08 Mei 2019** dilakukan penarikan sebesar **Rp. 57.280.000,-** (lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) oleh Sulastri Siagian (Berkas Terpisah) dan Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar. Kemudian pada tanggal **12 Juni 2019** Terdakwa mentransfer uang Dana Bos yang sudah ditarik tersebut sebanyak **Rp. 23.200.000,-** (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening tabungan **Bank BRI BRITAMA atas nama SMK II TRI SURYA PORSEA dengan nomor rekening 353901002919508** yang dikuasai oleh Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Bahwa sisa uang Dana Bos kurang lebih

Hal. 22 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



sebanyak Rp. 34.080.000,- (tiga puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) dipergunakan dahulu untuk membeli kelengkapan ataupun keperluan sekolah misalnya pelaksanaan ujian namun tidak pernah dilengkapi dengan kwitansi pembayaran dan sejak Pak Alfred Panjaitan meninggal dunia selanjutnya semua keperluan sekolah dan Pengelolaan Keuangan sekolah diambil alih oleh Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa Dana Bos juga dipergunakan untuk memberikan Fee ke Cabang Dinas Pendidikan Kab.Toba dengan jumlah Rp. 5.000/siswa dari Dana Bos yang di cairkan dan ditambah lagi 15% dari Dana Bos keseluruhan pertahap pencairan sejak tahun 2015 s/d tahun 2020 dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) lalu berdasarkan keterangan Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) bahwa Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) memberikan uang tersebut kepada Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah yaitu Doktrin Napitupulu untuk diserahkan kepada Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Toba serta beberapa kali Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) juga menitipkan uang tersebut ke perwakilan kepala sekolah yang pergi ke medan, hal tersebut merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap Dana BOS sudah dicairkan, sisanya harus di transferkan ke rekening pemilik Yayasan. Bahwa adapun kesepakatan yang dilakukan antara Pengelola Dana BOS yaitu Sulastris Siagian (Berkas Terpisah), Terdakwa, dan Lilis Panjaitan (berkas terpisah) adalah apabila ada Dana Bos cair dipergunakan dahulu untuk keperluan sekolah kemudian dibayarkan Fee ke Cabang Dinas Pendidikan Kab.Toba sebagaimana yang telah diuraikan diatas lalu apabila masih ada sisa dari Dana Bos tersebut Lilis Panjaitan memberikan kepada Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) dan Terdakwa sejumlah uang dan biasanya Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan bagian Terdakwa;

b) Triwulan II (April – Juni 2019) sebesar Rp. 114.560.000,- dicairkan pada tanggal **01 November 2019** kemudian pada tanggal **07 November 2019** dilakukan penarikan sebesar **Rp. 114.500.000,-** (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) dan Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar serta Lilis Panjaitan (Berkas

Hal. 23 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Terpisah) juga ikut menemani. Kemudian pada tanggal **07 November 2019** Terdakwa mentransfer uang Dana Bos yang sudah ditarik tersebut sebanyak **Rp. 47.200.000,-** (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening tabungan **Bank BRI BRITAMA atas nama SMK II TRI SURYA PORSEA dengan nomor rekening 353901002919508** yang dikuasai oleh Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Bahwa sisa uang Dana Bos kurang lebih sebanyak Rp. 67.360.000,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dipergunakan dahulu untuk membeli kelengkapan ataupun keperluan sekolah misalnya pelaksanaan ujian namun tidak pernah dilengkapi dengan kwitansi pembayaran dan selanjutnya semua keperluan sekolah dan Pengelolaan Keuangan sekolah dilaksanakan oleh Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Bahwa Dana Bos juga dipergunakan untuk memberikan Fee ke Cabang Dinas Pendidikan Kab.Toba dengan jumlah Rp. 5.000/siswa dari Dana Bos yang di cairkan dan ditambah lagi 15% dari Dana Bos keseluruhan pertahap pencairan sejak tahun 2015 s/d tahun 2020 dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) lalu berdasarkan keterangan Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) bahwa Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) memberikan uang tersebut kepada Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah yaitu Doktrin Napitupulu untuk diserahkan kepada Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Toba serta beberapa kali terdakwa juga menitipkan uang tersebut ke perwakilan Kepala Sekolah yang pergi ke medan, hal tersebut merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap Dana Bos sudah dicairkan, dan sisanya harus di transfer ke rekening pemilik Yayasan. Bahwa adapun kesepakatan yang dilakukan antara Pengelola Dana Bos yaitu Sulastris Siagian (Berkas Terpisah), Terdakwa, dan Lilis Panjaitan (berkas terpisah) adalah apabila ada Dana Bos cair dipergunakan dahulu untuk keperluan sekolah kemudian dibayarkan Fee ke Cabang Dinas Pendidikan Kab.Toba sebagaimana yang telah diuraikan diatas lalu apabila masih ada sisa dari Dana Bos tersebut Lilis Panjaitan memberikan kepada Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) dan Terdakwa sejumlah uang dan biasanya Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan bagian Terdakwa;

Hal. 24 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- c) Triwulan III dan Triwulan IV (Juli – Desember 2019) sebesar **Rp. 114.560.000,-** (seratus empat belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dicairkan pada tanggal **27 Desember 2019**, kemudian pada tanggal **31 Desember 2019** dilakukan penarikan sebesar **Rp. 114.600.000,-** (seratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah). Tanggal **31 Desember 2019** Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar mentransfer uang Dana Bos yang sudah ditarik tersebut sebesar **Rp. 44.160.000,-** (empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening tabungan **Bank BRI BRITAMA** atas nama **SMK II TRI SURYA PORSEA** dengan nomor rekening **353901002919508** yang dikuasai oleh Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Bahwa sisa uang Dana Bos kurang lebih sebanyak Rp. 70.400.000,- (tujuh puluh empat ratus ribu rupiah) dipergunakan dahulu untuk membeli kelengkapan ataupun keperluan sekolah misalnya pelaksanaan ujian namun tidak pernah dilengkapi dengan kwitansi pembayaran dan selanjutnya semua keperluan sekolah dan Pengelolaan Keuangan sekolah dilaksanakan oleh Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Bahwa Dana Bos juga dipergunakan untuk memberikan Fee ke Cabang Dinas Pendidikan Kab.Toba dengan jumlah Rp. 5.000/siswa dari Dana Bos yang di cairkan dan ditambah lagi 15% dari Dana Bos keseluruhan pertahap pencairan sejak tahun 2015 s/d tahun 2020 dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) lalu berdasarkan keterangan Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) bahwa Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) memberikan uang tersebut kepada Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah yaitu Doktrin Napitupulu untuk diserahkan kepada Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Toba serta beberapa kali Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) juga menitipkan uang tersebut ke perwakilan kepala sekolah yang pergi ke medan, hal tersebut merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap Dana Bos sudah dicairkan, dan sisanya harus di transferkan ke rekening pemilik Yayasan. Bahwa adapun kesepakatan yang dilakukan antara Pengelola Dana Bos yaitu Sulastris Siagian (Berkas Terpisah), Terdakwa, dan Lilis Panjaitan (berkas terpisah) adalah apabila ada Dana Bos cair dipergunakan dahulu untuk keperluan sekolah kemudian dibayarkan Fee ke Cabang Dinas Pendidikan Kab.Toba

Hal. 25 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang telah diuraikan diatas lalu apabila masih ada sisa dari Dana Bos tersebut Lilis Panjaitan memberikan kepada Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) dan Terdakwa sejumlah uang dan biasanya Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan bagian Terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2020 SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea menerima Dana BOS sebesar Rp. 167.680.000,-, yang ditransfer ke rekening giro sekolah yaitu **Bank BRI BRITAMA atas nama SMK SWASTA 2 TRI SURYA PORSEA dengan nomor rekening 031401000709302**, dan Pencairan dana Bos di SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea tahun 2020 dilakukan per Triwulan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tahap I tanggal 14 Februari 2020, terdapat transaksi uang masuk dana BOS sebesar Rp. 52.320.000,- dan pada tanggal 17 Februari 2020 dilakukan Penarikan tunai sebesar Rp. 52.320.000,- oleh Sulastris Siagian (Berkas Terpisah), Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar, dan Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Kemudian pada tanggal **20 Februari 2020** Terdakwa mentransfer uang Dana Bos yang sudah ditarik tersebut sebanyak Rp. 33.120.000,- (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening tabungan **Bank BRI BRITAMA atas nama SMK II TRI SURYA PORSEA dengan nomor rekening 353901002919508** yang dikuasai oleh Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Bahwa sisa uang Dana Bos kurang lebih sebanyak Rp. 19.200.000,- (sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dipergunakan dahulu untuk membeli kelengkapan ataupun keperluan sekolah misalnya pelaksanaan ujian namun tidak pernah dilengkapi dengan kwitansi pembayaran dan selanjutnya semua keperluan sekolah dan Pengelolaan Keuangan sekolah dilaksanakan oleh Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Bahwa Dana Bos juga dipergunakan untuk memberikan Fee ke Cabang Dinas Pendidikan Kab.Toba dengan jumlah Rp. 5.000/siswa dari Dana Bos yang di cairkan dan ditambah lagi 15% dari Dana Bos keseluruhan pertahap pencairan sejak tahun 2015 s/d tahun 2020 dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) lalu berdasarkan keterangan Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) bahwa Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) memberikan uang tersebut kepada Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah yaitu Doktrin

Hal. 26 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Napitupulu untuk diserahkan kepada Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Toba serta beberapa kali Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) juga menitipkan uang tersebut ke perwakilan kepala sekolah yang pergi ke medan, hal tersebut merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap dana BOS sudah dicairkan, dan sisanya harus di transferkan ke rekening pemilik Yayasan. Bahwa adapun kesepakatan yang dilakukan antara Pengelola Dana BOS yaitu Sulastris Siagian (Berkas Terpisah), Terdakwa, dan Lilis Panjaitan (berkas terpisah) adalah apabila ada Dana BOS cair dipergunakan dahulu untuk keperluan sekolah kemudian dibayarkan Fee ke Cabang Dinas Pendidikan Kab.Toba sebagaimana yang telah diuraikan diatas lalu apabila masih ada sisa dari Dana BOS tersebut Lilis Panjaitan memberikan kepada Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) dan Terdakwa sejumlah uang dan biasanya Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan bagian Terdakwa;

- b) Tahap II tanggal 13 Mei 2020, terdapat transaksi uang masuk Dana BOS sebesar Rp. 69.760.000,- dan pada tanggal 15 Mei 2020 dilakukan Penarikan tunai sebesar Rp. 69.800.000,- oleh Sulastris Siagian (Berkas Terpisah), Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar, dan Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Dipergunakan untuk membeli kelengkapan ataupun keperluan sekolah misalnya pelaksanaan ujian namun tidak pernah dilengkapi dengan kwitansi pembayaran dan selanjutnya semua keperluan sekolah dan Pengelolaan Keuangan sekolah dilaksanakan oleh Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Bahwa Dana BOS juga dipergunakan untuk memberikan Fee ke Cabang Dinas Pendidikan Kab.Toba dengan jumlah Rp. 5.000/siswa dari Dana BOS yang di cairkan dan ditambah lagi 15% dari Dana BOS keseluruhan pertahap pencairan sejak tahun 2015 s/d tahun 2020 dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) lalu berdasarkan keterangan Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) bahwa Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) memberikan uang tersebut kepada Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah yaitu Doktrin Napitupulu untuk diserahkan kepada Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Toba serta beberapa kali Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) juga

Hal. 27 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menitipkan uang tersebut ke perwakilan kepala sekolah yang pergi ke medan, hal tersebut merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap Dana Bos sudah dicairkan. Bahwa adapun kesepakatan yang dilakukan antara Pengelola Dana Bos yaitu Sulastris Siagian (Berkas Terpisah), Terdakwa, dan Lilis Panjaitan (berkas terpisah) adalah apabila ada Dana Bos cair dipergunakan dahulu untuk keperluan sekolah kemudian dibayarkan Fee ke Cabang Dinas Pendidikan Kab.Toba sebagaimana yang telah diuraikan diatas lalu apabila masih ada sisa dari Dana Bos tersebut Lilis Panjaitan (berkas terpisah) memberikan kepada Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) dan Terdakwa sejumlah uang dan biasanya Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan bagian Terdakwa;

- c) Tahap III tanggal 17 November 2020, terdapat transaksi uang masuk dana BOS sebesar Rp. 45.600.000,- dan pada tanggal 24 November 2020 dilakukan Penarikan tunai sebesar Rp. 45.600.000,- oleh Sulastris Siagian (Berkas Terpisah), Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar, dan Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Dipergunakan untuk membeli kelengkapan ataupun keperluan sekolah misalnya pelaksanaan ujian namun tidak pernah dilengkapi dengan kwitansi pembayaran dan selanjutnya semua keperluan sekolah dan Pengelolaan Keuangan sekolah dilaksanakan oleh Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Bahwa Dana Bos juga dipergunakan untuk memberikan Fee ke Cabang Dinas Pendidikan Kab.Toba dengan jumlah Rp. 5.000/siswa dari Dana Bos yang di cairkan dan ditambah lagi 15% dari Dana Bos keseluruhan pertahap pencairan sejak tahun 2015 s/d tahun 2020 dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) lalu berdasarkan keterangan Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) bahwa Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) memberikan uang tersebut kepada Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah yaitu Doktrin Napitupulu untuk diserahkan kepada Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Toba serta beberapa kali Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) juga menitipkan uang tersebut ke perwakilan kepala sekolah yang pergi ke medan dan hal tersebut merupakan sebuah

Hal. 28 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebiasaan yang dilakukan setiap dana bos sudah dicairkan. Bahwa adapun kesepakatan yang dilakukan antara Pengelola Dana Bos yaitu Sulastris Siagian (Berkas Terpisah), Terdakwa, dan Lilis Panjaitan (berkas terpisah) adalah apabila ada Dana Bos cair dipergunakan dahulu untuk keperluan sekolah kemudian dibayarkan Fee ke Cabang Dinas Pendidikan Kab.Toba sebagaimana yang telah diuraikan diatas lalu apabila masih ada sisa dari Dana Bos tersebut Lilis Panjaitan (berkas terpisah) memberikan kepada Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) dan Terdakwa sejumlah uang dan biasanya Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan bagian Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Permendikbud No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Bab IV Huruf E komponen pembiayaan Bos Reguler pada SMK seharusnya digunakan untuk:

1. Pengembangan perpustakaan;
2. PPDB;
Biaya dalam rangka PPDB termasuk pendataan ulang bagi peserta didik lama;
3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
4. Kegiatan evaluasi pembelajaran;
5. Pengelolaan Sekolah;
6. Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah;
7. Langganan Daya dan Jasa;
8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah;
9. Pembayaran Honor;
10. Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran;
11. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi Kompetensi Keahlian dan Uji Kompetensi Kemampuan Bahasa Inggris Berstandar Internasional (Test of English for International Communication/TOEIC);
12. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK, Praktik Kerja Industri (Prakerin) atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dalam negeri,

Hal. 29 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan, dan Lembaga Sertifikasi Profesi P-1;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Bab IV Komponen Penggunaan Dana BOS seharusnya digunakan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:
 1. Dana BOS Reguler yang diterima oleh sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah;
 2. Operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membiayai:
 - a) Penerimaan peserta didik baru;
 - b) Pengembangan perpustakaan;
 - c) Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - d) Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran;
 - e) Administrasi kegiatan sekolah;
 - f) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 - g) Langganan daya dan jasa;
 - h) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
 - i) Penyediaan alat multi media pembelajaran;
 - j) Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industry atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama;
 - k) Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi kemampuan bahasa inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB dan/atau;
 - l) Pembayaran honor;
- Bahwa sebelum menggunakan Dana BOS, maka sekolah harus terlebih dahulu membuat RKAS sebagai acuan dalam pengelolaan dan penggunaan Dana BOS dan harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan dalam Bab Mengenai Komponen Penggunaan Dana pada Permendikbud No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
- Bahwa adapun kegunaan dana BOS berdasarkan RKAS SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2019 dan Tahun 2020 adalah untuk:

Hal. 30 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
SMK SWASTA 2 TRI SURYA PORSEA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Hal. 31 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KODE REKENING	BELANJA/OUTPUT (SM)/ KOMPONEN/ KEGIATAN/ DETAIL	JUMLAH (Rp)	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1	2	BIAYA	7	8	9	10	11
1.1	522	Belanja Hibah	284.800.00	56.960.00	113.920.00	56.960.00	56.960.00
	522 23 01			0	00	0	0
		Pengembangan Kompetensi Lulusan	67.900.00	13.580.00	27.160.00	13.580.00	13.580.00
			0	0	0	0	0
3		Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	32.500.00	6.500.000	13.000.00	6.500.000	6.500.000
			0		0		
4		Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	35.400.00	7.080.000	14.160.00	7.080.000	7.080.000
			0		0		
		Kegiatan Evaluasi Pembelajaran					
		Pengembangan Standar Isi	3.520.000	704.000	1.408.000	704.000	704.000
		Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	3.520.000	704.000	1.408.000	704.000	704.000
		Pengembangan Standar Proses	33.305.00	6.661.000	13.322.00	6.661.000	6.661.000
			0	0	0	0	0
1.2		Penerimaan Peserta Didik Baru	2.445.000	489.000	978.000	489.000	489.000
		Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	30.860.00				
			0	6.172.000	12.344.00	6.172.000	6.172.000
					0		
		Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.000.00	2.800.000	5.600.000	2.800.000	2.800.000
			0				
1.3		Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta	14.000.00	2.800.000	5.600.000	2.800.000	2.800.000
2			0				
3		Pengembangan Manajemen Sekolah	92.212.00	18.442.40	36.884.80	18.442.40	18.442.40
			0	0	0	0	0
1.4		Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah	92.212.00	18.442.40	36.884.80	18.442.40	18.442.40
			0	0	0	0	0
6		Pengembangan Standar Pengelolaan	2.525.000	505.000	1.010.000	505.000	505.000
1.5		Pengembangan Standar Pembiayaan	71.034.00	14.206.80	28.413.60	14.206.80	14.206.80
			0	0	0	0	0
8		Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	304.000	60.800	121.600	60.800	60.800
		Pengelolaan Sekolah	350.000	70.000	140.000	70.000	70.000
1.6		Langganan Daya dan Jasa	59.704.00	11.940.80	23.881.60	11.940.80	11.940.80
			0	0	0	0	0
		Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian					
1.7		Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler					



RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
SMK SWASTA 2 TRI SURYA PORSEA
TAHUN ANGGARAN 2020.

No. Kode				Penerimaan	Jumlah		
4.3.1.01				BOS Reguler	171.200.000		
Total Penerimaan					171.200.000		
N O	KODE REKENIN G	KODE PROGR AM	BELANJA/OUTPUT (SM)/ KOMPONEN/ KEGIATAN/ DETAIL BIAYA	JUMLAH (Rp)	TRIWULAN		
					I	II	III
1	2		3	7	8	9	10
1	5.2.1.02.0 001	01.	Pengembangan Kompetensi Lulusan	19.971.00 0	6.300.000	8.734.00 0	4.937.000
		01.03.	Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ektrakurikuler.	19.971.00 0	6.300.000	8.734.00 0	4.937.000
		01.03.10	Pengembangan diri Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat/ Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah, anak dan menyenangkan	300.000	300.000	0	0
		01.03.23	Pelaksanaan Ulangan Harian	1.300.000	0	366.666	433.333
		01.03.25	Pelaksanaan Ulangan Akhir Semester	1.801.000	0	1.200.66 6	600.333
		01.03.26	Pelaksanaan Ulangan Kenaikan Kelas	570.000	0	0	570.000
		01.03.66	Penyelenggaraan pembelajaran aktif kreatif efektif dan nyaman	16.000.00 0	6.000.000	6.666.66 6	3.333.333
2		02.	Pengembangan Standar Isi	5.738.000	2.888.000	802.666	2.047.733
3.		02.03.	Biaya Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	2.850.000	0	802.666	2.047.733
		02.03.17	Penyusunan pembagian Tugas guru dan jadwal Pelajaran	1.639.000	0	802.666	836.333
		02.03.20	Penyusunan silabus Pengembangan Standar Proses	1.010.000	0	0	1.010.000
		02.03.21	Penyusunan RPP	201.000	0	0	201.000
		02.06.	Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan	2.888.000	2.888.000	0	0

Hal. 33 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		02.06.02	Workshop peningkatan kompetensi semua guru Mapel tentang analisis input peserta didik dalam penentuan KKM	2.888.000	2.888.000	0	0
		03.	Pengembangan Standar Proses	97.996.00	2.970.000	73.530.00	21.496.00
		03.02	Pembiayaan pengembangan perpustakaan	34.684.00	0	32.799.00	1.885.000
		03.02.04	Pengadaan Buku perpustakaan / bacaan	11.080.00	0	11.080.00	0
		03.02.16	Pengadaan Buku LKS	23.604.00	0	21.719.00	1.885.000
		03.03.	Pembiayaan Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	40.676.00	720.000	36.456.00	3.500.000
		03.03.32	Pelaksanaan studi wisata	720.000	720.000	0	0
		03.03.43	Penyusunan program ekstrakurikuler	3.500.000	0	0	0
		03.03.71	Pengadaan Media Pembelajaran	36.456.00	0	36.456.00	3.500.000
		03.04.	Kegiatan pembiayaan asesmen / evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler	450.000	450.000	0	0
		03.04.01	Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan ekstrakurikuler	450.000	450.000	0	0
		03.05.	Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah	6.075.000	1.800.000	0	0
		03.05.02	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan /atau obat-obatan	4.275.000	0	0	0
		03.05.10	Pengadaan Bahan praktik keterampilan	1.800.000	1.800.000	4.275.00	0
		03.06.	Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan	16.111.00	0	4.275.00	0
		03.06.16	Pelaksanaan Pemantauan pembelajaran semua mapel/ guru di sekolah	15.840.00	0	0	16.111.00
		03.06.18	Pelaksanaan Supervisi pembelajaran semua Mapel/ guru di sekolah	270.000	0	0	271.000
		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	37.980.00	21.132.00	9.946.00	6.901.333

Hal. 34 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



4.		05.02.	Pembiayaan pengembangan perpustakaan	1.928.000	0	0	1.928.000
		05.02.13	Pemeliharaan/ pembelian perabot perpustakaan Pengembangan Standar pembiayaan	1.928.000	0	0	1.928.000
		05.08.	Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah Pemeliharaan ruang kelas	36.052.000	21.132.000	9.946.666	4.973.333
		05.08.35	Pemeliharaan Ruangan Kelas	21.132.000	21.132.000	0	0
		05.08.45	Pemeliharaan Taman dan Lapangan	14.920.000	0	9.946.666	6.901.333
		06	Pengembangan standar pengelolaan	2.325.000	0	0	2.325.000
		07	Pengembangan standar pembiayaan	5.600.000	0	0	5.600.000
		08	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian	1.590.000	1.590.000	0	0
			JUMLAH	171.200.000	34.880.000	93.013.332	43.306.666

- Bahwa RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tahun anggaran 2019 dan 2020 disusun tidak sesuai dengan kondisi riil sekolah saat itu melainkan disusun dengan rekaan saja dan disesuaikan dengan jumlah Dana BOS Yang diterima oleh sekolah, kemudian Dana BOS Pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2019 dan Tahun 2020 tidak pernah digunakan sesuai dengan RKAS yang dibuat. Selanjutnya Tidak pernah dilaksanakan rapat TIM BOS untuk menentukan skala prioritas dalam penggunaan dana BOS sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Bab IV (Penggunaan Dana) poin 1 huruf a disebutkan Penggunaan Dana BOS Reguler di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Reguler yaitu Kepala Sekolah, guru dan komite sekolah, hasil dari kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani peserta rapat, kesepakatan tersebut berupa penggunaan Dana Bos Reguler harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan SNP (Standar Nasional Pendidikan);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Permendikbud No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3

Hal. 35 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Bab II huruf D nomor 2 poin (g) disebutkan bahwa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Bos regular secara dalam jaringan (daring) melalui laman bos.kemendikbud.go.id;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Pasal 17 ayat (1) bahwa tim bos sekolah harus melaporkan semua penggunaan atas penyaluran dana BOS Reguler pada setiap tahap ke dalam sistem laporan kementerian melalui laman bos.kemendikbud.go.id, pasal 17 ayat (2) yaitu dalam hal tim BOS sekolah tidak melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyaluran dana bos pada tahap berikutnya tidak dapat dilakukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar selaku bendahara BOS Tahun 2019 dan Tahun 2020 menjelaskan bahwa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Bos setiap tahap tahun 2019 dan Tahun 2020 dilakukan dengan cara membuka Aplikasi Link bos.kemendikbud.go.id kemudian memasukkan NPSN (Nomor Pokok Satuan Nasional) SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea (10212728) kemudian pada layar muncul tampilan berupa bentuk pelaporan penggunaan Dana Bos, lalu memasukkan jumlah penggunaan Dana Bos sesuai item - item pelaporan, setelah selesai menginput laporan penggunaan Dana Bos tersebut lalu Terdakwa memprint hasil pelaporan per triwulan tersebut lalu hasil print laporan tersebut aslinya dikirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Cabang Dinas Pendidikan Balige, sedangkan di sekolah tinggal Foto copy sebagai arsip. Laporan penggunaan dana BOS Kemendikbud tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 tersebut bukan merupakan pertanggungjawaban real (sebenarnya) terhadap penggunaan dana BOS SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tahun 2019 dan Tahun 2020 karena data penggunaan dana BOS dalam laporan tersebut disusun berdasarkan reka-rekaan sendiri oleh Terdakwa tanpa dilengkapi bukti dukung penggunaannya berupa bon/kwitansi perbelanjaan, kemudian Terdakwa mencocokkan penggunaan dana BOS dengan yang tertuang dalam RKAS sekolah agar jumlah penggunaan dana BOS yang disusun dalam Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan jumlah Dana BOS yang diterima agar sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea mendapatkan Dana BOS pada tahap berikutnya. Bahwa meskipun sebenarnya bukti perbelanjaan berupa bon/faktur tidak pernah dipegang dan

Hal. 36 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah dibuat oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS karena tuntutan tanggungjawab pekerjaan sebagai bendahara BOS serta adanya perintah dari Sulastri Siagian (Berkas Terpisah) dengan alasan bahwa apabila laporan penggunaan dana BOS tahap sebelumnya belum dibuat maka dana BOS tahap berikutnya tidak dapat dicairkan;

- Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Sulastri Siagian (Berkas Terpisah) dan Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar mempertanggungjawabkan Anggaran Dana Bos Tahun 2019 dan Tahun 2020 pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan hanya berupa data yang diinput ke aplikasi Arkas lalu di print dan data yang dimasukkan ke link BOS.kemdikbud.go.id di print yang dilengkapi dengan izin operasional dan akreditasi sekolah, SK Tim manajemen bos dan biodata Kepala Sekolah, Bendahara BOS dan Operator Sekolah serta Akta Pendirian Yayasan kemudian dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Kacabdis Pendidikan Balige;
- Bahwa kemudian Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar juga menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana Bos SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea melalui Aplikasi Arkas dengan cara membuka Aplikasi Arkas kemudian memasukkan User Name dan Password (donna.reghar@gmail.com) kemudian setelah itu muncul data berbentuk Mikrosop Akses dengan item-item pelaporan penggunaan dana bos, lalu Terdakwa memasukkan jumlah penggunaan dana/belanja penggunaan Dana BOS, setelah selesai data penggunaan dimasukkan kemudian hasilnya di print, hasil print tersebut aslinya dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Cabang Dinas Pendidikan Balige;
- Bahwa SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dalam penggunaan Dana BOS Tahun 2019 dan Tahun 2020 tidak pernah dibuat sehingga Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar membuat laporan pertanggungjawaban tidak berdasarkan perbelanjaan yang riil melainkan berdasarkan rekaan sendiri dan dicocokkan kepada RKAS sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Permendikbud No 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Bab V (Pertanggungjawaban Keuangan) bagian A poin 1 huruf g butir (1) disebutkan bahwa "Tiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kwitansi yang sah;

Hal. 37 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar selaku Bendahara BOS pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak pernah membuat Buku Kas Umum/Buku Kas Pembantu Bank/Buku Pembantu Pajak dan Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas pada setiap pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Tahun 2019 dan Tahun 2020 sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud No 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Bab V (pertanggungjawaban keuangan) bagian A poin 1 pembukuan yaitu:

- a) Huruf b Buku Kas Umum;
- b) Huruf c Buku Kas Pembantu;
- c) Huruf d Buku Pembantu Bank;
- d) Huruf e Buku Pembantu Pajak;
- e) Huruf f Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas;

Dan Permendikbud No 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada lampiran (Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana) bagian B (Tata Cara Pelaporan) Poin 1 huruf a yaitu :
"sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap. Pembukuan harus disertai dengan dokumen pendukung, pembukuan yang harus disusun oleh sekolah sebagai berikut:

- a) RKAS;
- b) Buku Kas Umum;
- c) Buku Kas Pembantu;
- d) Buku Pembantu Bank;
- e) Buku Pembantu Pajak;
- f) Dokumen lain yang diperlukan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahadi Sitorus selaku Direktur CV. Cakra Mandiri menerangkan hampir setiap bulan pada Tahun 2019 Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea melakukan Pembelian ATK, Foto copy, pulpen, spidol, kertas HVS pada CV. Cakra Mandiri dengan total perbelanjaan selama kurun waktu Tahun 2019 kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), adapun yang melakukan perbelanjaan adalah Lilis Panjaitan (Berkas Terpisah) sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dalam Tahun 2019 kemudian sebanyak 2 (dua) kali perbelanjaan dalam Tahun 2019 dilakukan oleh Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar. Kemudian bahwa hampir setiap bulan pada Tahun 2020 Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea melakukan Pembelian ATK, Foto copy, pulpen, spidol, kertas HVS

Hal. 38 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada CV. Cakra Mandiri dengan total perbelanjaan selama kurun waktu Tahun 2020 kurang lebih Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus), adapun yang melakukan perbelanjaan adalah Lilis Panjaitan (Berkas Terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam Tahun 2020 kemudian sebanyak 2 (dua) kali dalam Tahun 2020 dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa dalam setiap perbelanjaan tersebut sepanjang Tahun 2019 dan Tahun 2020 Lilis Panjaitan (Berkas Terpisah) dan Terdakwa tidak pernah ada meminta Bon Faktur kepada CV. Cakra Mandiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sulastri Siagian (Berkas Terpisah) dan Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar pada tahun 2019 dan tahun 2020 Lilis Panjaitan (berkas terpisah) melakukan perbelanjaan dan berdasarkan keterangan saksi Hotma Sitorus (CV Laris Motor) bahwa Lilis Panjaitan (berkas terpisah) pernah melakukan perbelanjaan pada CV. Laris Motor terkait dengan pembelian bahan - bahan untuk Ujian Kompetensi, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hotma Sitorus (CV. LARIS MOTOR) pada saat Lilis Panjaitan (berkas terpisah) melakukan perbelanjaan alat-alat praktek sekolah pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 saksi langsung memberikan bon faktur perbelanjaan kepada Lilis Panjaitan (berkas terpisah) dihari yang sama saat Lilis Panjaitan (berkas terpisah) melakukan pembayaran, karena yang datang mengambil alat praktek sekolah adalah orang lain. Namun sekitar bulan Oktober pada Tahun 2022 Lilis Panjaitan (berkas terpisah) datang ke toko saksi Hotma Sitorus dan memintakan bon faktur pembelian pada Tahun 2019 dengan alasan bon faktur pada saat pembelian Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang telah saksi berikan telah hilang, kemudian saksi mengatakan bahwa saksi tidak lagi mengingat semua barang yang dibeli oleh saudara Lilis Panjaitan pada Tahun 2019 dan tahun 2020 namun saksi hanya mengingat beberapa barang saja, kemudian Lilis Panjaitan (berkas terpisah) menelepon seseorang (anggota saudara Lilis Panjaitan) yang saksi tidak ketahui namanya, atas penjelasan dari anggota saudara Lilis Panjaitan tersebut terkait barang-barang yang telah dibeli maka saksi tuliskan ke dalam bon faktur yang baru;
- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 Lilis Panjaitan (berkas terpisah) melakukan perbelanjaan, pada Gunung Mas terkait dengan pembelian bahan pembangunan pagar tembok sekolah Tahun 2019 dan Lilis panjaitan (berkas terpisah) baru memintakan bon faktur perbelanjaan pada bulan Oktober Tahun 2022 kepada Gunung Mas yang mana pihak Gunung Mas yang

Hal. 39 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuliskan jenis bahan - bahan yang dibeli dan tanggal pembelian bahan-bahan untuk bahan pembangunan tembok pagar sekolah tersebut adalah atas permintaan Lilis Panjaitan (berkas terpisah) sendiri dan jenis bahan-bahan untuk dituliskan oleh Gunung Mas yang Lilis Panjaitan (berkas terpisah) mintakan dibuat berdasarkan keterangan dari tukang pada kegiatan pembangunan pagar tembok sekolah tahun 2019 yaitu Jhonson Sitorus;

- Bahwa pada bulan Oktober Tahun 2022 Lilis Panjaitan (berkas terpisah) ada membuat kwitansi yang berisi keterangan pembayaran Upah Tukang pada kegiatan Pembangunan tembok Pagar Sekolah Tahun 2019 tertanggal 26 Oktober 2019 sebesar Rp. 12.000.000,- dan Tahun 2020 tertanggal 20 Juni 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- di rumah Lilis Panjaitan (berkas terpisah) kemudian Lilis Panjaitan (berkas terpisah) menelepon Jhonson Sitorus selaku Tukang yang mengerjakan pembangunan tembok pagar sekolah tahun 2019 dan tahun 2020 lalu memberitahukan bahwa Lilis Panjaitan (berkas terpisah) akan datang ke rumah Jhonson Sitorus untuk menandatangani kwitansi yang dibuat oleh Lilis Panjaitan (berkas terpisah);
- Bahwa kegiatan pembangunan pagar tembok sekolah Tahun 2019 dan Tahun 2020 tersebut diatas tidak sesuai dengan RKAS pada Tahun 2019 dan RKAS pada Tahun 2020 serta bon faktur tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dibuktikan sesuai skala prioritas sekolah yang tercantum dalam RKAS dan bertentangan dengan Permendikbud No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Bab IV Huruf E komponen pembiayaan Bos Reguler pada SMK;
- Bahwa saksi Edward Hutahaeen selaku Pengawas Sekolah dari Cabang Dinas Pendidikan Balige menerangkan saksi pernah datang ke Yayasan Perguruan Tri Surya 2 Porsea sekitar bulan Juli tahun 2020 sekaligus memberikan format isian untuk di isikan ke dapodik dan melihat kondisi Sekolah pada saat itu ruangnya bagus, siswa tidak ada karena saat itu pembelajaran Daring, sedangkan guru - guru yang ada saat itu berada di sekolah yaitu Sulastri Siagian (Berkas Terpisah), Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar dan Rindu Sianipar. Saat saksi datang kesana memang

Hal. 40 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar ada dilaksanakan pembelajaran secara Daring oleh Guru Rindu Sianipar namun saksi lalai tidak menanyakan pelajaran apa, kelas berapa yang belajar dan berapa siswa yang mengikuti proses belajar secara daring, dan pada saat itu saksi tidak ada menanyakan mengapa yang melaksanakan proses pembelajaran secara daring hanya 1 (satu) kelas dan 1 (satu) guru yaitu Rindu Sianipar walaupun sebenarnya pada saat itu yang melaksanakan pembelajaran harus minimal 3 kelas sesuai dengan rombongan belajar di sekolah tersebut, namun kondisi tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pengawas Sekolah baik secara tertulis maupun lisan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige, atau kepada Kasi SMK maupun Koordinator Pengawas Sekolah Hasiholan Siagian sehingga hal tersebut seolah - olah proses pembelajaran pada Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea berlangsung dengan baik dan tidak ada permasalahan;

- Bahwa Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige Alfred Hasiholan Silalahi juga telah mendapatkan laporan dari Anjurbini Siburian selaku Kasi SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Balige mengenai adanya permasalahan di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yaitu menemukan adanya ketidaksesuaian jumlah siswa pada aplikasi dapodik dengan siswa yang riil bersekolah di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea sehingga Cabang Dinas Pendidikan Balige mengeluarkan surat teguran dan klarifikasi yang pertama pada tanggal 17 Desember 2020 atas laporan adanya kejanggalaan dan ketidaksesuaian antara jumlah siswa yang diberikan operator dapodik sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yaitu Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar dengan data siswa yang saksi unduh serta dengan data siswa yang dikeluarkan oleh LPMP Sumut dimana jumlah siswa di laporan sekolah yang diberikan oleh operator pada tahun 2021 adalah sebanyak 95 orang namun berdasarkan dokumen yang dikeluarkan LPMP Sumut data siswa yang terdapat dalam aplikasi dapodik sebanyak 112 siswa. Kemudian ditemukan riwayat siswa tahun 2019 pada data LPMP Sumut terdaftar sebagai siswa Kelas XI tahun 2019 masih menjadi siswa di Kelas XI tahun 2020 dan bahkan siswa yang terdaftar sebagai siswa Kelas XI di Tahun 2019 kembali terdaftar sebagai siswa yang duduk di kelas XI tahun 2020 dan ditemukan juga beberapa siswa yang duduk di kelas X berusia lebih dari 21 tahun dan pada saat melakukan

Hal. 41 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



monitoring tersebut saksi memerintahkan Terdakwa selaku Operator Dapodik SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea untuk memperbaiki data siswa di dalam dapodik sesuai dengan jumlah siswa yang riil, agar Terdakwa selaku Operator Dapodik SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea mengeluarkan nama - nama siswa yang tidak lagi aktif bersekolah pada sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dari aplikasi dapodik sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 saksi kembali melakukan monitoring terhadap hasil dari surat teguran dan klarifikasi yang pertama namun pada saat melakukan monitoring kembali saksi tidak melihat adanya aktifitas pembelajaran online antara guru dan siswa dikarenakan pada saat monitoring tidak dijumpai seorang guru pun di sekolah tersebut. Selanjutnya saksi kembali melakukan monitoring untuk kesekian kalinya dan menjumpai pintu gerbang sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dalam keadaan tertutup dan tidak ada sama sekali guru atau kepala sekolah serta tidak ada proses pembelajaran berlangsung. Terhadap seluruh kegiatan monitoring tersebut saksi tidak membuat laporan hasil monitoring secara tertulis untuk dilaporkan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige melainkan hasil monitoring disampaikan secara lisan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige. Kemudian Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige yaitu Drs. Alfred H. Silalahi, M.Si mengeluarkan surat teguran dan klarifikasi keadaan siswa tahun Pelajaran 2020/ 2021 dengan Nomor 421.3/166/Cabdisdik Balige/III/2021 pada tanggal 16 Maret 2021 untuk kedua kalinya kepada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea. Bahwa atas surat teguran dan klarifikasi tersebut SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pihak sekolah tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan perbaikan data siswa pada aplikasi dapodik sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea sehingga saksi selaku Kasi SMK pada Cabdisdik Balige memanggil Lilis Panjaitan (Berkas Terpisah) ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Balige. Kemudian saksi menyampaikan bahwa terdapat penggelembungan jumlah siswa dari tahun 2019 dan tahun 2020 pada Yayasan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea setelah itu saksi memintakan agar Lilis Panjaitan (Berkas Terpisah) memerintahkan Sulastri Siagian (Berkas Terpisah) dan Terdakwa agar memperbaiki data siswa pada Aplikasi Dapodik sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea sesuai dengan

Hal. 42 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



keadaan siswa yang riil. Kemudian sekira bulan Juli tahun 2021 Lilis Panjaitan (Berkas Terpisah) datang ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Balige dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Penutupan Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun Pelajaran 2021/ 2022 kepada saksi Anjurbini Siburian dan diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige Alfred Hasiholan Silalahi namun terhadap Surat Pemberitahuan Penutupan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tersebut tidak pernah ditindaklanjuti dan disampaikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara baik secara tertulis maupun secara lisan dan pada saat itu Cabang Kejaksaan Negeri Toba Samosir di Porsea telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan penggelembungan jumlah siswa dan penyalahgunaan Dana BOS pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea;

- Bahwa dari semua rangkaian permasalahan Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang telah diuraikan diatas, Kepala Cabang Dinas pendidikan Balige Alfred Hasiholan Silalahi tidak pernah menyampaikan laporan baik secara lisan maupun tertulis kepada Manajemen BOS Provinsi Sumatera Utara atau Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terhadap semua permasalahan- permasalahan tersebut, namun malah mengambil tindakan berupa pemberian teguran tertulis kepada sekolah sedangkan saksi Alfred Hasiholan Silalahi mengetahui bahwa saksi bukanlah orang yang dapat mengambil tindakan atau mengambil keputusan ataupun memberikan sanksi kepada sekolah atas kesalahan tersebut. Bahwa saksi seharusnya melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara agar permasalahan tersebut dapat diteruskan ke Inspektorat untuk dilakukan Audit terhadap jumlah siswa yang tidak sinkron dan pembelajaran tidak berjalan sebagaimana mestinya terhadap Dana BOS yang diterima oleh sekolah, dan oleh karena tidak ada laporan dari Kepala Cabang Dinas Balige perbuatan- perbuatan yang terjadi disekolah tidak pernah dilakukan pemeriksaan secara internal dan seolah- olah tidak ada permasalahan sampai akhirnya aparat Penegak Hukum yaitu Cabang Kejaksaan Negeri Toba Samosir di Porsea melakukan Penegakan Hukum terhadap perbuatan tersebut;

Hal. 43 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa akibat perbuatan Sulastri Siagian (Berkas Terpisah) bersama-sama dengan Marince Donna Risnauli Siregar (berkas terpisah) dan Terdakwa Lilis Panjaitan dalam mengelola Dana BOS Tahun 2019 dan Tahun 2020 mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp.454.080.000,- (empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Dana BOS SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Nomor :700/2255/INSP/R/XII/2022 tanggal 14 November 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tahun Anggaran	Jumlah penyaluran/ Penerimaan
1.	Dana BOS TW I, II, III	2019	286.400.000,00
2.	DANA BOS Tahap I,II,III	2020	167.680.000,00
Total Kerugian Negara/daerah			454.080.000,00

Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara menggunakan metode kerugian total jumlah yang dibayarkan/dialurkan/diterima dinyatakan sebagai Kerugian Keuangan Negara/Daerah. Penghitungan kerugian keuangan Negara terbatas pada pembuktian kebenaran terhadap Foto copy dokumen dokumen pengelolaan Dana BOS Tahun 2019 an dTahun 2020 pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba;

Perbuatan Terdakwa MARINCE DONNA RISNAULI SIREGAR diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana;

Atau

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **Marince Donna Risnauli Siregar** yang menjabat sebagai Bendahara BOS merangkap sebagai Operator BOS sejak Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Tim BOS sebagai Bendahara BOS Tahun 2019 Nomor: 001/SMK 2 TS/MN/01/2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Tim BOS sebagai Bendahara BOS Tahun 2020 Nomor: 031/SMK 2 TS/MN/01/2020/ tanggal (tidak diberi tanggal) pada bulan Januari 2020, pada bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember 2019 dan pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2019 dan Tahun 2020 bertempat di SMK

Hal. 44 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta 2 Tri Surya Porsea Kab. Toba atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 3 angka 1 Surat Keputusan Mahkamah Agung RI No. 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7 Februari 2011, **telah secara bersama-sama melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sekira pada bulan Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 atau setidaknya - tidaknya dalam kurun waktu Tahun 2019 dan sekira pada bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 atau setidaknya dalam kurun waktu Tahun 2020 Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yaitu Sulastri Siagian (Berkas Terpisah) memerintahkan Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar yang menjabat sebagai bendahara bos sekaligus merangkap sebagai operator Dapodik (Data Pokok Pendidik) untuk menginput atau mengentry nama - nama siswa ke dalam aplikasi Dapodik, kemudian Marince Donna Risnauli Siregar mengentry (memasukkan) nama-nama siswa sebanyak 178 siswa pada Tahun 2019 dan sebanyak 109 siswa untuk tahun 2020 namun adapun jumlah siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea berdasarkan Daftar Nama Siswa kelas X, XI, XII yang dibuat dan ditandatangani oleh terdakwa adalah pada Tahun 2019 sebanyak 97 siswa dan pada Tahun 2020 sebanyak 72 siswa;
- Bahwa adapun jumlah siswa yang ikut dalam rombongan belajar siswa yang aktif Tahun 2019 adalah sebanyak 18 orang dengan rincian yaitu kelas X sebanyak 5 siswa atas nama Putra Pasaribu, Ricky Simamora, Danles Marpaung, Ferdinan Hutajulu, Tomi Simanjuntak, lalu kelas XI sebanyak 7 siswa atas nama Irfan Hutajulu, Irfan Napitupulu, Bobby Napitupulu, Swandi Manullang, Parasian Marpaung, Trisno Panjaitan, Franciskus Helmut Sinambela, dan kelas XII sebanyak 6 siswa atas nama Calvin Silaen, Nasib Panjaitan, Bobby Sibuea, Morris Sibuea, Samuel Siadari, May Sandi P Manurung. Kemudian adapun jumlah siswa yang ikut dalam rombongan belajar siswa yang aktif Tahun 2020 adalah sebanyak 19 orang dengan rincian yaitu kelas X sebanyak 2 siswa atas nama Bagus Wahyu, Mangabdi Rumapea, kelas XI sebanyak 6 siswa atas nama Putra Pasaribu, Ricky

Hal. 45 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simamora, Danles Marpaung, Ferdinan Hutajulu, Tomi Simanjuntak, Jeki Raplas Marpaung dan kelas XII sebanyak 11 siswa atas nama Irfan Hutajulu, Irfan Napitupulu, Bobby Napitupulu, Swandi Manullang, Parasian Marpaung, Trisno Panjaitan, Franciskus Helmut Sinambela, Poda Sibarani, Extrada Manurung, Julius Doli Manurung, Samuel Lumban Tobing, sehingga terdapat ketidak sesuaian jumlah siswa yang dimasukkan ke dalam aplikasi Dapodik Sekolah pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 dengan Jumlah siswa yang aktif melakukan pembelajaran di sekolah pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 serta dengan jumlah siswa yang tercantum dalam Daftar Nama Siswa Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Sulastris Siagian (Berkas Terpisah);

- Bahwa berdasarkan daftar siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Utara dibandingkan dengan data daftar siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pada tahun 2020 yang diunduh di aplikasi dapodik Cabang Dinas Pendidikan Balige di temukan bahwa terdapat 35 siswa yang pada tahun 2019 duduk di kelas XI ternyata ke - 35 siswa tersebut masih tetap duduk di Kelas XI pada data siswa tahun 2020 yang di keluarkan oleh LPMP, Kemudian ditemukan juga terdapat 38 siswa pada tahun 2019 duduk di Kelas XI dan ternyata ke- 38 siswa tersebut dalam data siswa tahun 2020 yang di keluarkan oleh LPMP terdaftar sebagai siswa yang duduk di Kelas X, kemudian ditemukan juga terdapat 6 siswa yang pada tahun 2019 duduk di Kelas XI dan ternyata ke- 6 siswa tersebut dalam data siswa tahun 2020 yang di keluarkan oleh LPMP terdaftar sebagai siswa yang duduk di Kelas XII, kemudian terdapat juga 26 siswa yang pada tahun 2019 duduk di Kelas XII dan ternyata tidak lagi terdaftar sebagai siswa ditahun 2020 berdasarkan dokumen yang di keluarkan oleh LPMP selanjutnya 26 siswa yang tidak terdaftar lagi sebagai siswa di Tahun 2020 tersebut dihubungkan dengan dokumen pemanfaatan blanko Ijazah yang dimintakan sekolah kepada Cabang Dinas Pendidikan Balige, ternyata ditemukan bahwa ke - 26 siswa tersebut telah lulus dibuktikan dengan permintaan blanko Ijazah atas nama ke - 26 siswa tersebut oleh SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea, namun ke - 26 siswa tersebut tidak semuanya ikut dalam rombongan belajar aktif beberapa diantaranya hanya mengikuti Ujian Akhir Nasional saja dengan tujuan mendapatkan Ijazah kelulusan;
- Bahwa Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar memasukkan jumlah siswa pada aplikasi dapodik sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak

Hal. 46 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



berdasarkan keadaan jumlah siswa yang riil sehingga bertentangan dengan Ketentuan Permendikbud No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada:

Bab II Huruf D poin 2 mengenai tugas dan tanggung jawab TIM BOS Reguler sekolah terdiri atas:

- a) Mengisi, mengirim, dan memutakhirkan data pokok pendidikan secara lengkap kedalam sistem dapodik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 - b) Memastikan dan bertanggungjawab terhadap data yang masuk dalam dapodik sesuai dengan kondisi riil disekolah;**
 - c) Memverifikasi kesesuaian jumlah dana yang diterima dengan data peserta didik yang ada;**
 - d) Dsb;
- Bahwa Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar memasukkan jumlah siswa pada aplikasi dapodik sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak berdasarkan keadaan jumlah siswa yang riil sehingga bertentangan dengan Ketentuan Permendikbud No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Pasal 4 Ayat (2):
1. Bahwa sekolah mengisi dan melakukan pemutakhiran Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Sekolah sampai dengan batas waktu yang ditetapkan setiap tahun;
 2. Bahwa sekolah memiliki nomor pokok sekolah nasional yang terdata pada Dapodik;
 3. Bahwa sekolah memiliki izin operasional yang berlaku bagi Sekolah yang terdata pada Dapodik;
 4. Bahwa sekolah memiliki jumlah peserta didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir;
 5. Dan bukan merupakan satuan pendidikan Kerjasama;
- Bahwa perbedaan jumlah siswa yang diinput ke dalam aplikasi Dapodik Sekolah dengan jumlah siswa yang riil terjadi karena Terdakwa memasukkan nama - nama siswa yang mendaftar ke SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea ditambah dengan nama - nama siswa yang dicari oleh guru-guru ke wilayah kecamatan terpencil di daerah Kabupaten Toba sebanyak 10 siswa per guru dan Terdakwa tidak melakukan verifikasi apakah siswa yang namanya

Hal. 47 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh guru guru pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea memang benar ingin bersekolah pada SMK tersebut;

- Bahwa guru - guru pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea mencari nama-nama siswa sebanyak 10 siswa per guru adalah karena adanya perintah dari Pengurus Yayasan yaitu Alfred Panjaitan (Almarhum) dan Lilis Panjaitan (Penanggungjawab Yayasan Perguruan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea sejak Alfred Panjaitan meninggal dunia pada Maret 2019) yang sudah berlaku sejak dulu setiap awal tahun ajaran dan tidak pernah dilakukan verifikasi apakah siswa yang namanya diserahkan oleh guru guru pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea memang benar ingin bersekolah pada SMK tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa melakukan cut off tahun 2019 pada 31 Januari 2019, dan untuk tahun 2020 dilakukan cut off pada 31 Januari 2020. Lalu tahun 2019 dan tahun 2020 **tidak pernah** ada perubahan jumlah siswa sehingga jumlah siswa awal yang di input ke dapodik tidak pernah berubah;
- Bahwa berdasarkan ketentuan pada Permendikbud No. 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah pada Pasal 4 ayat (2), (3) besaran alokasi BOS Reguler yang diterima sekolah yaitu berdasarkan jumlah peserta didik dikalikan dengan satuan biaya, sehingga satuan biaya untuk SMK adalah sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per satuan peserta didik per tahun.;
- Bahwa berdasarkan jumlah siswa pada tahun 2019 yang di entry oleh Terdakwa ke dalam aplikasi dapodik yang tidak sesuai dengan jumlah siswa yang riil adalah sebanyak 178 siswa sehingga pada tahun 2019 sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea mendapatkan Dana BOS sebesar Rp. 286.400.000,- dan berdasarkan jumlah siswa pada tahun 2020 yang di entry adalah sebanyak 109 siswa sehingga pada Tahun 2020 sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea mendapatkan Dana BOS sebesar Rp. 167.680.000,-. Sedangkan berdasarkan jumlah riil siswa yang terdapat dalam rombongan aktif belajar, maka seharusnya SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak mendapatkan Dana BOS sebesar jumlah tersebut diatas;
- Bahwa adapun data siswa yang dimasukkan kedalam aplikasi Dapodik pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 pada sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak pernah dicatatkan dalam Buku Induk sebagai siswa yang aktif bersekolah. Buku Induk Siswa sudah tidak pernah diisi sejak Tahun 2018;
- Bahwa pada Tahun 2019 Sulastri Siagian (Berkas Terpisah) dan Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar membuat dan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepanitiaan Pengelola Dana BOS di SMK Swasta

Hal. 48 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tri Surya Porsea dengan Surat Keputusan (SK) Kepala SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Nomor: 001/SMK 2 TS/MN/01/2019 tentang Pembentukan TIM BOS SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019, dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sulastri Siagian, S.Pd	Penanggungjawab	Kasek
2.	Rindu Sianipar, S.Pd	Pengadaan Barang	Wa.Kasek
3.	Richan R Lubis, S.T	Pengadaan Barang	Guru
4.	Karti Marpaung, S.Pd	Penerima Barang	Guru
5.	Marince Siregar, S.Pd	Bendahara	Guru
6.	Marince Siregar, S.Pd	Operator	Tata Usaha

- Bahwa selanjutnya pada Tahun 2020 Sulastri Siagian (Berkas Terpisah) dan Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar membuat dan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepanitiaan Pengelola Dana BOS di SMK Tri Surya 2 Porsea tentang pengelolaan Dana BOS yaitu Surat Keputusan (SK) Kepala SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Nomor: 31/SMK 2 TS/MN/01/2020 tentang Pembentukan TIM BOS SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019 tanggal (tidak diberi tanggal) pada bulan Januari 2020, dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sulastri Siagian, S.Pd	Penanggungjawab	Kasek
2.	Rindu Sianipar, S.Pd	Pengadaan Barang	Wa.Kasek
3.	Richan R Lubis, S.T	Pengadaan Barang	Guru
4.	Karti Marpaung, S.Pd	Penerima Barang	Guru
5.	Marince Siregar, S.Pd	Bendahara	Guru
6.	Marince Siregar, S.Pd	Operator	Tata Usaha

- Bahwa mengacu pada Ketentuan Permendikbud No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada:

Bab II Huruf D poin 1 mengenai struktur keanggotaan TIM BOS Reguler sekolah terdiri atas:

- a) Kepala sekolah sebagai penanggungjawab;
- b) Dan anggotanya adalah:
 1. Bendahara;
 2. 1 orang dari unsur guru;
 3. 1 orang dari unsur komite sekolah;

Hal. 49 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 orang dari unsur orangtua/ wali peserta didik diluar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan
- Bahwa mengacu pada Ketentuan Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada bagian Lampiran, Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana, Tim Bantuan Operasional Sekolah pada bagian A poin 2 huruf g disebutkan bahwa struktur keanggotaan TIM BOS Reguler Sekolah terdiri dari:
 - a) Kepala sekolah sebagai penanggungjawab;
 - b) Dan anggotanya adalah:
 1. Bendahara;
 2. 1 orang dari unsur guru;
 3. 1 orang dari unsur komite sekolah;
 4. 1 orang dari unsur orangtua/ wali peserta didik diluar komite sekolah yang dipilih oleh kepala sekolah dan komite sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan;
- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka Surat Keputusan Pengangkatan Kepanitiaan Pengelola Dana BOS di SMK Tri Surya 2 Porsea yaitu Surat Keputusan (SK) Kepala SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Nomor: 001/SMK 2 TS/MN/01/2019 tentang Pembentukan TIM BOS SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Surat Keputusan Pengangkatan Kepanitiaan Pengelola Dana BOS di SMK Tri Surya 2 Porsea Nomor: 31/SMK 2 TS/MN/01/2020 tentang Pembentukan TIM BOS SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 tanggal (tidak diberi tanggal) pada bulan Januari 2020 yang ditandatangani oleh Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) selaku Kepala Sekolah SMK Tri Surya 2 Porsea tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Bab II Huruf D poin 1 yang mana terdakwa tidak memasukkan unsur komite dan unsur orangtua siswa ke dalam Surat Keputusan Tim BOS, dan penunjukan Komite Sekolah pada Tahun 2020 juga tidak sesuai ketentuan namun hanya inisiatif atau penunjukan langsung oleh Lilis Panjaitan (berkas terpisah) tanpa adanya

Hal. 50 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rapat dan permintaan persetujuan dari Kepala Sekolah, Bendahara dan pihak yang bersangkutan;

- Bahwa adapun kondisi proses pembelajaran pada tahun 2019 dan tahun 2020 pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak dilaksanakan setiap hari, melainkan hanya dilaksanakan apabila ada siswa yang hadir di sekolah. Dan bagi siswa yang tidak hadir ke sekolah, SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak pernah memberikan surat teguran ataupun surat panggilan terhadap siswa tersebut, hal tersebut menunjukkan sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak mengedepankan kualitas proses pembelajaran yang baik namun hanya mengejar untuk mendapatkan Dana BOS dari Pemerintah;
- Bahwa pada tahun 2019 Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea mendapatkan Dana BOS sebesar Rp. 286.400.000,- yang ditansfer ke rekening giro sekolah yaitu **Bank BRI BRITAMA atas nama SMK SWASTA 2 TRI SURYA PORSEA dengan nomor rekening 031401000709302** , dan Pencairan dana Bos di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tahun 2019 dilakukan per Triwulan dengan rincian sebagai berikut:

a) Triwulan I (Januari- Maret 2019) sebesar Rp.57.280.000,- dicairkan pada tanggal **07 Mei 2019 dan 08 Mei 2019** dilakukan penarikan sebesar **Rp. 57.280.000,-** (lima puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) oleh Sulastri Siagian (Berkas Terpisah) dan Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar. Kemudian pada tanggal **12 Juni 2019** Terdakwa mentransfer uang Dana Bos yang sudah ditarik tersebut sebanyak **Rp. 23.200.000,-** (dua puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening tabungan **Bank BRI BRITAMA atas nama SMK II TRI SURYA PORSEA dengan nomor rekening 353901002919508** yang dikuasai oleh Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Bahwa sisa uang Dana Bos kurang lebih sebanyak Rp. 34.080.000,- (tiga puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) dipergunakan dahulu untuk membeli kelengkapan ataupun keperluan sekolah misalnya pelaksanaan ujian namun tidak pernah dilengkapi dengan kwitansi pembayaran dan sejak Pak Alfred Panjaitan meninggal dunia selanjutnya semua keperluan sekolah dan Pengelolaan Keuangan sekolah diambil alih oleh Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa Dana Bos juga dipergunakan untuk memberikan Fee ke Cabang Dinas Pendidikan Kab.Toba dengan

Hal. 51 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah Rp. 5.000/siswa dari Dana Bos yang di cairkan dan ditambah lagi 15% dari Dana Bos keseluruhan pertahap pencairan sejak tahun 2015 s/d tahun 2020 dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) lalu berdasarkan keterangan Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) bahwa Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) memberikan uang tersebut kepada Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah yaitu Doktrin Napitupulu untuk diserahkan kepada Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Toba serta beberapa kali Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) juga menitipkan uang tersebut ke perwakilan kepala sekolah yang pergi ke medan, hal tersebut merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap Dana BOS sudah dicairkan, sisanya harus di transferkan ke rekening pemilik Yayasan. Bahwa adapun kesepakatan yang dilakukan antara Pengelola Dana BOS yaitu Sulastris Siagian (Berkas Terpisah), Terdakwa, dan Lilis Panjaitan (berkas terpisah) adalah apabila ada Dana Bos cair dipergunakan dahulu untuk keperluan sekolah kemudian dibayarkan Fee ke Cabang Dinas Pendidikan Kab.Toba sebagaimana yang telah diuraikan diatas lalu apabila masih ada sisa dari Dana Bos tersebut Lilis Panjaitan memberikan kepada Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) dan Terdakwa sejumlah uang dan biasanya Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan bagian Terdakwa;

b) Triwulan II (April – Juni 2019) sebesar Rp. 114.560.000,- dicairkan pada tanggal **01 November 2019** kemudian pada tanggal **07 November 2019** dilakukan penarikan sebesar **Rp. 114.500.000,-** (seratus empat belas juta lima ratus ribu rupiah) oleh Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) dan Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar serta Lilis Panjaitan (Berkas Terpisah) juga ikut menemani. Kemudian pada tanggal **07 November 2019** Terdakwa mentransfer uang Dana Bos yang sudah ditarik tersebut sebanyak **Rp. 47.200.000,-** (empat puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening tabungan **Bank BRI BRITAMA atas nama SMK II TRI SURYA PORSEA dengan nomor rekening 353901002919508** yang dikuasai oleh Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Bahwa sisa uang Dana Bos kurang lebih sebanyak Rp. 67.360.000,- (enam puluh tujuh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dipergunakan dahulu untuk membeli kelengkapan ataupun

Hal. 52 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan sekolah misalnya pelaksanaan ujian namun tidak pernah dilengkapi dengan kwitansi pembayaran dan selanjutnya semua keperluan sekolah dan Pengelolaan Keuangan sekolah dilaksanakan oleh Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Bahwa Dana Bos juga dipergunakan untuk memberikan Fee ke Cabang Dinas Pendidikan Kab.Toba dengan jumlah Rp. 5.000/siswa dari Dana Bos yang di cairkan dan ditambah lagi 15% dari Dana Bos keseluruhan pertahap pencairan sejak tahun 2015 s/d tahun 2020 dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) lalu berdasarkan keterangan Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) bahwa Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) memberikan uang tersebut kepada Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah yaitu Doktrin Napitupulu untuk diserahkan kepada Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Toba serta beberapa kali terdakwa juga menitipkan uang tersebut ke perwakilan Kepala Sekolah yang pergi ke medan, hal tersebut merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap Dana Bos sudah dicairkan, dan sisanya harus di transfer ke rekening pemilik Yayasan. Bahwa adapun kesepakatan yang dilakukan antara Pengelola Dana Bos yaitu Sulastris Siagian (Berkas Terpisah), Terdakwa, dan Lilis Panjaitan (berkas terpisah) adalah apabila ada Dana Bos cair dipergunakan dahulu untuk keperluan sekolah kemudian dibayarkan Fee ke Cabang Dinas Pendidikan Kab.Toba sebagaimana yang telah diuraikan diatas lalu apabila masih ada sisa dari Dana Bos tersebut Lilis Panjaitan memberikan kepada Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) dan Terdakwa sejumlah uang dan biasanya Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan bagian Terdakwa;

- c) Triwulan III dan Triwulan IV (Juli – Desember 2019) sebesar **Rp. 114.560.000,-** (seratus empat belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah) dicairkan pada tanggal **27 Desember 2019** , kemudian pada tanggal **31 Desember 2019** dilakukan penarikan sebesar **Rp. 114.600.000,-** (seratus empat belas juta enam ratus ribu rupiah). Tanggal **31 Desember 2019** Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar mentransfer uang Dana Bos yang sudah ditarik tersebut sebesar **Rp. 44.160.000,-** (empat puluh empat juta seratus enam puluh ribu rupiah) ke rekening tabungan **Bank BRI**

Hal. 53 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRITAMA atas nama SMK II TRI SURYA PORSEA dengan nomor rekening 353901002919508 yang dikuasai oleh Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Bahwa sisa uang Dana Bos kurang lebih sebanyak Rp. 70.400.000,- (tujuh puluh empat ratus ribu rupiah) dipergunakan dahulu untuk membeli kelengkapan ataupun keperluan sekolah misalnya pelaksanaan ujian namun tidak pernah dilengkapi dengan kwitansi pembayaran dan selanjutnya semua keperluan sekolah dan Pengelolaan Keuangan sekolah dilaksanakan oleh Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Bahwa Dana Bos juga dipergunakan untuk memberikan Fee ke Cabang Dinas Pendidikan Kab.Toba dengan jumlah Rp. 5.000/siswa dari Dana Bos yang di cairkan dan ditambah lagi 15% dari Dana Bos keseluruhan pertahap pencairan sejak tahun 2015 s/d tahun 2020 dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) lalu berdasarkan keterangan Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) bahwa Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) memberikan uang tersebut kepada Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah yaitu Doktrin Napitupulu untuk diserahkan kepada Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Toba serta beberapa kali Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) juga menitipkan uang tersebut ke perwakilan kepala sekolah yang pergi ke medan, hal tersebut merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap Dana Bos sudah dicairkan, dan sisanya harus di transferkan ke rekening pemilik Yayasan. Bahwa adapun kesepakatan yang dilakukan antara Pengelola Dana Bos yaitu Sulastris Siagian (Berkas Terpisah), Terdakwa, dan Lilis Panjaitan (berkas terpisah) adalah apabila ada Dana Bos cair dipergunakan dahulu untuk keperluan sekolah kemudian dibayarkan Fee ke Cabang Dinas Pendidikan Kab.Toba sebagaimana yang telah diuraikan diatas lalu apabila masih ada sisa dari Dana Bos tersebut Lilis Panjaitan memberikan kepada Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) dan Terdakwa sejumlah uang dan biasanya Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan bagian Terdakwa;

- Bahwa pada tahun 2020 SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea menerima Dana BOS sebesar Rp. 167.680.000,-, yang ditransfer ke rekening giro sekolah yaitu **Bank BRI BRITAMA atas nama SMK SWASTA 2 TRI SURYA PORSEA**

Hal. 54 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor rekening **031401000709302**, dan Pencairan dana Bos di SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea tahun 2020 dilakukan per Triwulan dengan rincian sebagai berikut:

a) Tahap I tanggal 14 Februari 2020, terdapat transaksi uang masuk dana BOS sebesar Rp. 52.320.000,- dan pada tanggal 17 Februari 2020 dilakukan Penarikan tunai sebesar Rp. 52.320.000,- oleh Sulastris Siagian (Berkas Terpisah), Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar, dan Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Kemudian pada tanggal **20 Februari 2020** Terdakwa mentransfer uang Dana Bos yang sudah ditarik tersebut sebanyak Rp. 33.120.000,- (tiga puluh tiga juta seratus dua puluh ribu rupiah) ke rekening tabungan **Bank BRI BRITAMA atas nama SMK II TRI SURYA PORSEA dengan nomor rekening 353901002919508** yang dikuasai oleh Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Bahwa sisa uang Dana Bos kurang lebih sebanyak Rp. 19.200.000,- (Sembilan belas juta dua ratus ribu rupiah) dipergunakan dahulu untuk membeli kelengkapan ataupun keperluan sekolah misalnya pelaksanaan ujian namun tidak pernah dilengkapi dengan kwitansi pembayaran dan selanjutnya semua keperluan sekolah dan Pengelolaan Keuangan sekolah dilaksanakan oleh Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Bahwa Dana Bos juga dipergunakan untuk memberikan Fee ke Cabang Dinas Pendidikan Kab.Toba dengan jumlah Rp. 5.000/siswa dari Dana Bos yang di cairkan dan ditambah lagi 15% dari Dana Bos keseluruhan pertahap pencairan sejak tahun 2015 s/d tahun 2020 dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) lalu berdasarkan keterangan Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) bahwa Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) memberikan uang tersebut kepada Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah yaitu Doktrin Napitupulu untuk diserahkan kepada Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Toba serta beberapa kali Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) juga menitipkan uang tersebut ke perwakilan kepala sekolah yang pergi ke medan, hal tersebut merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap dana bos sudah dicairkan, dan sisanya harus di transferkan ke rekening pemilik Yayasan. Bahwa adapun kesepakatan yang dilakukan antara Pengelola Dana Bos yaitu Sulastris Siagian (Berkas Terpisah), Terdakwa,

Hal. 55 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



dan Lilis Panjaitan (berkas terpisah) adalah apabila ada Dana Bos cair dipergunakan dahulu untuk keperluan sekolah kemudian dibayarkan Fee ke Cabang Dinas Pendidikan Kab.Toba sebagaimana yang telah diuraikan diatas lalu apabila masih ada sisa dari Dana Bos tersebut Lilis Panjaitan memberikan kepada Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) dan Terdakwa sejumlah uang dan biasanya Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan bagian Terdakwa;

- b) Tahap II tanggal 13 Mei 2020, terdapat transaksi uang masuk Dana BOS sebesar Rp. 69.760.000,- dan pada tanggal 15 Mei 2020 dilakukan Penarikan tunai sebesar Rp. 69.800.000,- oleh Sulastris Siagian (Berkas Terpisah), Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar, dan Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Dipergunakan untuk membeli kelengkapan ataupun keperluan sekolah misalnya pelaksanaan ujian namun tidak pernah dilengkapi dengan kwitansi pembayaran dan selanjutnya semua keperluan sekolah dan Pengelolaan Keuangan sekolah dilaksanakan oleh Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Bahwa Dana Bos juga dipergunakan untuk memberikan Fee ke Cabang Dinas Pendidikan Kab.Toba dengan jumlah Rp. 5.000/siswa dari Dana Bos yang di cairkan dan ditambah lagi 15% dari Dana Bos keseluruhan pertahap pencairan sejak tahun 2015 s/d tahun 2020 dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) lalu berdasarkan keterangan Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) bahwa Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) memberikan uang tersebut kepada Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah yaitu Doktrin Napitupulu untuk diserahkan kepada Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Toba serta beberapa kali Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) juga menitipkan uang tersebut ke perwakilan kepala sekolah yang pergi ke medan, hal tersebut merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap Dana Bos sudah dicairkan. Bahwa adapun kesepakatan yang dilakukan antara Pengelola Dana Bos yaitu Sulastris Siagian (Berkas Terpisah), Terdakwa, dan Lilis Panjaitan (berkas terpisah) adalah apabila ada Dana Bos cair dipergunakan dahulu untuk keperluan sekolah kemudian dibayarkan Fee ke Cabang Dinas Pendidikan Kab.Toba sebagaimana

Hal. 56 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diuraikan diatas lalu apabila masih ada sisa dari Dana Bos tersebut Lilis Panjaitan (berkas terpisah) memberikan kepada Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) dan Terdakwa sejumlah uang dan biasanya Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan bagian Terdakwa;

c) Tahap III tanggal 17 November 2020, terdapat transaksi uang masuk dana BOS sebesar Rp. 45.600.000,- dan pada tanggal 24 November 2020 dilakukan Penarikan tunai sebesar Rp. 45.600.000,- oleh Sulastris Siagian (Berkas Terpisah), Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar, dan Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Dan uang tersebut langsung diserahkan kepada Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Dipergunakan untuk membeli kelengkapan ataupun keperluan sekolah misalnya pelaksanaan ujian namun tidak pernah dilengkapi dengan kwitansi pembayaran dan selanjutnya semua keperluan sekolah dan Pengelolaan Keuangan sekolah dilaksanakan oleh Lilis Panjaitan (berkas terpisah). Bahwa Dana Bos juga dipergunakan untuk memberikan Fee ke Cabang Dinas Pendidikan Kab.Toba dengan jumlah Rp. 5.000/siswa dari Dana Bos yang di cairkan dan ditambah lagi 15% dari Dana Bos keseluruhan pertahap pencairan sejak tahun 2015 s/d tahun 2020 dan uang tersebut kemudian diserahkan kepada Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) lalu berdasarkan keterangan Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) bahwa Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) memberikan uang tersebut kepada Ketua Kelompok Kerja Kepala Sekolah yaitu Doktrin Napitupulu untuk diserahkan kepada Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Toba serta beberapa kali Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) juga menitipkan uang tersebut ke perwakilan kepala sekolah yang pergi ke medan dan hal tersebut merupakan sebuah kebiasaan yang dilakukan setiap dana bos sudah dicairkan. Bahwa adapun kesepakatan yang dilakukan antara Pengelola Dana Bos yaitu Sulastris Siagian (Berkas Terpisah), Terdakwa, dan Lilis Panjaitan (berkas terpisah) adalah apabila ada Dana Bos cair dipergunakan dahulu untuk keperluan sekolah kemudian dibayarkan Fee ke Cabang Dinas Pendidikan Kab.Toba sebagaimana yang telah diuraikan diatas lalu apabila masih ada sisa dari Dana Bos tersebut Lilis Panjaitan (berkas terpisah) memberikan

Hal. 57 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) dan Terdakwa sejumlah uang dan biasanya Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) mendapat bagian yang lebih besar dibandingkan dengan bagian Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Permendikbud No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Bab IV Huruf E komponen pembiayaan Bos Reguler pada SMK seharusnya digunakan untuk:

1. Pengembangan perpustakaan;
 2. PPDB;
Biaya dalam rangka PPDB termasuk pendataan ulang bagi peserta didik lama;
 3. Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 4. Kegiatan evaluasi pembelajaran;
 5. Pengelolaan Sekolah;
 6. Pengembangan Keprofesian Guru dan Tenaga Kependidikan, serta Pengembangan Manajemen Sekolah;
 7. Langganan Daya dan Jasa;
 8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah;
 9. Pembayaran Honor;
 10. Pembelian Alat Multi Media Pembelajaran;
 11. Penyelenggaraan Kegiatan Uji Kompetensi Keahlian, Sertifikasi Kompetensi Keahlian dan Uji Kompetensi Kemampuan Bahasa Inggris Berstandar Internasional (Test of English for International Communication/TOEIC);
 12. Penyelenggaraan Bursa Kerja Khusus (BKK) SMK, Praktik Kerja Industri (Prakerin) atau Praktik Kerja Lapangan (PKL) di dalam negeri, Pemantauan Kebekerjaan, Pemagangan, dan Lembaga Sertifikasi Profesi P-1;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Bab IV Komponen Penggunaan Dana BOS seharusnya digunakan sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3) yaitu:
 1. Dana BOS Reguler yang diterima oleh sekolah digunakan untuk membiayai operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah;

Hal. 58 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



2. Operasional penyelenggaraan pendidikan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk membiayai:
- a) Penerimaan peserta didik baru;
 - b) Pengembangan perpustakaan;
 - c) Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler;
 - d) Kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran;
 - e) Administrasi kegiatan sekolah;
 - f) Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan;
 - g) Langganan daya dan jasa;
 - h) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah;
 - i) Penyediaan alat multi media pembelajaran;
 - j) Penyelenggaraan bursa kerja khusus, praktik kerja industry atau praktik kerja lapangan di dalam negeri, pemantauan kebekerjaan, pemagangan guru, dan lembaga sertifikasi profesi pihak pertama;
 - k) Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi keahlian dan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kompetensi kemampuan bahasa inggris berstandar internasional dan bahasa asing lainnya bagi kelas akhir SMK atau SMALB dan/atau;
 - l) Pembayaran honor;
- Bahwa sebelum menggunakan Dana BOS, maka sekolah harus terlebih dahulu membuat RKAS sebagai acuan dalam pengelolaan dan penggunaan Dana BOS dan harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan dalam Bab Mengenai Komponen Penggunaan Dana pada Permendikbud No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
- Bahwa adapun kegunaan dana BOS berdasarkan RKAS SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2019 dan Tahun 2020 adalah untuk:

**RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
SMK SWASTA 2 TRI SURYA PORSEA
TAHUN ANGGARAN 2019**

Hal. 59 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	KODE REKENING	BELANJA/OUTPUT (SM)/ KOMPONEN/ KEGIATAN/ DETAIL	JUMLAH (Rp)	TRIWULAN			
				I	II	III	IV
1	2	BIAYA	7	8	9	10	11
1.1	522	Belanja Hibah	284.800.00	56.960.00	113.920.00	56.960.00	56.960.00
	522 23 01			0	00	0	0
		Pengembangan Kompetensi Lulusan	67.900.00	13.580.00	27.160.00	13.580.00	13.580.00
			0	0	0	0	0
3		Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	32.500.00	6.500.000	13.000.00	6.500.000	6.500.000
			0		0		
4		Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	35.400.00	7.080.000	14.160.00	7.080.000	7.080.000
			0		0		
		Kegiatan Evaluasi Pembelajaran					
		Pengembangan Standar Isi	3.520.000	704.000	1.408.000	704.000	704.000
		Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	3.520.000	704.000	1.408.000	704.000	704.000
		Pengembangan Standar Proses	33.305.00	6.661.000	13.322.00	6.661.000	6.661.000
			0	0	0	0	0
1.2		Penerimaan Peserta Didik Baru	2.445.000	489.000	978.000	489.000	489.000
		Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	30.860.00				
			0	6.172.000	12.344.00	6.172.000	6.172.000
					0		
		Pengembangan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	14.000.00	2.800.000	5.600.000	2.800.000	2.800.000
			0				
1.3		Pengembangan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan serta	14.000.00	2.800.000	5.600.000	2.800.000	2.800.000
2			0				
3		Pengembangan Manajemen Sekolah	92.212.00	18.442.40	36.884.80	18.442.40	18.442.40
			0	0	0	0	0
1.4		Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah	92.212.00	18.442.40	36.884.80	18.442.40	18.442.40
			0	0	0	0	0
6		Pengembangan Standar Pengelolaan	2.525.000	505.000	1.010.000	505.000	505.000
1.5		Pengembangan Standar Pembiayaan	71.034.00	14.206.80	28.413.60	14.206.80	14.206.80
			0	0	0	0	0
8		Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler	304.000	60.800	121.600	60.800	60.800
		Pengelolaan Sekolah	350.000	70.000	140.000	70.000	70.000
1.6		Langganan Daya dan Jasa	59.704.00	11.940.80	23.881.60	11.940.80	11.940.80
			0	0	0	0	0
		Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian					
1.7		Kegiatan Pembelajaran dan Ekstrakurikuler					

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH (RKAS)
SMK SWASTA 2 TRI SURYA PORSEA
TAHUN ANGGARAN 2020

No. Kode				Penerimaan	Jumlah		
4.3.1.01				BOS Reguler	171.200.000		
Total Penerimaan					171.200.000		
N O	KODE REKENIN G	KODE PROGR AM	BELANJA/OUTPUT (SM)/ KOMPONEN/ KEGIATAN/ DETAIL BIAYA	JUMLAH (Rp)	TRIWULAN		
					I	II	III
1	2		3	7	8	9	10
1	5.2.1.02.0 001	01.	Pengembangan Kompetensi Lulusan	19.971.00 0	6.300.000	8.734.00 0	4.937.000
		01.03.	Pembiayaan Kegiatan Pembelajaran dan Ektrakurikuler.	19.971.00 0	6.300.000	8.734.00 0	4.937.000
		01.03.10	Pengembangan diri Melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat/ Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah, anak dan menyenangkan	300.000	300.000	0	0
		01.03.23	Pelaksanaan Ulangan Harian	1.300.000	0	366.666	433.333
		01.03.25	Pelaksanaan Ulangan Akhir Semester	1.801.000	0	1.200.66 6	600.333
		01.03.26	Pelaksanaan Ulangan Kenaikan Kelas	570.000	0	0	570.000
		01.03.66	Penyelenggaraan pembelajaran aktif kreatif efektif dan nyaman	16.000.00 0	6.000.000	6.666.66 6	3.333.333
2		02.	Pengembangan Standar Isi	5.738.000	2.888.000	802.666	2.047.733
3.		02.03.	Biaya Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	2.850.000	0	802.666	2.047.733
		02.03.17	Penyusunan pembagian Tugas guru dan jadwal Pelajaran	1.639.000	0	802.666	836.333
		02.03.20	Penyusunan silabus Pengembangan Standar Proses	1.010.000	0	0	1.010.000
		02.03.21	Penyusunan RPP	201.000	0	0	201.000
		02.06.	Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan	2.888.000	2.888.000	0	0

Hal. 61 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		02.06.02	Workshop peningkatan kompetensi semua guru Mapel tentang analisis input peserta didik dalam penentuan KKM	2.888.000	2.888.000	0	0
		03.	Pengembangan Standar Proses	97.996.00	2.970.000	73.530.00	21.496.00
		03.02	Pembiayaan pengembangan perpustakaan	34.684.00	0	32.799.00	1.885.000
		03.02.04	Pengadaan Buku perpustakaan / bacaan	11.080.00	0	11.080.00	0
		03.02.16	Pengadaan Buku LKS	23.604.00	0	21.719.00	1.885.000
		03.03.	Pembiayaan Kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler	40.676.00	720.000	36.456.00	3.500.000
		03.03.32	Pelaksanaan studi wisata	720.000	720.000	0	0
		03.03.43	Penyusunan program ekstrakurikuler	3.500.000	0	0	0
		03.03.71	Pengadaan Media Pembelajaran	36.456.00	0	36.456.00	3.500.000
		03.04.	Kegiatan pembiayaan asesmen / evaluasi pembelajaran dan ekstrakurikuler	450.000	450.000	0	0
		03.04.01	Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan ekstrakurikuler	450.000	450.000	0	0
		03.05.	Pembiayaan administrasi kegiatan sekolah	6.075.000	1.800.000	0	0
		03.05.02	Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), peralatan dan /atau obat-obatan	4.275.000	0	0	0
		03.05.10	Pengadaan Bahan praktik keterampilan	1.800.000	1.800.000	4.275.00	0
		03.06.	Pembiayaan pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan	16.111.00	0	4.275.00	0
		03.06.16	Pelaksanaan Pemantauan pembelajaran semua mapel/ guru di sekolah	15.840.00	0	0	16.111.00
		03.06.18	Pelaksanaan Supervisi pembelajaran semua Mapel/ guru di sekolah	270.000	0	0	271.000
		05.	Pengembangan sarana dan prasarana sekolah	37.980.00	21.132.00	9.946.00	6.901.333

Hal. 62 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



4.		05.02.	Pembiayaan pengembangan perpustakaan	1.928.000	0	0	1.928.000
		05.02.13	Pemeliharaan/ pembelian perabot perpustakaan Pengembangan Standar pembiayaan	1.928.000	0	0	1.928.000
		05.08.	Pembiayaan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah Pemeliharaan ruang kelas	36.052.000	21.132.000	9.946.666	4.973.333
		05.08.35	Pemeliharaan Ruangan Kelas	21.132.000	21.132.000	0	0
		05.08.45	Pemeliharaan Taman dan Lapangan	14.920.000	0	9.946.666	6.901.333
		06	Pengembangan standar pengelolaan	2.325.000	0	0	2.325.000
		07	Pengembangan standar pembiayaan	5.600.000	0	0	5.600.000
		08	Pengembangan dan implementasi sistem penilaian	1.590.000	1.590.000	0	0
			JUMLAH	171.200.000	34.880.000	93.013.332	43.306.666

- Bahwa RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tahun anggaran 2019 dan 2020 disusun tidak sesuai dengan kondisi riil sekolah saat itu melainkan disusun dengan rekaan saja dan disesuaikan dengan jumlah Dana BOS Yang diterima oleh sekolah, kemudian Dana BOS Pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2019 dan Tahun 2020 tidak pernah digunakan sesuai dengan RKAS yang dibuat. Selanjutnya Tidak pernah dilaksanakan rapat TIM BOS untuk menentukan skala prioritas dalam penggunaan dana BOS sehingga tidak sesuai dengan ketentuan Permendikbud No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Bab IV (Penggunaan Dana) poin 1 huruf a disebutkan Penggunaan Dana BOS Reguler di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim BOS Reguler yaitu Kepala Sekolah, guru dan komite sekolah, hasil dari kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani peserta rapat, kesepakatan tersebut berupa penggunaan Dana Bos Reguler harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan SNP (Standar Nasional Pendidikan);
- Bahwa berdasarkan ketentuan Permendikbud No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3

Hal. 63 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Bab II huruf D nomor 2 poin (g) disebutkan bahwa menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Bos regular secara dalam jaringan (daring) melalui laman bos.kemendikbud.go.id;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Pasal 17 ayat (1) bahwa tim bos sekolah harus melaporkan semua penggunaan atas penyaluran dana BOS Reguler pada setiap tahap ke dalam sistem laporan kementerian melalui laman bos.kemendikbud.go.id. pasal 17 ayat (2) yaitu dalam hal tim BOS sekolah tidak melakukan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyaluran dana bos pada tahap berikutnya tidak dapat dilakukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar selaku bendahara BOS Tahun 2019 dan Tahun 2020 menjelaskan bahwa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan Dana Bos setiap tahap tahun 2019 dan Tahun 2020 dilakukan dengan cara membuka Aplikasi Link bos.kemendikbud.go.id kemudian memasukkan NPSN (Nomor Pokok Satuan Nasional) SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea (10212728) kemudian pada layar muncul tampilan berupa bentuk pelaporan penggunaan Dana Bos, lalu memasukkan jumlah penggunaan Dana Bos sesuai item - item pelaporan , setelah selesai menginput laporan penggunaan Dana Bos tersebut lalu Terdakwa memprint hasil pelaporan per triwulan tersebut lalu hasil print laporan tersebut aslinya dikirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Cabang Dinas Pendidikan Balige, sedangkan di sekolah tinggal Foto copy sebagai arsip. Laporan penggunaan dana BOS Kemendikbud tahap 1, tahap 2 dan tahap 3 tersebut bukan merupakan pertanggungjawaban real (sebenarnya) terhadap penggunaan dana BOS SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tahun 2019 dan Tahun 2020 karena data penggunaan dana BOS dalam laporan tersebut disusun berdasarkan reka-rekaan sendiri oleh Terdakwa tanpa dilengkapi bukti dukung penggunaannya berupa bon/kwitansi perbelanjaan, kemudian Terdakwa mencocokkan penggunaan dana BOS dengan yang tertuang dalam RKAS sekolah agar jumlah penggunaan dana BOS yang disusun dalam Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan jumlah Dana BOS yang diterima agar sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea mendapatkan Dana BOS pada tahap berikutnya. Bahwa meskipun sebenarnya bukti perbelanjaan berupa bon/faktur tidak pernah dipegang dan

Hal. 64 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah dibuat oleh Terdakwa namun Terdakwa tetap membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS karena tuntutan tanggungjawab pekerjaan sebagai bendahara BOS serta adanya perintah dari Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) dengan alasan bahwa apabila laporan penggunaan dana BOS tahap sebelumnya belum dibuat maka dana BOS tahap berikutnya tidak dapat dicairkan;

- Bahwa adapun cara yang dilakukan oleh Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) dan Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar mempertanggungjawabkan Anggaran Dana Bos Tahun 2019 dan Tahun 2020 pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan hanya berupa data yang diinput ke aplikasi Arkas lalu di print dan data yang dimasukkan ke link BOS.kemdikbud.go.id di print yang dilengkapi dengan izin operasional dan akreditasi sekolah, SK Tim manajemen bos dan biodata Kepala Sekolah, Bendahara BOS dan Operator Sekolah serta Akta Pendirian Yayasan kemudian dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Kacabdis Pendidikan Balige;
- Bahwa kemudian Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar juga menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penggunaan dana Bos SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea melalui Aplikasi Arkas dengan cara membuka Aplikasi Arkas kemudian memasukkan User Name dan Password (donna.reghar@gmail.com) kemudian setelah itu muncul data berbentuk Mikrosop Akses dengan item-item pelaporan penggunaan dana bos, lalu Terdakwa memasukkan jumlah penggunaan dana/belanja penggunaan Dana BOS, setelah selesai data penggunaan dimasukkan kemudian hasilnya di print, hasil print tersebut aslinya dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Cabang Dinas Pendidikan Balige;
- Bahwa SPJ (Surat Pertanggungjawaban) dalam penggunaan Dana BOS Tahun 2019 dan Tahun 2020 tidak pernah dibuat sehingga Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar membuat laporan pertanggungjawaban tidak berdasarkan perbelanjaan yang riil melainkan berdasarkan rekaan sendiri dan dicocokkan kepada RKAS sehingga bertentangan dengan ketentuan dalam Permendikbud No 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Bab V (Pertanggungjawaban Keuangan) bagian A poin 1 huruf g butir (1) disebutkan bahwa "Tiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kwitansi yang sah;

Hal. 65 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar selaku Bendahara BOS pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak pernah membuat Buku Kas Umum/Buku Kas Pembantu Bank/Buku Pembantu Pajak dan Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas pada setiap pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS Tahun 2019 dan Tahun 2020 sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud No 18 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendikbud No. 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler Bab V (pertanggungjawaban keuangan) bagian A poin 1 pembukuan yaitu:

- a) Huruf b Buku Kas Umum
- b) Huruf c Buku Kas Pembantu
- c) Huruf d Buku Pembantu Bank
- d) Huruf e Buku Pembantu Pajak
- e) Huruf f Opname Kas dan Berita Acara Pemeriksaan Kas.

Dan Permendikbud No 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada lampiran (Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana) bagian B (Tata Cara Pelaporan) Poin 1 huruf a yaitu :
"sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap. Pembukuan harus disertai dengan dokumen pendukung, pembukuan yang harus disusun oleh sekolah sebagai berikut:

- a) RKAS;
- b) Buku Kas Umum;
- c) Buku Kas Pembantu;
- d) Buku Pembantu Bank;
- e) Buku Pembantu Pajak;
- f) Dokumen lain yang diperlukan;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mahadi Sitorus selaku Direktur CV. Cakra Mandiri menerangkan hampir setiap bulan pada Tahun 2019 Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea melakukan Pembelian ATK, Foto copy, pulpen, spidol, kertas HVS pada CV. Cakra Mandiri dengan total perbelanjaan selama kurun waktu Tahun 2019 kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), adapun yang melakukan perbelanjaan adalah Lilis Panjaitan (Berkas Terpisah) sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali dalam Tahun 2019 kemudian sebanyak 2 (dua) kali perbelanjaan dalam Tahun 2019 dilakukan oleh Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar. Kemudian bahwa hampir setiap bulan pada Tahun 2020 Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea melakukan Pembelian ATK, Foto copy, pulpen, spidol, kertas HVS

Hal. 66 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada CV. Cakra Mandiri dengan total perbelanjaan selama kurun waktu Tahun 2020 kurang lebih Rp. 4.800.000,- (empat juta delapan ratus), adapun yang melakukan perbelanjaan adalah Lilis Panjaitan (Berkas Terpisah) sebanyak 10 (sepuluh) kali dalam Tahun 2020 kemudian sebanyak 2 (dua) kali dalam Tahun 2020 dilakukan oleh Terdakwa. Bahwa dalam setiap perbelanjaan tersebut sepanjang Tahun 2019 dan Tahun 2020 Lilis Panjaitan (Berkas Terpisah) dan Terdakwa tidak pernah ada meminta Bon Faktur kepada CV. Cakra Mandiri;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sulastri Siagian (Berkas Terpisah) dan Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar pada tahun 2019 dan tahun 2020 Lilis Panjaitan (berkas terpisah) melakukan perbelanjaan dan berdasarkan keterangan saksi Hotma Sitorus (CV Laris Motor) bahwa Lilis Panjaitan (berkas terpisah) pernah melakukan perbelanjaan pada CV. Laris Motor terkait dengan pembelian bahan - bahan untuk Ujian Kompetensi, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hotma Sitorus (CV. LARIS MOTOR) pada saat Lilis Panjaitan (berkas terpisah) melakukan perbelanjaan alat-alat praktek sekolah pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 saksi langsung memberikan bon faktur perbelanjaan kepada Lilis Panjaitan (berkas terpisah) dihari yang sama saat Lilis Panjaitan (berkas terpisah) melakukan pembayaran, karena yang datang mengambil alat praktek sekolah adalah orang lain. Namun sekitar bulan Oktober pada Tahun 2022 Lilis Panjaitan (berkas terpisah) datang ke toko saksi Hotma Sitorus dan memintakan bon faktur pembelian pada Tahun 2019 dengan alasan bon faktur pada saat pembelian Tahun 2019 dan Tahun 2020 yang telah saksi berikan telah hilang, kemudian saksi mengatakan bahwa saksi tidak lagi mengingat semua barang yang dibeli oleh saudara Lilis Panjaitan pada Tahun 2019 dan tahun 2020 namun saksi hanya mengingat beberapa barang saja, kemudian Lilis Panjaitan (berkas terpisah) menelepon seseorang (anggota saudara Lilis Panjaitan) yang saksi tidak ketahui namanya, atas penjelasan dari anggota saudara Lilis Panjaitan tersebut terkait barang - barang yang telah dibeli maka saksi tuliskan ke dalam bon faktur yang baru;
- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 Lilis Panjaitan (berkas terpisah) melakukan perbelanjaan, pada Gunung Mas terkait dengan pembelian bahan pembangunan pagar tembok sekolah Tahun 2019 dan Lilis panjaitan (berkas terpisah) baru memintakan bon faktur perbelanjaan pada bulan Oktober Tahun 2022 kepada Gunung Mas yang mana pihak Gunung Mas yang

Hal. 67 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuliskan jenis bahan-bahan yang dibeli dan tanggal pembelian bahan-bahan untuk bahan pembangunan tembok pagar sekolah tersebut adalah atas permintaan Lilis Panjaitan (berkas terpisah) sendiri dan jenis bahan-bahan untuk dituliskan oleh Gunung Mas yang Lilis Panjaitan (berkas terpisah) mintakan dibuat berdasarkan keterangan dari tukang pada kegiatan pembangunan pagar tembok sekolah tahun 2019 yaitu Jhonson Sitorus;

- Bahwa pada bulan Oktober Tahun 2022 Lilis Panjaitan (berkas terpisah) ada membuat kwitansi yang berisi keterangan pembayaran Upah Tukang pada kegiatan Pembangunan tembok Pagar Sekolah Tahun 2019 tertanggal 26 Oktober 2019 sebesar Rp. 12.000.000,- dan Tahun 2020 tertanggal 20 Juni 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- di rumah Lilis Panjaitan (berkas terpisah) kemudian Lilis Panjaitan (berkas terpisah) menelepon Jhonson Sitorus selaku Tukang yang mengerjakan pembangunan tembok pagar sekolah tahun 2019 dan tahun 2020 lalu memberitahukan bahwa Lilis Panjaitan (berkas terpisah) akan datang ke rumah Jhonson Sitorus untuk menandatangani kwitansi yang dibuat oleh Lilis Panjaitan (berkas terpisah);
- Bahwa kegiatan pembangunan pagar tembok sekolah Tahun 2019 dan Tahun 2020 tersebut diatas tidak sesuai dengan RKAS pada Tahun 2019 dan RKAS pada Tahun 2020 serta bon faktur tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dibuktikan sesuai skala prioritas sekolah yang tercantum dalam RKAS dan bertentangan dengan Permendikbud No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Permendikbud Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Bab IV Huruf E komponen pembiayaan Bos Reguler pada SMK;
- Bahwa saksi Edward Hutahaeen selaku Pengawas Sekolah dari Cabang Dinas Pendidikan Balige menerangkan saksi pernah datang ke Yayasan Perguruan Tri Surya 2 Porsea sekitar bulan Juli tahun 2020 sekaligus memberikan format isian untuk di isikan ke dapodik dan melihat kondisi Sekolah pada saat itu ruangnya bagus, siswa tidak ada karena saat itu pembelajaran Daring, sedangkan guru-guru yang ada saat itu berada di sekolah yaitu Sulastri Siagian (Berkas Terpisah), Terdakwa Marince Donna

Hal. 68 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Risnauli Siregar dan Rindu Sianipar. Saat saksi datang kesana memang benar ada dilaksanakan pembelajaran secara Daring oleh Guru Rindu Sianipar namun saksi lalai tidak menanyakan pelajaran apa, kelas berapa yang belajar dan berapa siswa yang mengikuti proses belajar secara daring, dan pada saat itu saksi tidak ada menanyakan mengapa yang melaksanakan proses pembelajaran secara daring hanya 1 (satu) kelas dan 1 (satu) guru yaitu Rindu Sianipar walaupun sebenarnya pada saat itu yang melaksanakan pembelajaran harus minimal 3 kelas sesuai dengan rombongan belajar di sekolah tersebut, namun kondisi tersebut tidak pernah dilaporkan oleh Pengawas Sekolah baik secara tertulis maupun lisan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige, atau kepada Kasi SMK maupun Koordinator Pengawas Sekolah Hasiholan Siagian sehingga hal tersebut seolah - olah proses pembelajaran pada Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea berlangsung dengan baik dan tidak ada permasalahan;

- Bahwa Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige Alfred Hasiholan Silalahi juga telah mendapatkan laporan dari Anjurbini Siburian selaku Kasi SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Balige mengenai adanya permasalahan di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yaitu menemukan adanya ketidaksesuaian jumlah siswa pada aplikasi dapodik dengan siswa yang riil bersekolah di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea sehingga Cabang Dinas Pendidikan Balige mengeluarkan surat teguran dan klarifikasi yang pertama pada tanggal 17 Desember 2020 atas laporan adanya kejanggalan dan ketidaksesuaian antara jumlah siswa yang diberikan operator dapodik sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yaitu Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar dengan data siswa yang saksi unduh serta dengan data siswa yang dikeluarkan oleh LPMP Sumut dimana jumlah siswa di laporan sekolah yang diberikan oleh operator pada tahun 2021 adalah sebanyak 95 orang namun berdasarkan dokumen yang dikeluarkan LPMP Sumut data siswa yang terdapat dalam aplikasi dapodik sebanyak 112 siswa. Kemudian ditemukan riwayat siswa tahun 2019 pada data LPMP Sumut terdaftar sebagai siswa Kelas XI tahun 2019 masih menjadi siswa di Kelas XI tahun 2020 dan bahkan siswa yang terdaftar sebagai siswa Kelas XI di Tahun 2019 kembali terdaftar sebagai siswa yang duduk di kelas XI tahun 2020 dan ditemukan juga beberapa siswa

Hal. 69 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang duduk di kelas X berusia lebih dari 21 tahun dan pada saat melakukan monitoring tersebut saksi memerintahkan Terdakwa selaku Operator Dapodik SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea untuk memperbaiki data siswa di dalam dapodik sesuai dengan jumlah siswa yang riil, agar Terdakwa selaku Operator Dapodik SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea mengeluarkan nama - nama siswa yang tidak lagi aktif bersekolah pada sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dari aplikasi dapodik sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea. Kemudian pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 saksi kembali melakukan monitoring terhadap hasil dari surat teguran dan klarifikasi yang pertama namun pada saat melakukan monitoring kembali saksi tidak melihat adanya aktifitas pembelajaran online antara guru dan siswa dikarenakan pada saat monitoring tidak dijumpai seorang guru pun di sekolah tersebut. Selanjutnya saksi kembali melakukan monitoring untuk kesekian kalinya dan menjumpai pintu gerbang sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dalam keadaan tertutup dan tidak ada sama sekali guru atau kepala sekolah serta tidak ada proses pembelajaran berlangsung. Terhadap seluruh kegiatan monitoring tersebut saksi tidak membuat laporan hasil monitoring secara tertulis untuk dilaporkan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige melainkan hasil monitoring disampaikan secara lisan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige. Kemudian Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige yaitu Drs. Alfred H. Silalahi, M.Si mengeluarkan surat teguran dan klarifikasi keadaan siswa tahun Pelajaran 2020/ 2021 dengan Nomor 421.3/166/Cabdisdik Balige/III/2021 pada tanggal 16 Maret 2021 untuk kedua kalinya kepada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea. Bahwa atas surat teguran dan klarifikasi tersebut SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pihak sekolah tidak mengindahkan dan tidak melaksanakan perbaikan data siswa pada aplikasi dapodik sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea sehingga saksi selaku Kasi SMK pada Cabdisdik Balige memanggil Lilis Panjaitan (Berkas Terpisah) ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Balige. Kemudian saksi menyampaikan bahwa terdapat penggelembungan jumlah siswa dari tahun 2019 dan tahun 2020 pada Yayasan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea setelah itu saksi memintakan agar Lilis Panjaitan (Berkas Terpisah) memerintahkan Sulastri Siagian (Berkas Terpisah) dan Terdakwa agar memperbaiki data siswa pada

Hal. 70 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aplikasi Dapodik sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea sesuai dengan keadaan siswa yang riil. Kemudian sekira bulan Juli tahun 2021 Lilis Panjaitan (Berkas Terpisah) datang ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Balige dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Penutupan Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun Pelajaran 2021/ 2022 kepada saksi Anjurbini Siburian dan diketahui oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige Alfred Hasiholan Silalahi namun terhadap Surat Pemberitahuan Penutupan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tersebut tidak pernah ditindaklanjuti dan disampaikan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara baik secara tertulis maupun secara lisan dan pada saat itu Cabang Kejaksaan Negeri Toba Samosir di Porsea telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan penggelembungan jumlah siswa dan penyalahgunaan Dana BOS pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea;

- Bahwa dari semua rangkaian permasalahan Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang telah diuraikan diatas, Kepala Cabang Dinas pendidikan Balige Alfred Hasiholan Silalahi tidak pernah menyampaikan laporan baik secara lisan maupun tertulis kepada Manajemen BOS Provinsi Sumatera Utara atau Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara terhadap semua permasalahan - permasalahan tersebut, namun malah mengambil tindakan berupa pemberian teguran tertulis kepada sekolah sedangkan saksi Alfred Hasiholan Silalahi mengetahui bahwa saksi bukanlah orang yang dapat mengambil tindakan atau mengambil keputusan ataupun memberikan sanksi kepada sekolah atas kesalahan tersebut. Bahwa saksi seharusnya melaporkan hal tersebut kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara agar permasalahan tersebut dapat diteruskan ke Inspektorat untuk dilakukan Audit terhadap jumlah siswa yang tidak sinkron dan pembelajaran tidak berjalan sebagaimana mestinya terhadap Dana BOS yang diterima oleh sekolah, dan oleh karena tidak ada laporan dari Kepala Cabang Dinas Balige perbuatan - perbuatan yang terjadi disekolah tidak pernah dilakukan pemeriksaan secara internal dan seolah- olah tidak ada permasalahan sampai akhirnya aparat Penegak Hukum yaitu Cabang Kejaksaan Negeri

Hal. 71 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Toba Samosir di Porsea melakukan Penegakan Hukum terhadap perbuatan tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar bersama - sama dengan Sulastris Siagian (Berkas Terpisah) dan Lilis Panjaitan (Berkas Terpisah) dalam mengelola Dana BOS Tahun 2019 dan Tahun 2020 mengakibatkan Kerugian Negara sebesar Rp.454.080.000,- (empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Dana BOS SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Nomor :700/2255/INSP/R/XII/2022 tanggal 14 November 2022 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tahun anggaran	Jumlah penyaluran/ Penerimaan
1.	Dana BOS TW I, II, III	2019	286.400.000,00
2.	DANA BOS Tahap I,II,III	2020	167.680.000,00
Total Kerugian Negara/daerah			454.080.000,00

- Metode Penghitungan Kerugian Keuangan Negara menggunakan metode kerugian total jumlah yang dibayarkan/disalurkan/diterima dinyatakan sebagai Kerugian Keuangan Negara/Daerah. Penghitungan kerugian keuangan Negara terbatas pada pembuktian kebenaran terhadap fotokopi dokumen dokumen pengelolaan Dana BOS Tahun 2019 dan Tahun 2020 pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba;

Perbuatan Terdakwa MARINCE DONNA RISNAULI SIREGAR diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **RICHAN RIMSON LUBIS,S.T**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal. 72 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2019 dan tahun 2020 Sekolah SMK Swasta Tri Surya 2 ada menerima Dana Bos dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia namun saksi tidak mengetahui jumlah dana BOS tersebut;
- Bahwa Kapasitas saksi dalam pencairan dan pengelolaan dana bos di SMK Tri Surya adalah tidak ada;
- Bahwa benar Struktur Organisasi/ jabatan pada sekolah SMK Swasta Tri Surya 2 pada tahun 2019 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 - Yayasan sebagai penanggung jawab sekolah sejak pertengahan tahun 2020 di tanggungjawab oleh Ibu Lilis Panjaitan;
 - Kepala Sekolah Sulastri Siagian merangkap guru sejak 2010 s/d sekarang;
 - Wakil Kepala Sekolah saksi sendiri Rindu Sianipar merangkap guru sejak 2015 s/d sekarang;
 - Semua Guru - guru:
 - a. Lesteria Marpaung;
 - b. Richan Lubis;
 - c. Veri Hotnida Saragih;
 - d. Ellys Innova Tambunan;
 - e. Hisar Lumban Raja;
 - f. Ellys Inova Tambunan;
 - g. Napoi Sitinjak;
 - h. Rindu Sianipar;
 - i. Marince Siregar;
 - Kepala Tata Usaga Huala Marpaung mulai dari Tahun 2002 sejak saksi masuk mengajar di Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea, namun yang bersangkutan dalam keadaan sakit sejak Tahun 2020 dan tidak pernah hadir ke sekolah;
 - Bendahara Bos Marince Siregar yang mana saksi tidak ingat mulai kapan dia menjabat sampai dengan sekarang;
 - Operator Dapodik Marince Siregar merangkap bendahara Bos sampai dengan sekarang;
 - Wakil Kepala Sekolah Rindu Sianipar dan saksi tidak mengetahui dasar pembentukan organisme tersebut;

Bahwa tugas dan tanggung jawab masing-masing pemegang jabatan pada struktur organisasi sekolah dalam pengelolaan Dana BOS SMK Tri Surya tahun 2019 dan tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Hal. 73 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yayasan sebagai penanggung jawab sekolah (Ibu Lilis Panjaitan), dimana Ibu Lilis Panjaitan yang membayarkan langsung gaji guru di SMK S 2 Tri Surya 2 Porsea semenjak dia menjabat sebagai Ketua Yayasan sedangkan pada Tahun 2019 yang membayarkan gaji guru adalah Marince Siregar;
- Saksi tidak mengetahui Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Sekolah Sulastri Siagaan dalam penggunaan Dana Bos SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea Tahun 2019 dan Tahun 2020;
- Sepengetahuan saksi tugas Wakil Kepala Sekolah Rindu Sianipar adalah untuk membantu Kepala Sekolah;
- Bendahara Bos Marince Siregar Berperan dalam pengelolaan dana Bos namun saksi tidak mengetahui tugas beliau secara detail;
- Operator Dapodik Marince Siregar yang merangkap bendahara BOS bertugas untuk mengentri data dan jumlah siswa ke Aplikasi Dapodik sedangkan dasar hukumnya tugas-tugas dalam penggunaan dan pengelolaan dana bos tersebut saksi tidak mengetahui;
- Bahwa SMK Swasta Tri Surya 2 merupakan SMK Kejuruan dengan Bidang Keahlian Bidang Teknik Otomotif kompetensi keahlian tehnik kendaraan ringan;
- Bahwa gaji/honor yang saksi terima di SMK S 2 Tri Surya Porsea sebagai Guru Mata Pelajaran Produktif adalah sebesar Rp.40.000,-/jam dan pada tahun 2019 saksi dibayar setiap bulan nya sekitar Rp.900.000,- sama halnya pada Tahun 2020 saksi dibayar setiap bulannya sekitar Rp.900.000,- dan pada tahun 2021 tanpa ada potongan dan pada bulan Juli pada tahun 2021 gaji/honor saksi tidak dibayar karena sekolah tidak beroperasi lagi sesuai dengan hasil rapat Pengurus Yayasan dengan Guru pada bulan Mei;
- Bahwa benar terkait jumlah siswa di SMK Swasta 2 Tri Surya Poea tahun 2019 dan tahun 2020:
 - Tahun 2019 sekitar 82 orang;
 - a. Kelas X sekitar 30 orang;
 - b. Kelas XI sekitar 32 orang;
 - c. Kelas XII sekitar 20 orang;
 - Tahun 2020 sekitar 82 orang;
 - a. Kelas X sekitar 30 orang;
 - b. Kelas XI sekitar 32 orang;
 - c. Kelas XII sekitar 20 orang;

Hal. 74 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengingat lagi nama-nama siswa yang berada di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea karena pada saat belajar mengajar yang hadir hanya sekitar 10 orang per kelas berganti setiap harinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran Dana BOS per siswa yang diterima oleh SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- Bahwa pengurus Yayasan ada memberikan tugas kepada masing-masing guru agar mencari siswa yang akan mendaftar di SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea sebanyak 10 orang siswa per masing-masing guru;
- Bahwa nama-nama calon siswa yang saksi serahkan ke SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea tahun 2019 tidak pernah masuk kekelas sebagai siswa pada tahun ajaran 2020 selama saksi mengajar di sekolah tersebut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa Buku Induk Sekolah SMK Tri Surya 2 Porsea tidak pernah di isi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sekolah tidak dapat menginformasikan kepada seluruh siswa terkait dengan pembelajaran secara daring karena banyak siswa kerap sekali tidak hadir untuk mengikuti pembelajaran tatap muka sebelum pembelajaran secara daring ini dilakukan;
- Bahwa siswa yang terdaftar sebagai siswa di SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea tahun 2019 dan tahun 2020 tidak mengikuti kegiatan belajar mengajar setiap harinya secara keseluruhan, bahkan yang mengikuti kegiatan belajar mengajar hanya sekitar 10 orang per rombongan belajar (per kelas) setiap harinya;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa guru-guru di SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea tidak ada dilibatkan dalam pengelolaan dan penggunaan Dana BOS;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang bertugas dalam pencairan dan penggunaan Dana BOS di SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea selama tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tugas saksi sebagai pengadaan barang yang tertera dalam Surat Lampiran Keputusan Kepala Sekolah SMK Swasta Tri Surya Porsea Nomor: 001/ SMK 2 TS/ MN/01/2019 tanggal 17 Januari 2019 dan yang melakukan perbelanjaan adalah Bendahara Sekolah yaitu Marince Donna Siregar;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan tugas saksi sebagai pengadaan barang yang tertera dalam Surat Lampiran Keputusan Kepala Sekolah SMK Swasta Tri Surya Porsea Nomor: 31/ SMK 2 TS/ MN/01/2020

Hal. 75 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal Januari 2020 dan yang melakukan perbelanjaan adalah Bendahara Sekolah yaitu Marince Donna Siregar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. KARTI LESTARIA MARPAUNG, S.Pd, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea ada menerima Dana Bos dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dan saksi tidak mengetahui berapa besaran Dana BOS yang diterima SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea;
- Bahwa saksi ada menerima SK pengangkatan sebagai Guru pada SMK Swasta Tri Surya 2 dan tugas saksi di SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea adalah sebagai pengajar mata pelajaran IPS namun saksi juga kadang mengajarkan mata pelajaran PPKN dan Kewirausahaan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing pemegang jabatan pada struktur organisasi sekolah dalam pengelolaan dana Bos SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tahun 2019 dan tahun 2020 dan saksi tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan dana Bos SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tahun 2019 dan tahun 2020. Bahkan pemegang jabatan pada struktur organisasi sekolah selama saksi mengajar di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak pernah mengadakan rapat atau pertemuan apapun untuk membahas mengenai pengelolaan dan penggunaan dana Bos SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea;
- Bahwa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea merupakan SMK Kejuruan dengan Bidang Keahlian Bidang Teknik Otomotif kompetensi keahlian tehnik kendaraan ringan;
- Bahwa jumlah siswa di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tahun 2019 dan tahun 2020 saksi tidak mengingatnya lagi namun pada setiap tahun ada 3 (tiga) kelas yaitu Kelas X, Kelas XI, dan Kelas XII, untuk jumlah siswa perkelas kurang lebih ada 10-15 (lima belas) siswa yang mengikuti pembelajaran per harinya, jumlah tersebut tidak pasti dikarenakan ada kehadiran siswa pada kegiatan pembelajaran tidak dapat dipastikan namun biasanya ketika masa masa ujian siswa siswa tersebut bisa bertambah banyak;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak bisa menguraikan nama nama siswa tersebut dikarenakan yang mengetahui hal tersebut adalah operator dapodik, untuk daftar absensi yang saksi lakukan sehari hari ada, namun

Hal. 76 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi tidak mengabsennya setiap hari, dan daftar absensi tersebut sudah saksi serahkan ke sekolah;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mengetahui darimana nama-nama siswa ini didapatkan oleh sekolah, untuk penerimaan siswa baru saksi tidak mengetahuinya, namun kadang ketika pembelajaran sudah berlangsung ada saksi siswa baru yang masuk ditengah-tengah pembelajaran, untuk hal tersebut kadang saksi menanyakan kepada siswa tersebut apakah mereka murid pindahan, dan siswa tersebut mengatakan benar mereka adalah siswa pindahan dari sekolah lain;
 - Bahwa siswa siswa tersebut merupakan siswa yang benar-benar saksi ajarkan dan menempuh pendidikan di Yayasan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea;
 - Bahwa untuk daftar nama-nama siswa ini, saksi tidak terlalu mengetahuinya dikarenakan saksi kurang dekat dengan siswa sehingga saksi tidak begitu mengingat nama nama siswa tersebut, namun untuk jumlah siswa pada tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut tidak sampai jumlah siswa tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengerti mengapa terjadi adanya penambahan jumlah siswa yang diinput oleh Yayasan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea untuk tahun 2019 sebanyak 178 siswa sedangkan tahun 2020 sebanyak 109 siswa, dikarenakan kami tidak ada dilibatkan untuk menginput jumlah siswa pada tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui besaran Dana BOS per siswa yang diterima oleh SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang diuntungkan atas adanya perbuatan penambahan jumlah siswa dari jumlah sebenarnya yang diinput oleh Yayasan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea untuk tahun 2019 sebanyak 178 siswa sedangkan tahun 2020 sebanyak 109 tersebut.
 - Bahwa sepengetahuan saksi buku induk siswa pada suatu sekolah harus diisi namun dalam hal ini saksi tidak mengetahui mengapa Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak pernah mengisi buku induk siswa;
 - Bahwa saksi jelaskan metode pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pada tahun 2019 dilakukan secara tatap muka, dimana jam masuk sekolah 07.30 WIB setiap hari sekolah kemudian pulang sekolah jam 13.00 WIB setiap hari sekolah, namun pada setiap hari Jumat jam pulang sekolah pada jam 12.00 WIB, dan Pada tahun 2020 metode pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di

Hal. 77 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea sama dengan metode pelaksanaan kegiatan belajar pada tahun 2019 namun dilakukan hanya sampai bulan Maret 2020, selanjutnya dilakukan pembelajaran secara daring melalui media Group whatsapp dimana didalam grup whatsapp tersebut terdapat guru dan seluruh siswa dari semua rombongan belajar dimana hanya terdapat kurang lebih 10-15 peserta didalam grup whatsapp tersebut;

- Bahwa guru-guru di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak ada dilibatkan dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS;
- Bahwa benar tidak pernah menerima honorarium dari pencairan dan penggunaan dana BOS di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tahun 2019 dan tahun 2020, saksi hanya menerima honorium sebagai guru sesuai dengan jam pelajaran saksi;
- Bahwa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak beroperasi lagi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. VERRI HOTMIDA SARAGIH, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 Sekolah SMK Swasta Tri Surya 2 ada menerima Dana Bos dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia namun saksi tidak mengetahui jumlah Dana BOS tersebut;
- Bahwa kapasitas saksi dalam pencairan dan pengelolaan dana bos di SMK Tri Surya adalah tidak ada;
- Bahwa saksi diangkat sebagai Guru Sekolah pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tanpa adanya SK Pengangkatan dari Kepala Sekolah maupun Yayasan, tugas saksi di SMK Swasta Tn Surya 2 Porsca adalah sebagai Guru Mata Pelajaran Matematika untuk kelas X, XI, XII;
- Bahwa SMK Swasta Tri Surya 2 merupakan SMK Kejuruan dengan Bidang Keahlian Bidang Teknik Otomotif kompetensi keahlian tehnik kendaraan ringan;
- Bahwa alasan saksi mengatakan bahwa Pengurus Yayasan (Lilis Panjaitan) merupakan Bendahara Sekolah SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea karena beliau yang membayarkan gaji/honor Guru pada SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea;
- Bahwa gaji/honor yang saksi terima di SMK S 2 Tri Surya Porsea sebagai Guru Mata Pelajaran Matematika adalah sebesar Rp 40.000,-jam dan saksi memperoleh 12 jam mata pelajaran dalam 1 bulan dan dibayarkan setiap bulannya oleh Pengurus Yayasan (Lilis Panjaitan), namun pada saat pembelajaran secara daring terhitung sejak Mei 2021, honorigaji saksi dipotong menjadi Rp 30.000,-jam, dan pada bulan Juli pada tahun

Hal. 78 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 gaji/honor saksi tidak dibayar karena sekolah tidak beroperasi lagi sesuai dengan hasil rapat Pengurus Yayasan dengan Guru pada bulan Juni 2021;

- Bahwa benar terkait jumlah siswa di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tahun 2019 dan tahun 2020 adalah :
 - Tahun 2019 sebanyak 97 orang;
 - a. Kelas X sebanyak 29 orang;
 - b. Kelas XI sebanyak 32 orang;
 - c. Kelas XII sebanyak 36 orang;
 - Tahun 2020 sebanyak 72 orang;
 - a. Kelas X sebanyak 16 orang;
 - b. Kelas XI sebanyak 30 orang;
 - c. Kelas XII sebanyak 26 orang;
- Bahwa saksi tidak tahu nama-nama siswa yang berada di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea karena pada saat belajar mengajar yang hadir hanya sekitar 6 orang per rombongan belajar (per kelas);
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Yayasan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea menaikkan jumlah siswa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran Dana BOS per siswa yang diterima oleh SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS);
- Bahwa pengurus Yayasan ada memberikan tugas kepada masing-masing guru agar mencari siswa yang akan mendaftar di SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea sebanyak 10 orang siswa per masing-masing guru;
- Bahwa saksi tidak dapat menyerahkan jumlah 10 nama, namun saksi hanya dapat menyerahkan 3 nama untuk bergabung siswa di SMK S 2 Tri Surya Porsea pada tahun 2020;
- Bahwa nama-nama calon siswa yang saksi serahkan ke SMK Swasta Tri Surya 2 Porsca tahun 2019 dan tahun 2020 masuk sebagai siswa pada tahun ajaran 2019 dan tahun ajaran 2020;
- Bahwa saksi masih mengingat nama-nama calon siswa yang saksi berikan kepada SMK S 2 Tri Surya Porsca, adapun nama-nama siswa tersebut ialah Rio Purba, Toni Sitepu, Benio Manurung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Buku Induk Sekolah SMK Tri Surya Porsea tidak pernah di isi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa metode pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah SMK Swasta Tri Surya 2 pada tahun 2019 dilakukan secara tatap muka, dimana jam masuk sekolah 07.30 WIB setiap hari

Hal. 79 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolah kemudian pulang sekolah jam 13.00 WIB setiap hari sekolah namun pada setiap hari Jumat jam pulang sekolah pada jam 12.00 WIB, dan Pada tahun 200 metode pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah SMK Swasta Tri Surya 2 sma dengan metode pelaksanaan kegiatan belajar pada tahun 2019 namun dilakukan hanya smpa bulan Maret 2020, selanjutnya dilakukan pembelajaran secara daring melalui media Group whatsapp dimana didalam grup whatsapp tersebut terdapat yayasan, guru, dan seluruh wa dari semua rombongan belajar, dimana hanya terdapat 21 peserta didalam grup whatsapp tersebut;

- Bahwa sekolah tidak dapat menginformasikan kepada seluruh siswa tidak hadir terkait dengan pembelajaran secara daring karena banyak siswa kerap sekali untuk mengikuti pembelajaran tatap muka sebelum pembelajaran secara daring dilakukan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

4. Rindu Sianipar, S.Pd, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima SK pengangkatan sebagai Wakil Kepala Sekolah pada SMK Swasta Tri Surya 2 namun Kepala Sekolah dan Pengurus Yayasan menyebut Saksi sebagai Wakil Kepala Sekolah, namun Saksi tetap menjalankan tugas Saksi sebagai Wakil Kepala Sekolah (bagian kesiswaan);
- Bahwa SMK Swasta Tri Surya 2 merupakan SMK Kejuruan dengan Bidang Keahlian Bidang Teknik Otomotif kompetensi keahlian tehnik kendaraan ringan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mekanisme pengajuan permohonan pencairan dana BOS;
- Bahwa Saksi jelaskan tidak mengetahui RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea;
- Bahwa jumlah siswa di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tahun 2019 dan tahun 2020 adalah :
 - Tahun 2019 sebanyak 97 orang;
 - a. Kelas X sebanyak 29 orang;
 - b. Kelas XI sebanyak 32 orang;
 - c. Kelas XII sebanyak 36 orang;
 - Tahun 2020 sebanyak 72 orang;
 - a. Kelas X sebanyak 16 orang;
 - b. Kelas XI sebanyak 30 orang;

Hal. 80 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Kelas XII sebanyak 26 orang;

Data tersebut Saksi peroleh dari Marince Siregar

- Bahwa Saksi dapat menjelaskan data daftar nama siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kelas XII Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
(Saksi membacakan lampiran data daftar tersebut);
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan data daftar nama siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kelas XI Tahun 2019 adalah sebagai berikut: (Saksi membacakan lampiran data daftar tersebut);
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan data daftar nama siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kelas X Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
(Saksi membacakan lampiran data daftar tersebut);
- Bahwa setahu Saksi jumlah siswa sesuai data tahun 2019 tersebut adalah sebanyak 97 siswa;
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan data daftar nama siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kelas XII Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
(Saksi membacakan lampiran data daftar tersebut);
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan data daftar nama siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kelas XI Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
(Saksi membacakan lampiran data daftar tersebut);
- Bahwa Saksi dapat menjelaskan data daftar nama siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kelas X Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
(Saksi membacakan lampiran data daftar tersebut);
- Bahwa setahu Saksi jumlah siswa sesuai data tahun 2020 tersebut adalah sebanyak 72 siswa;
- Bahwa data-data tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa Marince Siregar;
- Bahwa nama-nama siswa yang telah Saksi uraikan di atas tidak semuanya merupakan siswa yang benar-benar menempuh Pendidikan di Yayasan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dan sepenghlihatan Saksi jumlah siswa di Yayasan SMK Swasta 2 Tri Surya tahun 2019 tidak sampai 97 orang dan pada tahun 2020 tidak sampai 72 orang;
- Bahwa Saksi jelaskan sebahagian siswa yang diuraikan diatas adalah bukan siswa yang benar - benar menempuh Pendidikan di Yayasan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea. Adapun nama - nama siswa yang seingat Saksi bukan siswa yang benar - benar siswa yang menempuh Pendidikan di Yayasan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea adalah:
 - 1) Anggi R Napitupulu;
 - 2) Kristoper Sianturi;
 - 3) Alboin Siagian;
 - 4) Alwin Siahaan;

Hal. 81 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- 5) Gerhana Sitanggang;
- 6) Irwansyah Tumanggor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Yayasan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea menginput data jumlah siswa yang berbeda dengan yang Saksi uraikan diatas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Yayasan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea menaikkan jumlah siswa tersebut;
- Bahwa Saksi jelaskan:
 - Bahwa Saksi dapat menjelaskan data-data daftar nama siswa yang terdaftar di dalam Dapodik SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
(Saksi membacakan lampiran data daftar tersebut);
 - Bahwa jumlah siswa dalam data tahun 2019 sebanyak 178 orang;
 - Bahwa setahu Saksi data-data daftar nama siswa yang terdaftar di dalam Dapodik Kelas XII SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:
(Saksi membacakan lampiran data daftar tersebut);
 - Bahwa setahu Saksi data-data daftar nama siswa yang terdaftar di dalam Dapodik Kelas XI SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:
(Saksi membacakan lampiran data daftar tersebut);
 - Bahwa setahu Saksi data-data daftar nama siswa yang terdaftar di dalam Dapodik Kelas X SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:
(Saksi membacakan lampiran data daftar tersebut);
 - Bahwa jumlah siswa dalam data ini tahun 2020 sebanyak 109 orang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Yayasan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea menaikkan jumlah siswa tersebut;
- Bahwa besaran Dana BOS per siswa yang diterima oleh SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa nama - nama calon siswa yang Saksi serahkan ke SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea tahun 2019 dan tahun 2020 masuk sebagai siswa pada tahun ajaran 2019 dan tahun ajaran 2020;
- Bahwa guru - guru di SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea tidak ada dilibatkan dalam pengelolaan dan penggunaan dana BOS;

Hal. 82 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui yang bertugas dalam pencairan dan penggunaan Dana BOS di SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea selama tahun 2019 dan tahun 2020 adalah Pengurus Yayasan (Lilis Panjaitan), Kepala Sekolah (Sulastri Siagian), Bendahara BOS merangkap Operator Dapodik (Marince Siregar), adapun alasan Saksi mengetahui hal tersebut adalah karena Saksi pernah melihat dan mendengar mereka membahas mengenai BOS;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

5. NURHAYATI RAJAGUKGUK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa sekolah SMK Swasta 2 pernah menerima Dana BOS dari kementerian Pendidikan Republik Indonesia;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima SK sebagai Komite Sekolah SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah diundang rapat apapun di Sekolah SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea pada Tahun 2020 dan hanya hadir ke sekolah untuk membayar uang Sekolah anak saksi yaitu Trisno Panjaitan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pembuatan dokumen tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani Kertas Kerja Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) Per Triwulan Tahun Anggaran 2020 SMK Swasta Tri Surya Porsea pada tanggal 25 Maret 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengerani pembuatan dokumen tersebut dan saksi tidak pernah menandatangani Kertas Kerja Rencana Kegiatan dan Anggaran sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2020 SMK Swasta Tri Surya Porea pada tanggal 25 Maret 2021;
- Bahwa saksi mengenal Lilis Panjaitan dan Marince Br. Siregar tetapi saksi tidak mengetahui jabatan dari Lilis Panjaitan dan Marince Br. Siregar tersebut di SMK Swasta Tri Surya 2 pada Tahun Anggaran 2020;
- Bahwa saksi mengenal Lilis Panjaitan karena ada hubungan keluarga dengan ayah Lilis Panjaitan yaitu Alfred Panjaitan. Sekitar Tahun 2019 anak saksi Trisno Panjaitan pindah sekolah ke SMKS Tri Surya 2 Porsea. Kemudian anak sulung saksi Budiawan Pangaribuan, memberitahu kepada saksi bahwa ada saudara kita di Sekolah SMK Swasta 2 Porsea yaitu Boru Panjaitan, tetapi pada saat itu saksi belum mengetahui bahwa Boru Panjaitan tersebut anak dari Alfred Panjaitan. Kemudian sewaktu saksi membayar uang sekolah anak saksi Trisno Panjaitan, saksi

Hal. 83 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



bertemu dan berkenalan dengan Boru Panjaitan tersebut yang ternyata adalah Lilis Panjaitan. Dan sekitar bulan Februari Tahun 2020 pada saat musim menanam padi sebelum anak saksi Trisno Panjaitan tamat sekolah, saksi ditelpon oleh Lilis Panjaitan menanyakan apakah saksi mau menjadi wali orangtua dan saksi menjawab saksi sibuk dan tidak mengerti apa itu wali orangtua dan Lilis Panjaitan menjawab tidak masalahnya itu, dan saksi langsung menutup telepon Lilis Panjaitan pada saat itu, dan Lilis Panjaitan tidak pernah menghubungi saksi lagi untuk menanyakan hal tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

6. EDWARD HUTAHAEAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah melakukan pengawasan pada Tahun 2020 pada sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dan bukan pada bulan Juli melainkan bulan Oktober 2020, dan dapat saksi jelaskan adapun laporan yang saksi buat adalah dalam bentuk tertulis yang format laporan hasil pengawasan tersebut sebelumnya diberikan oleh Ketua Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah pada Cabang Dinas Pendidikan Balige yaitu Hasiolan Siagian bersama dengan format laporan bulanan sekolah yang wajib diisi oleh sekolah untuk dilaporkan kepada Cabang Dinas Pendidikan Balige, kemudian format laporan pengawasan dan format laporan bulanan sekolah tersebut saksi berikan kepada sekolah untuk diisi sesuai dengan keadaan sekolah yang sebenarnya. Adapun bentuk laporan hasil pengawasan saksi adalah laporan Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Tahun Pelajaran 2020/2021 Dari SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea secara tertulis dan saksi serahkan kepada Bapak Hasiolan Siagian selaku Ketua Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah pada Cabang Dinas Pendidikan Balige. Namun Laporan bulanan sekolah yang formatnya saksi serahkan kepada sekolah tidak langsung diberikan kepada saksi saat saksi selesai melakukan pengawasan disekolah tersebut;
- Bahwa isi dari format laporan bulanan tersebut adalah mengenai keadaan sekolah pada bulan sebelumnya dimana terdiri dari laporan mengenai jumlah siswa, program keahlian siswa, mutasi siswa, kepemilikan/jumlah gedung dan tanah, inventarisasi sekolah, keadaan ruangan, jumlah guru dan pegawai, data guru dan pegawai, alokasi waktu jam belajar, data siswa (nama, tgl lahir, NISN, alamat, nama orangtua),

Hal. 84 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftar hadir guru dan pegawai, riwayat pekerjaan sarana dan prasarana sekolah;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah laporan bulanan sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea telah dilaporkan dan diantarkan kepada Kantor Cabang Dinas Pendidikan Balige;
- Bahwa laporan hasil pengawasan yang saksi buat dan laporkan adalah agar Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige mengetahui kondisi atau keadaan pembelajaran Jarak Jauh pada Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2020 apakah dilaksanakan dengan baik atau tidak;
- Bahwa laporan bulanan yang wajib diisi sesuai dengan format yang saksi berikan adalah agar Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige mengetahui keadaan sekolah, jumlah siswa, program keahlian siswa, mutasi siswa, kepemilikan/jumlah gedung dan tanah, inventarisasi sekolah, keadaan ruangan, jumlah guru dan pegawai, data guru dan pegawai, alokasi waktu jam belajar, data siswa (nama, tgl lahir, NISN, alamat, nama orangtua), daftar hadir guru dan pegawai, riwayat pekerjaan sarana dan prasarana sekolah setiap bulannya;
- Bahwa saksi jelaskan Laporan Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Tahun Pelajaran 2020/2021 Dari SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tersebut merupakan laporan hasil pengawasan yang saksi laksanakan pada bulan Juli 2020 pada sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea;
- Bahwa saksi jelaskan melakukan pengawasan bukan di bulan juli melainkan dibulan oktober sehingga keterangan saksi pada pemeriksaan sebelumnya mengenai waktu pengawasan yang saksi lakukan di sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea adalah keliru sebab pada pemeriksaan sebelumnya saksi lupa kapan saksi melakukan pengawasan di sekolah tersebut namun masih dalam semester awal (ganjil) di tahun 2020;
- Bahwa adanya perbedaan antara laporan tertulis dengan keadaan riil pada sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea di tahun 2020 pada saat saksi melaksanakan tugas pengawasan pada sekolah tersebut adalah karena kelalaian saksi dalam melaksanakan tugas dan fungsi saksi selaku pengawas pada sekolah tersebut, dan pada saat itu saksi menyuruh pihak sekolah untuk mengisi format laporan keadaan pembelajaran jarak jauh pada saat saksi melakukan pengawasan dan saksi menyuruh untuk mengisikan tentang keadaan riil pada saat itu kepada pihak sekolah kemudian saksi membaca isi laporan tersebut dan saksi membubuhkan tanda tangan pada laporan tersebut dan saksi

Hal. 85 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetujui isi laporan tersebut sebab saksi tidak melakukan pengecekan langsung jumlah siswa pada grup whatsapp kelas karena saksi takut mengganggu proses belajar mengajar, dan adapun guru yang saksi lihat sedang melakukan pembelajaran jarak jauh yaitu hanya 1 orang saja dan jumlah siswa yang ada dalam pembelajaran tersebut saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa saksi jelaskan hal tersebut terjadi karena saksi tidak melaksanakan tugas saksi sebagai pengawas sekolah dengan baik, saksi lalai dalam melaksanakan tugas saksi;
- Bahwa saksi jelaskan solusi yang diterangkan dalam laporan tersebut ada yang telah dilaksanakan dan ada juga yang akan dilaksanakan, hal tersebut saksi ketahui ketika saksi melakukan pengawasan di sekolah tersebut dan saksi melihat langsung bahwa benar wifi di sekolah telah dibuat, dan Roster PMB Daring juga sudah ada, namun selain kedua solusi tersebut memang benar belum ada pada saat itu dan akan dilaksanakan oleh sekolah, akan tetapi saksi tidak menindak lanjuti solusi yang akan dilaksanakan tersebut apakah sudah terlaksana atau tidak;
- Bahwa saksi hanya mengetahui jumlah siswa pada Tahun 2020 di sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea sebab saksi merupakan pengawas di sekolah tersebut pada tahun 2020, namun pada Tahun 2019 saksi tidak mengetahui berapa jumlah siswa pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea karena saksi bukan menjadi pengawas sekolah pada Tahun 2019 di sekolah tersebut. dan adapun jumlah siswa pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2020 adalah Kelas X berjumlah 10 orang, kelas XI berjumlah 22 orang dan kelas XII berjumlah 29 orang;
- Bahwa laporan yang saksi mintakan dari Kepala Sekolah yaitu Sulastri Siagian memberikan laporan jumlah siswa pada tahun 2020 Kelas X berjumlah 10 orang, kelas XI berjumlah 22 orang dan kelas XII berjumlah 29 orang;
- Bahwa saksi pada saat melaksanakan tugas melakukan pengawasan pada sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2020, saksi tidak ada memeriksa Buku Induk Siswa untuk memastikan jumlah siswa yang aktif pada sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2020;
- Bahwa saksi pada saat melaksanakan tugas melakukan pengawasan pada sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2020, saksi tidak ada memeriksa guru-guru yang aktif pada sekolah tersebut sesuai dengan Daftar Nama Guru yang terdaftar dalam DAPODIK;

Hal. 86 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perbedaan jumlah siswa/guru yang ada dilaporan Sekolah dengan jumlah siswa/guru yang terdapat dalam Dapodik;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dan tidak pernah melihat Catatan Monitoring Pelaksanaan PJJ dan Penginputan Data DAPODIK SMKS TRISURYA PORSEA oleh Kasi SMK Cabdisdik Balige pada tanggal 28 Januari 2020 tersebut;
- Bahwa saksi jelaskan tidak pernah mendengar maupun mengetahui bahwa adanya laporan terkait tidak berlangsungnya proses belajar mengajar pada sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bahwa Kasi SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Balige yaitu Anjurbini Siburian pernah sebanyak 4 (empat) kali untuk menyelesaikan laporan masyarakat terkait tidak terlaksananya proses belajar mengajar pada sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea;
- Bahwa benar saksi jelaskan tidak pernah dilakukan rapat mengenai laporan masyarakat terkait tidak terlaksananya proses belajar mengajar pada sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pada Cabang Dinas Pendidikan Balige;
- Bahwa benar saksi tidak pernah dilibatkan dan saksi tidak mengetahui adanya masalah pada sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea terkait tidak ada terlaksananya proses belajar mengajar pada sekolah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

7. HASIROLAN SIAGIAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak ada mempunyai peran dan jabatan di Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea, tetapi saksi pengawas dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Cabang Dinas Pendidikan Balige yang mengawasi Sekolah SMK Negeri 1 Balige, SMK Yayasan Sopo Surung, SMK Negeri 1 Nassau, SMK Swasta Parulian 2 Porsea dan jabatan saksi pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Cabang Dinas Balige adalah sebagai Ketua MKPS (Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah);
- Bahwa alur mekanisme pelaporan yang dilaksanakan oleh Pengawas Sekolah setelah melakukan pemantauan ke sekolah adalah bahwa setiap hari Rabu dilakukan musyawarah antara pengawas Sekolah dan Kacabdis untuk mendengarkan laporan secara lisan mengenai hasil

Hal. 87 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemantauan yang dilaksanakan oleh masing-masing pengawas Sekolah dan jika ada keluhan mengenai Sekolah, maka laporan tersebut saksi sampaikan di grup Korwas Provinsi dan kemudian dilakukan pemantauan kembali ke sekolah yang bersangkutan dan tidak ada pernah dibuat Notulen Musyawarah, Berita Acara Musyawarah, dan Dokumentasi Musyawarah pada saat musyawarah dilakukan;

- Bahwa Pengawas Sekolah Edward Hutahaeen pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak pernah melaporkan ada kekurangan pada sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi pada pemeriksaan sebelumnya saksi jelaskan bahwa saksi diangkat sebagai Ketua MKPS SMK tidak berdasarkan SK melainkan hanya hasil Musyawarah Pengawas Sekolah, namun setelah ingat kembali bahwa saksi diangkat sebagai Ketua MKPS SMK berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1515/ Kabid.Pemb. dan Ket/VII/2017 tentang Pengurus Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS) Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Ketua MKPS SMK adalah saksi merupakan perwakilan dari Pengawas Dinas Pendidikan Provinsi Cabang Dinas Pendidikan Balige untuk menyampaikan Informasi yang ada di Grup Pengawas Provinsi yang ditunjuk oleh teman-teman Pengawas Cabang Dinas Pendidikan Balige, mekanismenya adalah ketika ada informasi di Grup maka saksi langsung meneruskan ke Grup Whatssap Pengawas Dinas Pendidikan Balige untuk ditindak lanjuti dan juga menerima informasi mengenai hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh pengawas sekolah di Cabang Dinas Pendidikan Balige. Dan jika ada permasalahan yang timbul di sekolah yang diawasi maka akan dilakukan musyawarah antara semua pengawas yang berada di Cabang Dinas Pendidikan Balige dan akan dicari penyelesaiannya secara bersama sama;
- Bahwa saksi tidak pernah turun melakukan pemeriksaan ke Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya pada tahun 2019 dan tahun 2020 dikarenakan itu adalah tugas masing-masing pengawas yang sudah ditunjuk;
- Bahwa pengawas Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2019 Edward Hutahaeen pernah ada melaporkan hasil kunjungan ke Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea secara lisan kepada saksi dan isi laporannya hanyalah memberitahu keadaan sekolah dalam keadaan baik

Hal. 88 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak terjadi masalah apapun dikarenakan Edward Hutahean tidak ada melaporkan masalah apapun. Dan kemudian pada tahun 2020 ada melaporkan secara tertulis dan lisan. Isi laporan Edward Hutahean selaku Pengawas Sekolah SMK 2 Swasta Tri Surya Porsea pada Tahun 2020 baik secara lisan maupun tertulis adalah sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dalam keadaan baik, kegiatan pembelajaran berlangsung seperti sekolah pada umumnya dan tidak pernah melaporkan adanya permasalahan di dalam sekolah tersebut pada Tahun 2019 dan Tahun 2020;

- Bahwa saksi jelaskan laporan tersebut adalah benar dan disampaikan langsung oleh pengawas sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Edward Hutahean kepada saksi;
- Bahwa terhadap laporan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) Tahun pelajaran 2020/ 2021 dari SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang dibuat oleh Sulastri Siagian, S.Pd dan diketahui oleh pengawas sekolah Edward Hutahean, S.Pd, tidak pernah diuji kebenarannya oleh siapapun. Dan mekanisme penerimaan laporan setelah masing masing pengawas membuat laporannya, kemudian hasil laporan tersebut langsung ditujukan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige, pengumpulannya bisa langsung kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige ataupun bisa melalui saksi untuk dikumpulkan secara kompilasi kemudian saksi sampaikan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige;
- Bahwa laporan tersebut saksi lanjutkan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige, dan selama ini dalam menyampaikan laporan tidak pernah dilengkapi berita acara penyerahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pada tanggal berapa laporan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) Tahun pelajaran 2020/ 2021 dari SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tersebut, namun laporan tersebut diberikan kepada saksi pada bulan Oktober tahun 2020. Bahwa setelah selesai melakukan pengawasan, pengawas sekolah bisa melaporkan hasil pengawasannya baik secara lisan dan tulisan dalam musyawarah antar pengawas. Dan manfaat dari laporan tertulis tersebut adalah sebagai arsip bahwa terhadap sekolah tersebut sudah dilaksanakan pengawasan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai solusi yang mana yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan;
- Bahwa pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 saksi tidak pernah melakukan pemantauan pelaksanaan Ujian Nasional di Sekolah SMK Swasta 2 Tri

Hal. 89 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surya Porsea namun seingat saksi pada Tahun 2017 saksi pernah melakukan pemantauan pada saat Uji Kompetensi dan saksi tidak ingat siapa yang turun untuk melakukan pemantauan Ujian Nasional pada Tahun 2019 dan Tahun 2020;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima laporan dari pengawas Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea berapa jumlah siswa yang mengikuti Ujian Nasional pada tahun 2019 dan tahun 2020 dikarenakan sudah ada pengawas masing masing sekolah yang melaporkan hal tersebut kepada Cabang Dinas Pendidikan Balige, dan jikaalaupun hal tersebut dilaporkan secara kompilasi kepada saksi, saksi tidak pernah melihat ada berapa jumlah siswa yang mengikuti Ujian Nasional pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 dikarenakan itu merupakan tugas masing-masing dari pengawas sekolah yang sudah ditentukan dan tugas saksi selaku Ketua MKPS SMK pada saat ujian hanyalah mengumpulkan laporan laporan tersebut dan meneruskannya ke Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige;
- Bahwa pengawas sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Edward Hutahean tidak pernah melaporkan bahwa SMK Swasta Tri Surya Porsea tidak pernah melakukan proses belajar/ mengajar sebagaimana mestinya pada Tahun 2019 dan Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020 karena bukan tugas Pengawas Sekolah untuk memantau jumlah siswa tersebut dan Edward Hutahean selaku Pengawas Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak pernah memberitahukan mengenai jumlah siswa yang aktif melakukan proses pembelajaran;
- Bahwa tugas saksi selaku Pengawas Sekolah hanya mengawasi keluhan guru dan melakukan pembimbingan terhadap guru dan Kepala Sekolah Binaan;
- Bahwa Pengawas Sekolah pada Dinas Provinsi Cabang Dinas Balige pernah melaksanakan hasil Pelaksanaan Program Kinerja terhadap Sekolah SMK yang ada di Kabupaten Toba pada setiap awal tahunnya;
- Bahwa selaku Ketua MKPS SMK Kabupaten Toba saksi tidak pernah mendengar ada orang melaporkan atau menyampaikan bahwa di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak melaksanakan proses pembelajaran sebagai mana mestinya;

Hal. 90 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak pernah mendengar KASI SMK Cabang Dinas Pendidikan Balige Anjurbun Siburian pernah mengunjungi SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea sebanyak 4 (empat) kali untuk menyelesaikan adanya laporan masyarakat sekitar mengenai proses pembelajaran tidak dilaksanakan sebagai mana mestinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

8. BAGUS WAHYU JULKARNAEN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi pernah mendaftar di sekolah SMK Swasta 2 Trisurya Porsea pada pertengahan tahun 2020 saat masa masa Covid. Namun saksi hanya bersekolah selama 1 (satu) minggu saja dikarenakan saksi berniat untuk langsung bekerja. Dan untuk persyaratan yang diminta pada saat itu adalah kartu keluarga dan Ijazah SMP saksi serta membayar uang sekolah sebanyak Rp. 200.000,- per bulan;
- Bahwa saksi pernah mengikuti pembelajaran di SMK Swasta 2 Trisurya Porsea yang dimana pada saat itu adalah masa - masa Covid sehingga proses pembelajaran dilakukan secara online/ daring melalui aplikasi zoom. Dimana pada saat itu proses pembelajaran hanya dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali seminggu yaitu pada hari Kamis dan Jumat dan pada saat itu mata pelajaran yang diajarkan hanya mata pelajaran Otomotif dikarenakan jurusan yang ada disekolah kami hanya jurusan Otomotif. Dan guru yang mengajar pada saat itu hanya seorang saja yaitu Rindu Sianipar;
- Bahwa diawal saksi bersekolah di sekolah SMK Swasta 2 Trisurya Porsea kami pernah bersekolah secara tatap muka sekali saja, dan pada saat itu semua siswa dikumpulkan di lapangan sekolah terkait pemberitahuan mengenai info bahwa sekolah akan dilakukan secara daring/ online dan yang saksi lihat pada saat itu bahwa jumlah siswa yang hadir kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) orang yang terdiri dari
- Kelas X sampai Kelas XII yang mana perempuan yang hadir pada saat itu hanya 1 (satu) orang dan sisanya adalah siswa laki - laki;
- Bahwa guru yang mengajar pada saat itu adalah Bapak Rindu Sianipar, dan pada saat itu pembelajaran dilaksanakan penggabungan dari Kelas X sampai Kelas XII SMK Swasta 2 Trisurya Porsea, dan jumlah siswa

Hal. 91 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



yang hadir pada saat itu hanya 3 (tiga) orang. Dimana pada hari Kamis siswa Kelas X yang hadir hanya saksi sendiri, Kelas XI sebanyak 1 (satu) orang, dan Kelas XII sebanyak 1 (satu) orang. Dan pada hari Jumat siswa Kelas X saksi sendiri, siswa Kelas XI sebanyak 2 orang, dan Kelas XII tidak ada yang hadir. Dan setelah itu saksi tidak pernah hadir lagi dalam kegiatan proses pembelajaran;

- Bahwa pada setiap awal pembelajaran guru selalu mengabsen siswa dan pada saat itu Kelas X hanya kurang lebih 2 (dua) orang yang diabsen, Kelas XI hanya dipanggil satu nama saja, dan Kelas XII dipanggil beberapa nama namun yang saksi tidak ingat ada berapa nama yang dipanggil;
- Bahwa pada saat dilakukan pengumpulan siswa yang seperti saksi jelaskan tadi di poin 5, bahwa diberitahukan sekolah akan melakukan pemberian pulsa untuk kegiatan proses pembelajaran secara online, namun sampai pembelajaran dilakukan pulsa tersebut tidak pernah diberikan kepada saksi;
- Bahwa ada awal saksi mulai bersekolah, saksi pernah melihat ada 2 orang guru di kantor guru dan 1 orang guru BP diruangan BP;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

9. ANJURBIN F. S SIBURIAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2020 saksi ada melakukan monitoring Pelaksanaan PJJ dan Penginputan data Dapodik SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dan menemukan adanya perbedaan jumlah siswa real dengan jumlah siswa terdapat pada aplikasi dapodik kemudian setelah itu saran yang saksi sampaikan kepada pihak sekolah untuk memperbaiki data siswa pada dapodik sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya tidak ditindaklanjuti oleh pihak sekolah kemudian sekira bulan Desember 2020 saksi meminta dokumen berisi data siswa pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2019 kepada Operator Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Utara yang bernama Renhard Gultom, hal tersebut saksi lakukan karena kami tidak bisa mendownload data siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2019 pada Aplikasi Dapodik yang terdapat di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Balige karena

Hal. 92 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



saksi ingin memastikan jumlah siswa tahun 2019 yang diinput oleh pihak sekolah ke Dapodik dengan jumlah siswa real yang telah saksi monitoring pada sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea;

- Bahwa pada tahun 2020 pada saat saksi melakukan monitoring pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea ditemukan data beberapa orang siswa Kelas X berumur lebih dari 21 tahun sedangkan berdasarkan Permendibud Nomor 44 Tahun 2019 mengenai ketentuan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) maksimal usia siswa yang duduk di kelas X adalah berusia 21 (duapuluh satu) Tahun pada bulan Juli di Tahun berjalan sehingga muncul kecurigaan saksi sehingga saksi memintakan dokumen berisi data siswa pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2020 kepada Operator Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Utara yang bernama Renhard Gultom, agar saksi dapat membandingkan kebenaran datanya;
- Bahwa saksi jelaskan sumber data siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tahun 2019 dan tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Utara bersumber dari aplikasi dapodik sebab sepengetahuan saksi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Utara dapat mengunduh data siswa di tahun yang sudah berlalu pada aplikasi dapodik sedangkan pada Cabang Dinas Pendidikan Balige hanya dapat mengunduh data siswa pada tahun berjalan;
- Bahwa saksi jelaskan tujuan saksi memintakan data siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tahun 2019 dan tahun 2020 pada Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Utara karena kecurigaan saksi saat memonitoring sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pada bulan 28 Januari 2020;
- Bahwa data LPMP yang saksi maksud pada surat hasil monitoring yang saksi lakukan pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2020 adalah data LPMP yang saksi mintakan pada tanggal 15 Desember 2020 melalui whatsapp kepada Operator Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Utara yang bernama Renhard Gultom dan untuk surat surat hasil monitoring saudara pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2020 ada kesalahan penulisan tahun dan adapun hasil monitoring tersebut adalah benar saksi laksanakan pada tahun 2021 dan bukan tahun 2020 sehingga dokumen hasil monitoring yang saksi lakukan pada hari Kamis

Hal. 93 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Januari 2020 sebenarnya adalah pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021;

- Bahwa saksi pernah melakukan monitoring ke SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea sekira bulan Februari tahun 2020 untuk memastikan kesiapan perangkat Ujian Nasional Berbasis Komputer pada sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang dilaksanakan di sekolah SMK Swasta Pembaharuan Porsea karena perangkat yang digunakan untuk melaksanakan UNBK pada sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak memadai sehingga sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea menumpang tempat ke sekolah SMK Swasta Pembaharuan Porsea, kemudian saksi juga pernah melakukan monitoring di sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang mana saksi lupa sekira bulan berapa pada tahun 2020 dan dari hasil monitoring, saksi menjumpai pintu gerbang sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dalam keadaan tertutup dan tidak ada sama sekali guru atau kepala sekolah serta tidak ada proses pembelajaran berlangsung. Dan pada kedua kegiatan monitoring tersebut saksi tidak membuat laporan hasil monitoring secara tertulis untuk dilaporkan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige melainkan hasil monitoring, saksi sampaikan secara lisan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige;
- Bahwa data tersebut adalah data daftar siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tahun 2020 yang saksi unduh dari aplikasi dapodik di Cabang Dinas Pendidikan Balige sekira bulan Desember tahun 2020;
- Bahwa tujuan saksi mengunduh data daftar siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pada tahun 2020 dari aplikasi dapodik di Cabang Dinas Pendidikan Balige untuk memastikan apakah terdapat penggelembungan siswa di sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea seperti laporan masyarakat kepada saksi selaku Kasi SMK pada Cabang Dinas Pendidikan Balige kemudian saksi juga memintakan data daftar dari Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Utara untuk kemudian saksi memintakan daftar siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pada tahun 2019 dan tahun 2020 kepada operator Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Utara yaitu Renhard Gultom kemudian saksi membandingkan data daftar siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pada tahun 2020 yang saksi unduh di aplikasi dapodik Cabang Dinas Pendidikan Balige dengan data daftar siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang saksi mintakan dari

Hal. 94 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



operator Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Utara yaitu Renhard Gultom setelah itu saksi menemukan hasil bahwa data daftar siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pada tahun 2020 dengan data daftar siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pada tahun 2019 dan tahun 2020 yang saksi mintakan dari operator Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Sumatera Utara yaitu Renhard Gultom adalah sama kemudian saksi kembali mengecek riwayat siswa yang terdaftar pada tahun 2019 dengan riwayat siswa yang terdaftar pada tahun 2020 ternyata saksi temukan bahwa terdapat 35 siswa yang pada tahun 2019 duduk di kelas XI ternyata ke - 35 siswa tersebut masih tetap duduk di Kelas XI pada data siswa tahun 2020 yang di keluarkan oleh LPMP, Kemudian saksi temukan juga terdapat 38 siswa pada tahun 2019 duduk di Kelas XI dan ternyata ke- 38 siswa tersebut dalam data siswa tahun 2020 yang di keluarkan oleh LPMP terdaftar sebagai siswa yang duduk di Kelas X, kemudian saksi temukan juga terdapat 6 siswa yang pada tahun 2019 duduk di Kelas XI dan ternyata ke - 6 siswa tersebut dalam data siswa tahun 2020 yang di keluarkan oleh LPMP terdaftar sebagai siswa yang duduk di Kelas XII, kemudian terdapat juga 26 siswa yang pada tahun 2019 duduk di Kelas XII dan ternyata tidak lagi terdaftar sebagai siswa ditahun 2020 berdasarkan dokumen yang di keluarkan oleh LPMP selanjutnya saksi mengecek 26 siswa yang tidak terdaftar lagi sebagai siswa di Tahun 2020 berdasarkan dokumen pemanfaatan blanko Ijazah yang dimintakan sekolah kepada Cabang Dinas Pendidikan Balige (dokumen menyusul) ternyata ke - 26 siswa tersebut telah lulus dengan dibuktikan dari permintaan blanko Ijazah atas nama ke - 26 siswa tersebut oleh SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea;

- Bahwa yang saksi lakukan setelah mengetahui hal tersebut diatas adalah saksi menyampaikan secara lisan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige bahwa terdapat beberapa siswa yang duduk di Kelas XI tahun 2019 masih juga duduk sebagai siswa kelas XI di tahun 2020 dan beberapa siswa yang duduk di Kelas XI tahun 2019 terdaftar lagi sebagai siswa di kelas X tahun 2020, kemudian setelah itu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige yaitu Drs. Alfred H. Silalahi, M.Si mengeluarkan surat teguran dan klarifikasi keadaan siswa tahun Pelajaran 2020/ 2021 Nomor 421.3/724/Cabdisdik Balige/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 atas dasar menindaklanjuti laporan masyarakat terkait dugaan penggelembungan jumlah siswa di SMK

Hal. 95 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Swasta 2 Tri Surya Porsea dan hasil verifikasi data siswa yang saksi lakukan di aplikasi dapodik Dasmen per periode Desember tahun 2020 pada dua tahun terakhir yaitu tahun 2019 dan pada tahun 2020 setelah surat teguran dilayangkan ke sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea, pihak sekolah yaitu Sulastri Siagian selaku Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak menghiraukan surat teguran tersebut sehingga saksi selaku Kasi SMK pada Cabdisdik Balige berinisiatif untuk melakukan monitoring langsung ke sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 dan pada hasil monitoring yang saksi lakukan tersebut terdapat temuan bahwa tidak ada aktifitas pembelajaran online antara guru dan siswa dikarenakan pada saat monitoring tidak adanya dijumpai seorang guru pun di sekolah tersebut kemudian terdapat kejanggalan dan ketidaksesuaian antara jumlah siswa yang diberikan operator dapodik sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yaitu Marince Siregar dengan data siswa yang saksi unduh serta dengan data siswa yang dikeluarkan oleh LPMP Sumut dimana jumlah siswa di laporan sekolah yang diberikan oleh operator pada tahun 2021 adalah sebanyak 95 orang namun berdasarkan dokumen yang dikeluarkan LPMP sumut data siswa yang terdapat dalam aplikasi dapodik sebanyak 112 siswa. Kemudian ditemukan riwayat siswa tahun 2019 pada data LPMP Sumut terdaftar sebagai siswa Kelas XI tahun 2019 masih menjadi siswa di Kelas XI tahun 2020 dan bahkan siswa yang terdaftar sebagai siswa Kelas XI di Tahun 2019 kembali terdaftar sebagai siswa yang duduk di kelas tahun 2020 dan ditemukan juga beberapa siswa yang duduk di kelas X berusia lebih dari 21 tahun dan pada saat melakukan monitoring tersebut saksi memerintahkan Marince Siregar selaku Operator Dapodik SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea untuk memperbaiki data siswa di dalam dapodik sesuai dengan jumlah siswa yang real, agar Marince Siregar selaku Operator Dapodik SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea mengeluarkan nama- nama siswa yang tidak lagi aktif bersekolah pada sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dari aplikasi dapodik sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea;

- Bahwa dokumen tersebut saksi terima langsung dari Operator Dapodik SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yaitu Marince Siregar pada saat saksi melakukan monitoring pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 setelah surat teguran dan klarifikasi yang pertama pada tanggal 17 Desember 2020 kemudian saksi meminta agar Operator Dapodik SMK Swasta 2 Tri

Hal. 96 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surya Porsea yaitu Marince Siregar untuk mengirimkan dokumen tersebut dalam bentuk softcopy melalui media whatsapp dan ternyata setelah saksi lihat softcopy data siswa yang dikirimkan oleh Operator Dapodik SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yaitu Marince Siregar melalui whatsapp ditemukan ketidaksesuaian jumlah siswa antara hardcopy dokumen data siswa yang diserahkan langsung kepada saksi pada tanggal 28 Januari 2021 dengan softcopy yang dikirimkan melalui whatsapp kepada saksi pada tanggal 28 Januari 2021 sekira pukul 11.01 wib karena pada softcopy yang dikirimkan melalui whatsapp menurut keterangan pada dokumen softcopy tersebut diunduh oleh Marince Siregar pada tanggal 28 Januari 2021 pukul 10.52 wib dengan jumlah 116 siswa;

- Bahwa setelah saksi melakukan monitoring pada Hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 di sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea saksi menyampaikan laporan tertulis terhadap temuan tersebut kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige, kemudian oleh karena sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak mengindahkan dan melaksanakan perintah saksi untuk memperbaiki data siswa didalam aplikasi dapodik sekolah maka pada tanggal 16 Maret 2021 Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige yaitu Drs. Alfred H. Silalahi, M.Si mengeluarkan surat teguran dan klarifikasi keadaan siswa tahun Pelajaran 2020/ 2021 dengan Nomor 421.3/166/Cabdidik Balige/III/2021 yang kedua kalinya kepada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea;
- Bahwa atas surat teguran dan klarifikasi keadaan siswa tahun Pelajaran 2020/ 2021 dengan Nomor 421.3/166/Cabdidik Balige/III/2021 pada tanggal 16 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige yaitu Drs. Alfred H. Silalahi, M.Si untuk kedua kalinya kepada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pihak sekolah tidak mengindahkan dan melaksanakan perbaikan data siswa pada aplikasi dapodik sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea sehingga saksi selaku Kasi SMK pada Cabdidik Balige memanggil **Lilis Panjaitan** selaku ahli waris Yayasan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Balige. Kemudian saksi menyampaikan bahwa terdapat penggelembungan jumlah siswa dari tahun 2019 dan tahun 2020 pada Yayasan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea setelah itu saksi memintakan agar Lilis Panjaitan selaku ahli waris Yayasan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea untuk memerintahkan Kepala Sekolah dan Operator Dapodik

Hal. 97 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea agar memperbaiki data siswa pada dapodik sekolah Yayasan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea sesuai dengan keadaan siswa yang real bersekolah di sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea;
- Bahwa pada saat saksi menyampaikan temuan terkait dengan adanya pemnggelembungan siswa di Yayasan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea, saksi meminta agar saudari Lilis Panjaitan selaku ahli waris Yayasan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea untuk memerintahkan Kepala Sekolah dan Operator Dapodik sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea agar memperbaiki data siswa pada dapodik sekolah Yayasan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea sesuai dengan keadaan siswa yang real bersekolah di sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea kemudian saudari Lilis Panjaitan menjawab” baik pak” dan pada saat itu juga saudari Lilis Panjaitan selaku ahli waris Yayasan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea memintakan agar Cabdisdik Balige menutup sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea, namun saksi menyampaikan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu sekolah yang diselenggarakan masyarakat dapat ditutup dengan syarat yaitu adanya permohonan dari pihak Yayasan tentang penutupan sekolah, kemudian saksi juga meminta agar dilampirkan daftar nama siswa tahun 2019 dan tahun 2020;
 - Bahwa setelah saksi menyampaikan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu sekolah yang diselenggarakan masyarakat dapat ditutup, kemudian sekira bulan Juli tahun 2021 Lilis Panjaitan datang ke Kantor Cabdisdik Balige dan menyerahkan Surat Pemberitahuan Penutupan Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun Pelajaran 2021/ 2022 serta menyerahkan juga dokumen daftar siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2019 dan Tahun 2020 kepada saksi selaku Kasi SMK pada Cabdisdik Balige;
 - Bahwa saksi ada menyampaikan laporan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige terkait dengan Surat Pemberitahuan Penutupan Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun Pelajaran 2021/ 2022 yang diserahkan oleh Lilis Panjaitan selaku ahli waris Yayasan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea, namun saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya pemberitahuan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa dokumen tersebut saksi terima dari Lilis Panjaitan ketika Lilis Panjaitan datang ke Kantor Cabang Dinas Pendidikan Balige untuk

Hal. 98 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



menyerahkan Surat Pemberitahuan Penutupan Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun Pelajaran 2021/ 2022;

- Bahwa saksi jelaskan data siswa yang valid adalah data nama siswa yang bersumber dari aplikasi dapodik yang diunduh oleh Cabdisdik Balige dan data nama siswa yang bersumber dari aplikasi dapodik yang diunduh oleh LPMP Sumut, hal tersebut dikarena terdapat kesesuaian data antara data siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tahun 2020 yang diunduh oleh Cabdisdik Balige dengan data siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tahun 2020 yang diunduh oleh LPMP Sumut sedangkan data siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang diserahkan oleh Marince Siregar dengan keterangan diunduh pada tanggal 28 Januari 2021 saksi tidak mengetahui apakah benar diunduh melalui aplikasi dapodik atau tidak kemudian data siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang diserahkan oleh Lilis Panjaita selaku ahli waris Yayasan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea saksi tidak mengetahui sumber data siswa tersebut diambil dari aplikasi dapodik sekolah atau tidak sehingga terdapat perbedaan jumlah siswa yang sangat jelas dari dokumen - dokumen tersebut diatas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

10. Humbang Parlindungan Sidabutar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mempunyai jabatan apapun di SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea tetapi saat itu saksi menjabat sebagai Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa dalam menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, pengendalian dan memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Cabang Dinas meliputi tata usaha, pembinaan SMA dan SMK, menyelenggarakan kordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi di Bidang pendidikan pada Cabang Dinas di Kabupaten Toba dan Kabupaten Samosir;
- Bahwa Data yang pernah dikirim adalah laporan bulan sekolah terdiri dari jumlah dan keadaan siswa tahun 2019 dan tahun 2020 baik yang aktif, dan jumlah serta keadaan guru pada SMK Swasta Tri Surya pada Tahun 2019 dan tahun 2020, Data Penelusuran Tamatan Sekolah, Data Pengikut Ujian Nasional setiap tahun;
- Bahwa Data Nota Pemberian Hibah antara Gubernur Provinsi Sumatera Utara dengan Kepala Sekolah Yayasan Perguruan SMK Swasta Tri Surya

Hal. 99 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



2 Porsea tahun 2019 dan Tahun 2020 setelah ditanda tangan oleh kepala sekolah **tidak pernah** diteruskan oleh Cabang Dinas Pendidikan Balige ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebab dokumen tersebut di antar langsung oleh sekolah ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa Dokumen fisik LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) penggunaan Dana BOS Yayasan Perguruan SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea tahun 2019 dan tahun 2020 **tidak pernah** diteruskan oleh Cabang Dinas Balige ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebab dokumen tersebut di antar langsung oleh sekolah ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Yayasan Perguruan SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea memiliki kewajiban untuk membuat laporan penyelenggaraan pendidikan selama ini ke Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara di Balige dalam bentuk laporan bulanan setiap bulannya;
- Bahwa yang dilaporkan SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea dalam laporan bulanan ke Cabang Dinas Pendidikan Balige adalah:
 - a. Keadaan siswa;
 - b. Keadaan guru;
 - c. Keadaan sarana dan prasarana sekolah;
 - d. Keadaan pegawai sekolah;
- Bahwa Dokumen fisik LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) penggunaan Dana BOS Yayasan Perguruan SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea tahun 2019 dan tahun 2020 tidak pernah diteruskan oleh Cabang Dinas Balige ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebab dokumen tersebut di antar langsung oleh sekolah ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa tahun 2019 dan tahun 2020 dalam laporan bulanan SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea kondisi keadaan guru yang dilaporkan ke Cabang Dinas Pendidikan Balige saksi sudah tidak mengingatkannya lagi;
- Bahwa saksi tidak dapat menunjukkan laporan bulanan yang dikirim oleh SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea ke Cabang Dinas Pendidikan Balige karena dokumen - dokumen tersebut saksi tidak mengetahui masih ada di kantor atau sudah tidak ada lagi di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Balige;
- Bahwa Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Balige ada melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pendidikan di Yayasan

Hal. 100 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea melalui Kepala Seksi SMK yaitu Anjurbini F.S Siburian;

- Bahwa cara Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Balige dalam melaksanakan pengawasan pelaksanaan Pendidikan di Yayasan Perguruan SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea dilakukan dengan melakukan monitoring langsung untuk melihat keadaan pembelajaran disana;
- Bahwa Cabang Dinas Pendidikan Balige melakukan monitoring ke Yayasan Perguruan SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea saksi tidak mengingat pasti berapa kali dilakukan pengawasan oleh Kepala Seksi SMK ke sekolah tersebut namun seingat saksi kurang lebih 3 (tiga) kali dalam 2 (dua) tahun (tahun 2019 dan Tahun 2020) untuk melakukan kegiatan monitoring, dan kegiatan monitoring tersebut tidak dilakukan secara berkala karena tidak ada ketentuan dalam hal tersebut dan dikarenakan kurangnya SDM (Sumber Daya Manusia) serta keterbatasan waktu akibat banyaknya tugas yang harus dikerjakan;
- Bahwa saat Kepala Seksi SMK telah melakukan monitoring ke Yayasan Perguruan SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea saksi selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige Pada tahun 2019 saksi tidak pernah menerima laporan hasil monitoring yayasan perguruan SMK swasta tri surya 2 porsea dalam bentuk tertulis namun pernah disampaikan laporan secara lisan akan tetapi saksi tidak ingat kapan dilaporkan. Pada tahun 2020 saksi selalu menerima laporan monitoring dalam bentuk tulisan dan lisan dari Kepala Seksi SMK;
- Bahwa berdasarkan hasil laporan monitoring yang saksi terima secara tertulis dan secara lisan dari Kepala Seksi SMK adapun Kondisi sekolah Yayasan Perguruan SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea tersebut pada Tahun 2019 saksi tidak ingat, namun adapun Kondisi sekolah tersebut pada Tahun 2020 adalah tidak ditemukan aktifitas pembelajaran online dan tidak ada terdapat guru serta siswa di sekolah, kemudian terdapat kejanggalan dan ketidak sesuaian laporan jumlah siswa (print out) yang diberikan operator dengan data siswa di DAPODIK, jumlah siswa dilaporkan sekolah sebanyak 95 orang tetapi di DAPODIK sebanyak 112 orang, selanjutnya kondisi pada sekolah tersebut riwayat siswa Tahun 2019 oleh LPMP Sumut dan ditemukan siswa kelas XI Tahun 2019 masih menjadi siswa kelas XI ditahun 2020 dan ditemukan bahwa beberapa siswa berumur lebih dari 21 Tahun pada kelas X;

Hal. 101 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memerintahkan kepala seksi SMK agar mengingatkan dan menegur Kepala Sekolah Yayasan Perguruan SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea untuk mengklarifikasi dan memperbaiki data sesuai dengan keadaan riil namun Kepala Sekolah Yayasan Perguruan SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea tidak mengindahkan hal tersebut sehingga saksi selaku Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige mengeluarkan Surat Teguran Secara Tertulis kepada Kepala Sekolah Yayasan Perguruan SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea pada tanggal 17 Desember 2020 dan pada tanggal 16 Maret 2021;
- Bahwa benar dasar saksi mengeluarkan surat teguran tersebut yaitu :
 - 1) Laporan kepala Seksi SMK yaitu Arjunbin F.S Siburian;
 - 2) Tupoksi Kacabdis pendidikan pada Pergub No. 3 Tahun 2019;Dan hingga sampai sekolah tersebut ditutup tidak pernah dilakukan perbaikan sesuai dengan isi surat teguran yang saksi keluarkan dan sampaikan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

11. TIURMAIDA NAPITUPULU, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa SULASTRI SIAGIAN, saksi hanya kenal dengan LILIS PANJAITAN karena saksi memiliki hubungan saudara dari ibunya untuk pekerjaannya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa LILIS PANJAITAN pernah datang membeli barang-barang material di Panglong saksi yaitu GUNUNG MAS untuk SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 karna anggota saksi mengantar bahan-bahan materialnya langsung ke lokasi tersebut yaitu ke sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea;
- Bahwa seingat saksi yang di beli saudara LILIS PANJAITAN dari Toko Gunung Mas yaitu Semen, Batu Bata, Pasir, dan besi;
- Bahwa seingat saksi LILIS PANJAITAN ada membeli bahan-bahan material dari CV.GUNUNG MAS ± 5 (lima) kali;
- Bahwa LILIS PANJAITAN ada membeli 25 batang besi 10, 5 kubik batu padas, 3 kubik batu Krekel, 5 kg kawat beton, 5.000 batu bata, 5 pick up pasir dengan total pembelanjaan Rp.8.200.000 (delapan juta dua ratus ribu rupiah) dari CV.GUNUNG MAS, dan Bon Faktur tersebut dibuat pada hari pembelian yaitu tanggal 25 Maret 2019;
- Bahwa LILIS PANJAITAN ada membeli pembelanjaan 150 sak semen 40 kg dengan harga Rp.55.000/ sak, 3.000 batu bata dengan harga

Hal. 102 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.700.000, 10 Pick Up Pasir dengan harga Rp.130.000/ pick up dari CV.GUNUNG MAS, dan Bon Faktur tersebut dibuat pada hari pembelian yaitu tanggal 26 Maret 2019;

- Bahwa LILIS PANJAITAN ada membeli 1.500 batu bata dan 20 sak semen dengan total harga Rp.2.150.000 (Dua juta seratus lima puluh ribu rupiah) dari CV.GUNUNG MAS, dan Bon Faktur tersebut dibuat pada hari pembelian yaitu tanggal 15 Mei 2020;
- Bahwa LILIS PANJAITAN ada membeli 10 batang besi 10, 2 kubik batu padas, 1 kubik batu Krekel, 1500 batu bata, 30 sak semen, 3 pick up pasir dengan total belanja Rp.4.590.000 (empat juta lima ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dari CV.GUNUNG MAS, dan Bon Faktur tersebut dibuat pada hari pembelian yaitu tanggal 04 Mei 2020;
- Bahwa LILIS PANJAITAN ada membeli 5 kaleng cat penilex 25 kg dengan harga Rp.750.000/ kaleng dengan total 3.750.000 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari CV.GUNUNG MAS, dan Bon Faktur tersebut dibuat pada hari pembelian yaitu tanggal 29 Juni 2020;
- Bahwa LILIS PANJAITAN ada membeli 5 kaleng cat penilex 25 kg dengan harga, 10 kaleng cat bee brand, 5 kaleng tinner, 2 kuas rol, 3 kuas 2 inci, 2 kuas 4 inci dengan total Rp.4.655.000 (empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) dari CV.GUNUNG MAS, dan Bon Faktur tersebut dibuat pada hari pembelian yaitu tanggal 13 Juni 2020;
- Bahwa LILIS PANJAITAN pernah datang ke CV.GUNUNG MAS di tahun 2022 untuk memintakan Bon Faktur pembelanjaan bahan-bahan material yang pernah dia beli di tahun 2019 dan tahun 2020 untuk dibuatkan kembali berdasarkan pertinggal bon faktur yang saksi simpan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

13. BOBBI MARPAUNG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Witrawswasta;
- Bahwa kaitan saksi dengan Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 adalah saksi membuat Sumur Bor dan Mesin di sekolah tersebut pada tahun 2020;
- Bahwa yang menuruh saksi untuk membuat Sumur Bor dan Mesin pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea adalah Boru Panjaitan yang dimana saksi tidak tahu namanya akan tetapi saksi mengetahui bahwa Boru

Hal. 103 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjaitan adalah anak dari pemilik sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yaitu Bapak Panjaitan;

- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan saudara dengan Lilis Panjaitan, saksi hanya diminta oleh Ibu Lilis Panjaitan untuk membuat Sumur Bor dan Mesin di sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea;
- Bahwa saksi menjelaskan LILIS PANJAITAN mendapat No.Hp saksi dari teman saksi yang bermarga LUBIS yang pernah menjadi guru di sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang selanjutnya Lilis Panjaitan meminta saksi untuk datang ke sekolah tersebut yang dimana saksi berjumpa langsung dengan LILIS PANJAITAN dan selanjutnya saksi melakukan survey lokasi untuk mensurvey kedalaman permukaan air, Tipe mesin yang cocok, Kedalaman Pengeboran dan Pipa apa yang dapat digunakan dan lain sebagainya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pengurus di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, saksi hanya kenal dengan LILIS PANJAITAN karena saksi pernah diminta membuat sumur bor dan mesin di sekolah tersebut oleh LILIS PANJAITAN;
- Bahwa pada saat saksi membuat sumur bor dan mesin di sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pada tahun 2020 saksi ada membuat bon faktur pengeluarannya akan tetapi saksi tidak mengingat lagi berapa nominalnya;
- Bahwa saksi ada memberikan bon faktur yang isinya pembelian 5 Pipa 4 Inchi Wavin Rucika D, 2 Pipa 3 Inchi Wavin Rucika D, 1 Lem Kaleng Isarplas, 1 Stop Kran ½ Inchi, 6 Pipa Wavin AW.1 Inchi, 1 Mesin Poloma 30 Meter, 20 Meter Kabel NYM 1,5 mm, 18 Pipa Wavin AW ½ Inchi, 15 Elbow ½ Inchi, 1 Bungkus Klem Kable ½ Inchi, Upah Pasang Kerja yang dimana total seluruh biayanya adalah senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada LILIS PANJAITAN;
- Bahwa saksi menjelaskan LILIS PANJAITAN memberikan pekerjaan pembuatan sumur bor dan mesin kepada saksi sudah 6 kali pekerjaan dimana pekerjaan yang pertama di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2020 selanjutnya setelah sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea sudah beralih fungsi menjadi kontrakan selanjutnya saksi membuat kembali sumur bor dan mesin sebanyak 5 titik;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Hal. 104 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



14. HOTMA SITORUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pengurus di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020, saksi hanya kenal dengan LILIS PANJAITAN karena Lilis Panjaitan pernah belanja bersama adek iparnya untuk keperluan mobil adik iparnya di toko saksi dan saksi mengetahui bahwa Lilis Panjaitan adalah seorang guru karena Lilis Panjaitan sering memakai baju dinas Guru;
- Bahwa LILIS PANJAITAN pernah datang membeli alat-alat praktek di toko LARIS MOTOR untuk SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020. Lilis datang ke toko saksi dan mengatakan kepada saksi "jika nanti ada yang datang minta alat-alat praktek, tolong dikasih ya, nanti saksi yang bayar" lalu saksi menjawab "oh iya";
- Bahwa seingat saksi yang di beli saudara LILIS PANJAITAN dari Toko LARIS MOTOR yaitu obeng, kunci set, busi, baterai mobil, kunci kontak, karburator, dan beberapa barang lainnya saksi lupa (tidak ingat lagi);
- Bahwa apabila setiap pembelian barang ke toko saksi, saksi ada membuat bon faktur apabila pembeli meminta bon fakturnya, namun apabila tidak dimintakan maka saksi tidak membuat bon faktur pembelian barang. Dan untuk perbelanjaan Lilis Panjaitan pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 saat membeli alat-alat praktek sekolah tersebut saksi ada membuat Bon Fakturnya;
- Bahwa pada saat Lilis Panjaitan melakukan perbelanjaan alat-alat Bahwa benar seingat saksi LILIS PANJAITAN ada membeli alat-alat praktek sekolah dari Toko LARIS MOTOR sebanyak 1 (satu) kali pada Tahun 2019 dan sebanyak 1 (satu) kali pada Tahun 2020;
- Bahwa LILIS PANJAITAN ada melakukan pembelian alat-alat praktek sekolah seperti yang tertuang dalam bon faktur tersebut dan saksi langsung memberikan bon faktur pembelian barang tersebut pada saat saudara Lilis Panjaitan melakukan pembayaran pada Tahun 2019, dan pernah sekitar sebelum bulan November pada Tahun 2022 saudara Lilis Panjaitan datang ke toko saksi dan memintakan bonfaktur pembelian pada Tahun 2019 dengan alasan bon faktur pada saat pembelian 2019 yang telah saksi berikan telah hilang, kemudian saksi mengatakan bahwa

Hal. 105 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



saksi tidak lagi mengingat semua barang yang dibeli oleh saudara Lilis Panjaitan pada Tahun 2019 namun saksi hanya mengingat beberapa barang saja, kemudian Lilis Panjaitan menelepon seseorang (anggota saudara Lilis Panjaitan) yang saksi tidak ketahui namanya yang mana pernah datang ke toko pada Tahun 2019 untuk meminta barang tersebut dari toko saksi, atas penjelasan dari anggota saudara Lilis Panjaitan tersebut terkait barang-barang yang telah dibeli maka saksi tuliskan ke dalam bon faktur yang baru;

- Bahwa LILIS PANJAITAN pernah datang ke toko LARIS MOTOR di tahun 2022 untuk memintakan Bon Faktur pembelanjaan bahan-bahan praktek sekolah yang pernah saudara Lilis Panjaitan beli di tahun 2019 dan tahun 2020 untuk dibuatkan kembali kemudian saksi mengatakan bahwa saksi tidak lagi mengingat semua barang yang dibeli oleh saudara Lilis Panjaitan pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 namun saksi hanya mengingat beberapa barang saja, kemudian Lilis Panjaitan menelepon seseorang (anggota saudara Lilis Panjaitan) yang saksi tidak ketahui namanya yang mana pernah datang ke toko pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 untuk meminta barang tersebut dari toko saksi, atas penjelasan dari anggota saudara Lilis Panjaitan tersebut terkait barang-barang yang telah dibeli maka saksi tuliskan ke dalam bon faktur yang baru;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

15. KELVIN FERNANDO SINAGA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah seorang wiraswasta;
- Bahwa saksi yang bernama Kelvin Fernando Sinaga dengan nama Ayah Parulian Sinaga dan Nama Ibu Romauli Pardede yang beralamat di Jl. Hutadame Pardede Onan Kecamatan Balige dan sekarang saksi sudah beralamat di Sibolahotang Sas Kecamatan Balige sesuai dengan alamat yang ada di KTP saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bersekolah atau terdaftar sebagai siswa di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pada Tahun 2019 dan Tahun 2020;
- Bahwa pada Januari tahun 2019 saksi masih bersekolah SMK Negeri 1 Balige dan duduk di Kelas III dan pada tanggal 13 Mei 2019 saksi tamat dari SMK Negeri 1 Balige sesuai dengan Ijazah saksi Nomor : M-SMK/06-3/0335982 kemudian pada Tahun 2020 saksi sudah bekerja si SPBU Balige;

Hal. 106 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

16. REINHARD RASOKI H. GULTOM,ST, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah PNS;
- Bahwa saksi menjelaskan tidak mempunyai jabatan apapun di SMK Swasta 2 Tri SuryaPorsea tetapi saat itu saksi menjabat sebagai operator data di LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Provinsi Sumatera Utara pada Seksi Sistem Informasi;
- Bahwa saksi menjelaskan jabatan saksi di LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Provinsi Sumatera Utara adalah sebagai Pengelola Sistem dan Jaringan pada Seksi Sistem Informasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang mana jabatan saksi melekat pada seksi sistem dan informasi;
- Bahwa saksi menjelaskan sekolah Pendidikan Paud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah memasukkan data ke Dapodik dan tidak melaporkan langsung ke LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Provinsi Sumatera Utara karena sistem yang dibangun didalam Dapodik dari Sekolah Langsung ke Kementerian Pendidikan;
- Bahwa saksi menjelaskan LPMP (Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) Provinsi Sumatera Utara sebagai perpanjangan Kementerian Provinsi melakukan pendampingan kepada sekolah- sekolah di Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan Baik di Kabupaten/ kota maupun di Provinsi untuk melakukan pengisian aplikasi penjaminan mutu pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- Bahwa saksi menjelaskan yang termasuk didalam aplikasi penjaminan mutu pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah instrument yang dapat mengukur delapan Standar Nasional Pendidikan dan didukung data Dapodik;
- Bahwa saksi menjelaskan berdasarkan Rapor Dapodik yang saya akses dari website LPMP selaku Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sumatera Utara pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 ditemukan bahwa sekolah Swasta 2 Tri Porsea terakhir kali menginput data pada aplikasi dapodik yaitu pada semester II tahun 2020;

Hal. 107 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan mengenai mutu Sekolah SMK bukan bagian dari tugas LPMP Provinsi Sumatera Utara melainkan tugas dari PPPPTK (Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan);
- Bahwa saksi menjelaskan output dari pelaksanaan tugas dari LPMP Provinsi Sumatera Utara adalah meningkatnya jumlah sekolah yang telah mencapai delapan Standar Nasional Pendidikan yang kami tuangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) setiap tahunnya dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kami laporkan kepada DIRJENDIKDASDAKMEN (Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah);
- Bahwa benar saksi menjelaskan tidak mengetahui bahwa Dana BOS Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pada Triwulan ke- 3 tahun 2019 tidak dicairkan tepat waktu melainkan digabungkan pada Triwulan ke- 4 dan bahwa tidak ada kaitan antara tugas dan fungsi dari LPMP Provinsi Sumatera Utara terhadap pencairan Dana BOS yang tidak dicairkan tepat waktu;
- Bahwa benar saksi menjelaskan Kasi SMK Cabang Dinas Pendidikan Balige Anjurbini Siburian pernah memintakan data siswa Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang terdaftar dalam Aplikasi Dapodik Tahun 2019 dan Tahun 2020 pada tanggal 13 Desember 2020 kemudian saksi berikan datanya pada tanggal 15 Desember 2020 dimana data tersebut saksi unduh dari Aplikasi Dapodik yang dapat diakses oleh LPMP Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 15 Desember 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

17. JANUAR MARPAUNG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah Kepala Desa;
- Bahwa saksi mengetahui sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang beralamat di Parparean II Kecamatan Porsea Kabupaten Toba yang sebelumnya namanya Sekolah PGRI Parparean;
- Bahwa semenjak saksi menjabat sebagai Kepala Desa Narumonda V sejak Tahun 2022 bahwa saksi tidak ada mengetahui dan mengenal dengan nama Alboin Siagian dan Gunawan Delfiro Simangunsong dan berdasarkan laporan Perangkat Desa yang ada di Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba Samosir bahwa nama-

Hal. 108 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



nama tersebut tidak merupakan penduduk Desa Narumonda V Kecamatan Siantar Narumonda Kabupaten Toba baik itu penduduk pendatang;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada warga Desa Narumonda V bersekolah di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea karena saya belum menjabat pada Tahun 2019, Tahun 2020 dan tahun 2021 akan tetapi menurut keterangan dari Kepala Dusun II ada 3 (tiga) orang yang bersekolah di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pada tahun 2019/ 2020 yaitu Reza Marpaung, Elsas Roni Marpaung dan Ertati Marpaung dan sepengetahuan saya nama- nama tersebut tidak tamat dari SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea;
- Bahwa tidak pernah ada Guru/ Pengurus SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang datang memberitahu/ melaporkan bahwa ada warga saya yang dimasukkan menjadi siswa di sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

12. LILIS PANJAITAN, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi jelaskan keterangan saksi tetap dan ada yang ingin saksi ubah pada pemeriksaan sebelumnya:
 - Bahwa saksi sama sekali tidak pernah ikut ke Bank untuk melakukan penarikan dana BOS baik Tahun 2019 dan Tahun 2020;
 - Bahwa saksi melakukan perbelanjaan keperluan sekolah dan mengelolah sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dengan menggunakan uang yang ada di rekening pada tabungan Bank BRI BRITAMA atas nama SMK II TRI SURYA PORSEA dengan nomor rekening 353901002919508, dan saksi telah menyimpan rekening tersebut karena ayah saksi meninggal pada bulan Maret 2019 dan saksi menyimpan rekening tersebut dan menggunakan uang yang ada di dalam rekening tersebut untuk keperluan sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea;
- Bahwa saksi menjelaskan hal tersebut diatas pada BAP sebelumnya yaitu pada tanggal 28 September 2022 karena pada saat itu saksi merasa panik;
- Bahwa rekening tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya dan kapan dibuat, akan tetapi saksi mengetahui rekening

Hal. 109 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



tersebut setelah ayah saksi meninggal yaitu ALFRED NASIB PANJAITAN selaku Ketua Yayasan TRI SURYA PORSEA pada tanggal 04 Maret 2019 kemudian saksi melakukan cetak/print buku tabungan tersebut ke BANK BRI PORSEA dan melihat bahwa direkening tersebut terdapat sejumlah uang yang masuk pada tanggal 12 Juni 2019 sebesar Rp. 23.200.000,-, kemudian saksi melakukan pergantian specimen tandatangan yang sebelumnya tandatangan yang terdaftar dalam rekening tersebut adalah tandatangan ayah saksi, lalu setelah melakukan pergantian specimen tandatangan, saksi melakukan penarikan dana yang masuk ke dalam rekening tersebut pada 13 Juni 2019 sebesar Rp. 23.000.000, dan yang mengetahui rekening ini saksi tidak mengetahuinya, serta maksud dan tujuan rekening tersebut dibuat saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa yang bertanggungjawab atas rekening tersebut diatas adalah saksi dan yang bisa melakukan penarikan uang pada rekening tersebut adalah saksi;
- Bahwa saksi jelaskan tidak mengetahui siapa saja yang mengetahui nomor rekening tersebut dan saksi tidak pernah memberitahukan kepada siapapun nomor rekening tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi selalu menarik seluruh dana yang masuk pada rekening tersebut adalah untuk biaya operasional sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea, namun saksi tidak mengetahui dana yang masuk ke rekening tersebut berasal darimana dan dikirim oleh siapa;
- Bahwa saksi jelaskan rekening tersebut tetap saksi gunakan dan pertahankan sejak saksi menjadi penanggungjawab rekening tersebut yaitu sejak ayah saksi selaku ketua yayasan meninggal pada Maret 2019 adalah dipergunakan untuk keperluan sekolah dan dana di dalam rekening tersebut digunakan untuk operasional sekolah;
- Bahwa saksi mengetahui rekening yang saksi simpan bukan sebagai penerima dana BOS dari pemerintah, dan saksi tidak mengetahui rekening untuk dana BOS dari pemerintah;
- Bahwa saksi jelaskan kegunaan rekening yang saksi pegang yaitu rekening BRI BRITAMA atas nama SMK II TRI SURYA PORSEA dengan nomor rekening 353901002919508 adalah untuk keperluan sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea;

Hal. 110 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bahwa benar saksi mengetahui sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang merupakan yayasan almarhum ayah saksi ada menerima Dana BOS;
- Bahwa Kepala Sekolah tidak pernah menyampaikan secara langsung kepada saksi bahwa bahwa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea ada menerima Dana BOS setiap tahun seperti yang sudah pernah ditanyakan kepada saksi pada pemeriksaan sebelumnya. Akan tetapi saksi mengetahui bahwa sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea menerima dana BOS Tahun 2019 dan Tahun 2020 karena saksi beberapa kali berkunjung ke sekolah tersebut dan saksi mendengar bahwa Kepala Sekolah menyampaikan kepada Marince Siregar bahwa Kepala Sekolah akan mengantar dokumen mengenai Dana BOS ke Cabdis Toba Samosir;
- Bahwa uang yang masuk kerekening atau yang dikirim ke rekening sekolah yang saksi sebutkan diatas tidak ada hubungannya dengan dana BOS yang diterima oleh sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2019 dan Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti baik berupa dokumen untuk menjelaskan bahwa uang yang masuk kerekening sekolah yang saksi kelolah tidak ada hubungannya dengan Dana BOS pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2019 dan Tahun 2020;
- Bahwa uang yang masuk kerekening atau yang dikirim ke rekening sekolah yang saksi sebutkan diatas tidak ada hubungannya dengan dana BOS yang diterima oleh sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2019 dan Tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak memiliki bukti baik berupa dokumen untuk menjelaskan bahwa uang yang masuk kerekening sekolah yang saksi kelolah tidak ada hubungannya dengan Dana BOS pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2019 dan Tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2020 sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea sudah dialih fungsikan menjadi rumah sewa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

18. SULASTRI SIAGIAN, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

Hal. 111 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 Sekolah SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea ada menerima Dana Bos dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dengan jumlah:
 - Tahun 2019 sebesar Rp. 286.400.000,-;
 - Tahun 2020 sebesar Rp. 167.680.000,-;
- Bahwa tugas dan fungsi saksi dalam pencairan dan pengelolaan dana bos di SMK Tri Surya adalah selaku bendahara bos dan merangkap sebagai operator Dapodik (Data Pokok Pendidik);
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa saksi diangkat sebagai bendahara Bos berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Bendahara Sekolah Nomor: 049/SMK 2 TS/MN/01/2020/tanggal 17 Januari 2020 namun SK tahun 2019 belum dapat saksi tunjukkan sedangkan tugas dan tanggung jawab saksi adalah Penanggung Jawab Pemegang Kas/ Bendahara BOS sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini harus mempertanggungjawabkan hal-hal yang menyangkut segala kegiatan yang berada di bawah tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) SMK Swasta Tri Surya 2 Porse atahun anggaran 2019 dan 2020 disusun tidak sesuai dengan kondisi real sekolah saat itu dimana jumlah dana bos SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea tahun 2019 sebesar Rp. 284.800.000,- dengan jumlah siswa 178 orang padahal saat itu jumlah real adalah sebanyak 116 orang sehingga seharusnya SMK Swasta Tri Surya hanya mendapat dana bos sebesar Rp. 185.600.000,- pada saat itu sedangkan tahun 2020 SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea menerima dana bos sebesar Rp.174.400.000,- dengan jumlah siswa 109 orang padahal saat itu jumlah real adalah sebanyak 95 orang sehingga seharusnya SMK Swasta Tri Surya 2 Poersea hanya mendapat dana bos sebesar Rp. 152.000.000,-;
- Bahwa adapun perbedaan tersebut dikarenakan adanya perintah dari Kepala Sekolah agar menginput atau mengentry nama-nama siswa yang kami cari sendiri agar didaftarkan ke Sekolah dengan tujuan agar SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea mendapatkan siswa dengan seperti itu akan mendapatkan dana bos, namun pada akhirnya nama-nama tersebut tidak jadi sekolah di SMK Swasta Tri Surya 2 PorseaPorsea, namun data tersebut tetap kami pertahankan dan tidak pernah ada refisi di Dapodik

Hal. 112 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai tahun pembelajaran berakhir;

- Bahwa pengurus yayasan SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea menurut saksi wajib mengetahui perbedaan tersebut baik pengurus yang lama alm. Alfred Nasib Panjaitan maupun pengurus yang baru Lilis Panjaitan karena pengurus yayasan mengetahui berapa jumlah dana bos yang diterima sekolah dan berapa jumlah siswa yang sebenarnya;
- Bahwa kegunaan dari RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea tersebut sebenarnya agar sekolah mengetahui kegiatan yang dapat mempergunakan anggaran dana bos dan merupakan salah satu syarat agar dapat mencairkan anggaran dana bos sekolah sehingga harus di buat dan diinput ke dalam Aplikasi Arkas;
- Bahwa tahapan pencairan dana Bos SMK Tri Surya Tahun 2019 dan Tahun 2020 adalah dengan terlebih dahulu mengentry data siswa ke Aplikasi Dapodik kemudian menyusun RKAS ke Aplikasi Arkas lalu setelah anggaran dicairkan di rekening Giro sekolah, saksi bersama dengan Kepala Sekolah dan Pengurus Yayasan menarik dana tersebut dari rekening sekolah lalu uang yang kami ambil dari rekening sekolah disimpan oleh Kepala Sekolah dan Pengurus Yayasan, setelah itu saksi tidak ada dilibatkan lagi untuk membahas penggunaan uang tersebut;
- Bahwa benar Komite sekolah pada SMK Swasta Tri Surya ada dibentuk sebagai berikut;
 - Tahun 2019 hanya 1 (satu) orang dan bukan dari orang tua siswa yaitu Efendi Silalahi diangkat sejak tahun sekitar 2016 namun tahun 2020 yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak ada penggantinya sampai tahun 2020 berakhir. Akan tetapi dapat saksi jelaskan bahwa yang sering melakukan pemeriksaan langsung ke sekolah SMK Swasta Tri Surya adalah Pengawas Sekolah dari Cabang Dinas Pendidikan Balige yaitu Bapak Edward Hutahean;
- Bahwa benar setahu saksi fungsi dari Komite Sekolah di SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea adalah melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Bos di sekolah namun dalam prakteknya selama ini Komite Sekolah tidak ada dilibatkan dan tidak berperan melakukan pengawasan dalam penggunaan dana Bos tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa benar Pencairan dana Bos di SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea tahun 2019 dilakukan per Triwulan dengan rincian sebagai berikut:
 - Triwulan I (Januari- Maret 2019) sebesar Rp.57.280.000,-;

Hal. 113 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Triwulan II (April – Juni 2019) sebesar Rp. 114.560.000,-;
- Triwulan III (Juli – September 2019) sebesar Rp. 57.280.000,-;
- Triwulan IV (Oktober – Desember 2019) sebesar Rp. 56.320.000,-;
- Bahwa sesuai dengan dokumen Rekening Koran pada rekening sekolah SMK Tri Surya transfer yang masuk ke rekening tersebut hanya ada 3 kali pada tahun 2019 sedangkan RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) ada 4 (empat) kali triwulan, dapat saksi sampaikan: Perbedaan tersebut terjadi karena SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea terlambat melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana Bos pada Triwulan sebelumnya, sehingga Triwulan III tidak dapat dicairkan tepat waktu dan pencairannya di laksanakan bersamaan dengan triwulan IV. Yang dijadikan dasar untuk pertanggung jawaban terhadap penggunaan anggaran dana Bos adalah yang 4 (empat) triwulan sesuai dengan RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) karena hal pelaporan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
- Bahwa Pencairan dana bos triwulan berikutnya tidak dapat dicairkan apabila laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bos triwulan sebelumnya belum dilaporkan;
- Bahwa SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bos setiap Triwulan pada tahun 2019 dan tahun 2020 dilakukan dengan cara membuka Aplikasi Link bos.kemendikbud.go.id kemudian memasukkan NPSN (Nomor Pokok Satuan Nasional) SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea(10212728) kemudian pada layar muncul tampilan berupa bentuk pelaporan penggunaan dana Bos, lalu kita memasukkan jumlah penggunaan dana bos sesuai item-item pelaporan, setelah selesai menginput laporan penggunaan dana bos tersebut lalu saksi memprint hasil pelaporan per triwulan tersebut lalu hasil print laporan tersebut aslinya dikirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Cabang Dinas Pendidikan Balige, sedangkan di sekolah tinggal Foto copy sebagai arsip;
- Bahwa Selain dari laporan yang saksi sampaikan di atas sekolah juga harus menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) penggunaan dana Bos SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea melalui Aplikasi Arkas dengan cara membuka Aplikasi Arkas kemudian memasukkan User Name dan

Hal. 114 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasword (donna.regihar@gmail.com) password tidak dapat saksi sampaikan karena merupakan Email pribadi saksi kemudian setelah itu muncul data berbentuk Mikrosop Akses dengan item-item pelaporan penggunaan dana bos, setelah saksi memasukkan jumlah penggunaan dana/belanja penggunaan dana bos, setelah selesai data penggunaan dimasukkan kemudian hasilnya di print, hasil print tersebut aslinya dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Cabang Dinas Pendidikan Balige sedangkan di Sekolah hanya tinggal fotcopy, sedangkan dalam bentuk SPJ (Surat Pertanggungjawaban) tidak pernah dibuat;

- Bahwa dapat saksi jelaskan seperti pada jawaban sebelumnya bahwa saksi hanya ikut menarik uang dana bos dari rekening giro sekolah dan setelah uang tersebut cair kemudian uang itu di pegang oleh Pengurus Yayasan bersama dengan Kepala Sekolah, penggunaan uang dana bos tersebut juga yang membelanjakan dan peruntukannya secara real hanya Kepala Sekolah dan Pengurus Yayasan yang mengetahuinya (tahun 2019 alm. Alfred Nasib Panjaitan dan tahun 2020 ibu Lilis Panjaitan) sehingga realnya penggunaan dana Bos di SMK Swasta Tri Surya 2 PorseaPorsea;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penggunaan dana Bos di SMK Tri Surya Tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut dikelola sesuai standard yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 serta perubahannya tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler serta Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 karena say tidak terlalu memahami isi dari kedua aturan tersebut;
- Bahwa pada Tanggal 07 Mei 2019, terdapat dana masuk sebesar Rp.57.280.000,-, uang tersebut merupakan pencairan Dana BOS Triwulan I, dan pada tanggal 08 Mei 2019 dilakukan Penarikan tunai sebesar Rp.57.280.000,- , Adapapun dana tersebut direalisasikan untuk :
 - Pengembangan Kompetensi Lulusan Rp 4.830.000,-;
 - Pengembangan Standar Isi Rp 692.500,-;
 - Pengembangan Standar Proses Rp 34.950.000,-;
 - Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Rp 0,-;
 - Pengembangan Sarana Dan Prasarana Sekolah Rp 6.500.000,-;
 - Pengembangan Standar Pengelolaan Rp 750.000,-;

Hal. 115 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembangan Standar Pembiayaan Rp 0,-;
- Pengembangan Dan Implementasi Sistem Penilaian Rp 487.500,-;

Total belanja yang dapat dimasukkan dalam LPJ sebesar Rp.48.210.000,- Sehingga ada selisih Rp 9.070.000,- menjadi silpa;

- Bahwa benar Realisasi dari penggunaan dana bos triwulan I sebesar Rp.48.210.000,- dan silpa sebesar Rp.9.070.000,- tersebut adalah:

- Anggaran pengembangan kompetensi lulusan Rp 4.830.000,- digunakan untuk:
 - ✓ Mencetak sertifikat UKK (Uji Kompetensi Keahlian);
 - ✓ Menggandakan soal UKK;
 - ✓ Membeli kertas Folio untuk lembar jawaban;
 - ✓ Membeli alat-alat praktek seperti wayar dan stop kontak, dll;
- Anggaran pengembangan standar isi Rp 692.500,- digunakan untuk: Saksi tidak mengetahui digunakan untuk membelanjakan barangnya;
- Anggaran pengembangan sarana dan prasarana sekolah Rp 6.500.000,- digunakan untuk: Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa;
- Anggaran pengembangan standar pengelolaan Rp 750.000,- digunakan untuk: Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa;
- pengembangan standar pembiayaan Rp 0,-;
- Anggaran pengembangan dan implementasi sistem penilaian Rp 487.500,- digunakan untuk:
- Sepengetahuan saksi digunakan sebagai biaya transportasi sekolah dalam pelaporan dana bos;

Namun terhadap semua semua penggunaan anggaran dana bos sesuai dengan uraian diatas tidak ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Sedangkan untuk sebesar Rp.9.070.000,- tersebut saksi tidak mengetahuinya;

- Bahwa pada tanggal 01 November 2019, terdapat transaksi uang masuk sebesar Rp.114.560.000,-, uang tersebut merupakan pencairan Dana BOS Triwulan II, dan pada tanggal 07 November 2019 dilakukan penarikan tunai sebesar Rp.114.500.000,- dan telah digunakan. Adapun dana tersebut direalisasikan untuk:

- Pengembangan Kompetensi Lulusan Rp 10.960.000,-;
- Pengembangan Standar Isi Rp 2.700.000,-;
- Pengembangan Standar Proses Rp 38.602.000,-;

Hal. 116 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembangan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Rp 8.700.000,-;
 - Pengembangan Sarana Dan Prasarana Sekolah Rp 36.950.000,-;
 - Pengembangan Standar Pengelolaan Rp 12.800.000,-;
 - Pengembangan Standar Pembiayaan Rp 3.208.000,-;
 - Pengembangan Dan Implementasi System Penilaian Rp 0,-;
 - Bahwa benar Total belanja yang dapat dimasukkan dalam LPJ sebesar Rp.113.920.000,- Sehingga ada selisih antara penarikan di rekening sekolah dengan Laporan Pertanggungjawaban sebesar Rp. 640.000,- namun dalam Laporan Pertanggung jawaban yang dipertanggung jawabkan sebesar Rp.113.920.000;
 - Bahwa Realisasi dari penggunaan dana bos Rp.114.560.000,- namun dalam Laporan Pertanggungjawaban yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp.113.920.000,- adalah sebagai berikut:
 - Anggaran pengembangan kompetensi lulusan Rp 10.960.000,- digunakan untuk: Saksi tidak mengetahuinya;
 - Anggaran pengembangan standar isi Rp 2.700.000,- digunakan untuk: Saksi tidak mengetahuinya;
 - Anggaran pengembangan standar proses Rp 38.602.000,- digunakan untuk: Saksi tidak mengetahuinya;
 - Anggaran pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan Rp 8.700.000,- digunakan untuk: Saksi tidak mengetahuinya;
 - Anggaran pengembangan sarana dan prasarana sekolah Rp 36.950.000,- digunakan untuk: Saksi tidak mengetahuinya;
 - Anggaran pengembangan standar pengelolaan Rp 12.800.000,- digunakan untuk: Saksi tidak mengetahuinya;
 - Anggaran pengembangan standar pembiayaan Rp 3.208.000,- digunakan untuk: Sepengetahuan saksi digunakan bayar listrik, Koran, wifi dan air PAM;
 - Pengembangan dan implementasi system penilaian Rp 0,-;
- Namun terhadap semua semua penggunaan anggaran dana bos sesuai dengan uraian diatas tidak ada Surat Pertanggungjawaban (SPJ). Saksi tidak mengetahui apa yang menyebabkan adanya perbedaan dana bos yang ditarik sebesar Rp.114.560.000,- dengan total belanja yang dapat dimasukkan dalam LPJ sebesar Rp.113.920.000;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi memberikan uang tersebut kepada saudara Lilis Panjaitan dengan cara mentransfer langsung ke rekening

Hal. 117 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikuasai oleh Lilis Panjaitan dengan Nomor Rekening 353901002919508 namun pada tahun 2020 saudara Lilis Panjaitan sudah ikut melakukan penarikan uang Dana Bos dan langsung diserahkan kepada saudara Lilis Panjaitan pada saat itu juga;

- Bahwa ada bukti pengiriman Dana Bos tersebut kepada Lilis Panjaitan pada saat dilakukan pentransferan, namun bukti tersebut dipegang oleh saudara Marince Siregar dan saksi tidak tahu dimana Marince Siregar meletakkannya;
- Bahwa pada tahun 2020 setiap pencairan Dana Bos saudara Lilis Panjaitan selalu ikut menarik uang Dana Bos dan setelah itu semua uang Dana Bos tersebut langsung diambil oleh Lilis Panjaitan jadi kami tidak perlu melakukan pentransferan lagi seperti ditahun 2019 karena pada tahun 2019 Lilis Panjaitan tidak pernah ikut menarik uang Dana Bos;
- Bahwa tidak pernah dilaksanakan rapat terkait dengan penggunaan dan pengelolaan Dana Bos SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea namun pembahasan mengenai hal tersebut kami lakukan secara informal antara saksi, Lilis Panjaitan, dan terdakwa marince, dan guru guru lain tidak pernah kami libatkan dalam pembicaraan hal hal mengenai Dana Bos tersebut. Bahwa biasanya membahas kapan pencairan dilakukan dan berkas berkas apa saja yang masih diperlukan agar Dana Bos tersebut dapat dicairkan dan saudara Rindu Sianipar tidak pernah ikut dalam rapat maupun pembicaraan informal namun pada saat Lilis Panjaitan menjabat sebagai Ketua Yayasan selanjutnya saudara Rindu Sianipar ditugaskan oleh Lilis Panjaitan untuk mengawasi apabila ada kegiatan/ pekerjaan yang disuruh oleh Lilis Panjaitan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

19. JAPAR MANURUNG, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal siswa yang bernama Elyakim Siregar dengan nama ayah yaitu Hiskia Siregar dan Nama Ibu Ellis Manurung yaitu bahwa Elyakim Siregar adalah Keponakan saya dan saya menjadi wali Elyakim Siregar di Kabupaten Toba dan tinggal bersama saya dan opungnya di Desa Patane IV Kecamatan Porsea kabupaten Toba;
- Bahwa Elyakim Siregar dengan nomor NISN 0001449510 dengan nama ayah yaitu Hiskia Siregar dan Nama Ibu Ellis Manurung setahu saya tidak pernah bersekolah di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea;

Hal. 118 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi sebagai Paman (Wali) Elyakim Siregar bahwa Elyakim Siregar bersekolah di SMK Swasta Parulian Porsea kurang lebih satu tahun sekira pada Tahun 2015, kemudian Elyakim Siregar tidak melanjutkan sekolah lagi dan pada tahun 2017 Elyakim Siregar telah pergi merantau ke Batam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

20. RAMOT SIRAIT, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi Kepala Desa Patane IV Porsea;
- Bahwa saya mengetahui sekolah SMKS Swasta 2 Tri Surya Porsea yang beralamat di Parparean II Kecamatan Porsea Kabupaten Toba yang sebelumnya Namanya Sekolah PGRI 15 (lima belas) Porsea;
- Bahwa semenjak saya menjabat sebagai Kepala Desa Patane IV sejak Tahun 2020 bahwa saya tidak ada mengetahui dan mengenal dengan nama Ari Pandapotan Sinaga, Andre Sitorus, Jannus Rajagukguk dan Krisman Simanjuntak dan berdasarkan laporan Ketiga Kepala Dusun yang ada di Desa Patane IV Kecamatan Porsea bahwa nama- nama tersebut tiidak merupakan penduduk Desa Patane IV Kecamatan Porsea Kabupaten Toba baik itu penduduk pendatang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada warga Desa Patane IV bersekolah di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea karena saya belum menjabat pada Tahun 2019 kemudian sepengetahuan saya pada Tahun 2020 dan tahun 2021 pada saat saya menjabat sebagai Kepala Desa Patane IV tidak ada warga saya yang bersekolah di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea;
- Bahwa tidak pernah ada Guru/ Pengurus SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang datang memberitahu/ melaporkan bahwa ada warga saya yang dimasukkan menjadi siswa di sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea akan tetapi saya pernah bertelepon dengan Marince Siregar selaku Tata Usaha/ Operator Sekolah di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang pernah menjadi penduduk Desa Patane IV bahwa tidak pernah ada warga Desa Patane IV yang bersekolah di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Hal. 119 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



1. **Hafidz Tigor Barita, ST, CGCAE** -, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Jabatan ahli sebagai Inspektur Pembantu Khusus dengan peran Pengendali Teknis pada penugasan pemeriksaan perhitungan kerugian negara/daerah terkait dugaan tindak pidana korupsi penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba TA. 2019 dan TA. 2020;
 - Bahwa ahli menerangkan yang menjadi dasar penugasan adalah Surat Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Toba Samosir di Porsea Nomor:B-452/L.2.27.7/Fd.1/10/2022 tanggal 05 Oktober 2022, perihal Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dan Surat Perintah Tugas Kepala Inspektorat Provinsi Sumatera Utara Nomor : 700/1019/Inspektorat/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 Untuk melakukan Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 2020. Adapun tim dalam penugasan tersebut adalah:
 - Lasro Marbun sebagai Penanggung Jawab;
 - H. Erwin Hidayah Hasibuan sebagai Wakil Penanggung Jawab;
 - Hafidz Tigor Barita sebagai Pengendali Teknis;
 - Daniel JM. Hutagalung sebagai Ketua Tim;
 - Muhammad Iqbal sebagai Anggota;
 - Jenny Fransiska Simanjuntak sebagai Anggota;
 - Bahwa Jenis-jenis audit /pemeriksaan pada Inspektorat Provinsi Sumatera Utara terdiri atas:
 - Pemeriksaan Rinci;
 - Pemeriksaan Kinerja;
 - Pemeriksaan Tujuan Tertentu;
 - Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara termasuk dalam Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu;
 - Bahwa dasar pemberian keterangan ahli kepada penyidik yaitu : Surat Perintah Tugas Nomor : 700/1348/Inspektorat/XII/2022 tanggal 16 Desember 2022 hal : Penugasan Memberikan Keterangan Ahli;
 - Bahwa adapun mekanisme yang dilakukan sehubungan adanya permintaan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara prosedur yang dilaksanakan pada audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 2020, sebagai berikut:
 - Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Toba Samosir di Porsea melakukan ekspose atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMK Swasta

Hal. 120 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Tri Surya Porsea Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 2020 di Kantor Inspektorat Provinsi Sumatera Utara dan selanjutnya Inspektorat Provinsi Sumatera Utara akan melakukan Audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;

- Tim Inspektorat Provinsi Sumatera Utara :
 - ✓ Mengumpulkan dan melakukan review terhadap data/bukti/dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Toba Samosir di Porsea;
 - ✓ Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
 - ✓ Melakukan pengujian dan analisis atas bukti dokumen yang diperoleh melalui dan/atau bersama Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Toba Samosir di Porsea;
 - ✓ Melakukan klarifikasi kepada para pihak terkait;
 - ✓ Merekonstruksi dan merangkai bukti-bukti dalam satu rangkaian fakta dan proses kejadian;
 - ✓ Membuat simpulan hasil audit dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Melakukan pembahasan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan negara dengan Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Toba Samosir di Porsea dan diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa Data dan bukti bukti yang diperoleh dalam rangka penghitungan Kerugian Keuangan Negara Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 2020, antara lain:
 - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Sulastri Siagian, SPd selaku Kepala SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba tanggal 22 Maret 2022;
 - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saks a.n Marince Donna Risnauli selaku Guru/Bendahara dan Operator SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba tanggal 22 Desember 2021;
 - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Lilis Panjaitan selaku Pegawai Negeri Sipil tanggal 15 September 2022;
 - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Efendi Silalahi selaku Wiraswasta tanggal 7 April 2022;
 - Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Nurhayati Rajagukguk selaku Petani tanggal 7 April 2022;

Hal. 121 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Rindu Sianipar, SPd selaku Guru Agama Kristen/Wakil Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba tanggal 23 Maret 2022;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Karti Lestaria Marpaung selaku Guru SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba tanggal 21 Desember 2021;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Richan Rimson Lubis, S.Pd selaku Guru SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba tanggal 20 Desember 2021;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Verri Hotmida Saragih selaku Guru SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba tanggal 30 Desember 2021;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Edward Hutahaeen selaku Pegawai Negeri Sipil tanggal 29 September 2022;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Hasiolan Siagian selaku Pegawai Negeri Sipil tanggal 11 Oktober 2022;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksai a.n Mahadi Sitorus selaku Wiraswasta/Direktur CV. Cakra Mandiri Porsea tanggal 11 Oktober 2022;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Ronal Leo selaku Wiraswasta/Direktur Foto Surya tanggal 11 Oktober 2022;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Saksi a.n Lenny Marista Romauli selaku Direktur Fotokopi Nauli tanggal 11 Oktober 2022;
- Fotokopi Daftar Guru SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2021;
- Fotokopi Daftar Peserta didik SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2021;
- Fotokopi SK Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige Nomor : 424/002a/I/2020 tentang Penetapan Sekolah Binaan Pengawas SMA dan SMK di wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Balige Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 Tanggal 2 Januari 2020 beserta lampirannya;
- Fotokopi Tabel penilaian hasil pengawasan Cabang Dinas Pendidikan Balige Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 di SMK;
- Fotokopi Laporan pelaksanaan pembelajarann jarak jauh (PJJ) Tahun pelajaran 2020/2021 dari SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2021 Bulan Oktober 2020;
- Fotokopi Anggaran dasar Yayasan Perguruan Tri Surya No.119;
- Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 22/YPTS/V/2010 tentang Pengangkatan Sulastri Siagian S.Pd sebagai Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea;

Hal. 122 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keputusan Kepala SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara Nomor. 001/SMK 2 TS/MN/01/2019 tanggal 17 Januari 2019 tentang Pembentukan Tim Bos SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara tahun 2019;
- Fotokopi Surat Keputusan Kepala SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara Nomor. 31/SMK 2 TS/MN/01/2020 tentang Pembentukan Tim Bos SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara tahun 2020 bulan Januari 2020;
- Fotokopi Surat Keputusan Kepala SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Nomor : 049/SMK TS /MN/01/2020 tentang Pengangkatan Bendahara dalam Pengelolaan Dana Bos Tahun Anggaran 2020 tanggal 17 Januari 2020;
- Fotokopi Kertas Kerja Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) pertahap Tahun Anggaran 2020;
- Fotokopi Kertas Kerja Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) pertahap Tahun Anggaran 2019;
- Fotokopi Sistem Informasi Rekening Bos Tahun 2020 Tahap I, Tahap II, Tahap III;
- Fotokopi Sistem Informasi Rekening Bos Tahun 2019 Tahap I, Tahap II, Tahap III;
- Fotokopi Rekening Koran SMK Swasta 2 Tri Surya Periode Transaksi 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
- Fotokopi Rekening Koran SMK Swasta 2 Tri Surya Periode Transaksi 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
- Fotokopi Daftar Nama Siswa Kelas X, kelas XI dan kelas XII Tahun 2019;
- Fotokopi Daftar Nama Siswa Kelas X, kelas XI dan kelas XII Tahun 2020;
- Daftar Nama Siswa Kelas X, kelas XI dan kelas XII Tahun 2021;
- Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 antara Gubernur Sumatera Utara dengan SMK Swasta 2 Tri Surya Kabupaten Toba Samosir;
- Fotokopi Addendum Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah Nomor : 900/2824/Subbag Keuangan/III/2019 Nomor : 12/SMK 2 TS/MN/III/2019 Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah antara Gubernur Sumatera Utara Nomor : 900/10019/Subbag Keuangan/XII/2019 dengan SMK Swasta 2 Tri Surya Kabupaten Toba Samosir Nomor : 27/SMK 2 TS/MN/XII/2019;

Hal. 123 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah Reguler antara Gubernur Sumatera Utara Nomor : 900/1331/Subbag Keuangan/II/2020 dengan SMK Swasta 2 Tri Surya Kabupaten Toba Samosir Nomor : 11/SMK 2 TS/MN/II/2020;
- Fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Dana Bos Tahun 2019 dan 2020 SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea;
- Berita Acara Permintaan Klarifikasi dari Kepala SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba periode tahun 2010 s.d tahun 2021, Sdri. Sulastri Siagian, tanggal 20 Oktober 2022;
- Berita Acara Permintaan Klarifikasi dari Guru/Bendahara BOS SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea periode tahun 2016 s.d tahun 2021, Sdri. Marince Donna Risnauli Siregar, tanggal 20 Oktober 2022;
- Berita Acara Permintaan Klarifikasi dari Guru SMAN 1 Uluan/Pengurus Yayasan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea periode bulan April 2019 s.d bulan Juni 2021, Sdri. Lilis Panjaitan NIP. 19730723 201001 2 005, tanggal 20 Oktober 2022;
- Berita Acara Permintaan Klarifikasi dari Kasubbag Tata Usaha/Kasie Ketenagaan SMK Cabang Dinas Pendidikan Balige, Sdr. Anjurbini F.S Siburian, NIP. 19820525 200604 1 003, tanggal 27 Oktober 2022;
- Berita Acara Permintaan Klarifikasi dari Staf Pendataan Tim Management BOS Provinsi Sumatera Utara/Staf Subbag Keuangan dan Akuntabilitas Dinas Pendidikan Provsu, Sdr. Heri Pribadi Nasution, NIP. 19720920 200901 1 001, tanggal 27 Oktober 2022;
- Berita Acara Permintaan Klarifikasi dari Kepala Cabang Dinas Balige pada tahun 2017 s.d 2022, Sdr. Alfred Hasiholan Silalahi, NIP. 19691031 199803 1 004, tanggal 27 Oktober 2022;
- Berita Acara Permintaan Klarifikasi dari Staf Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/ Admin Dapodik 2019 s.d 202, Sdr. Fernando Raja Partogi Sibagariang, NIP. 19790115 200701 1 002, tanggal 31 Oktober 2022;
- Surat Pernyataan Guru Mapel Otomotif SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba tahun 2001 s.d 2021, Sdr. Richan Rimson Lubis, tanggal 20 Oktober 2022;
- Surat Pernyataan Supir dari Alfarid Panjaitan/Ketua Yayasan Perguruan Tri Surya Porsea dari tahun 1992 s.d 2019, Sdr. Efendi Silalahi, tanggal 20 Oktober 2022;
- Surat Pernyataan Guru Mapel Agama Kristen SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba tahun 2004 s.d 2021, Sdr. Rindu Sianipar, tanggal 20 Oktober 2022;

Hal. 124 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Orangtua Siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba, Sdr. Nurhayati Rajagukguk, tanggal 21 Oktober 2022;
- Surat Pernyataan Guru Mapel PPKN SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba tahun 2016 s.d 2017, Sdr. Napoi Sitinjak, tanggal 21 Oktober 2022;
- Surat Pernyataan Guru Mapel Ekonomi, Kewirausahaan dan PPKN SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba tahun 2003 s.d 2021, Sdr. Karti Lesteria Marpaung, tanggal 21 Oktober 2022;
- Surat Pernyataan pernah bersekolah selama 1 (satu) minggu dan kemudian keluar serta tidak bersekolah lagi pada semester II (awal tahun 2020) di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba, Sdr. Bagus Wahyu Julkarnain, tanggal 21 Oktober 2022;
- Surat Pernyataan Sdr. Japar Manurung yang menerangkan bahwa Sdr. Elyakim Siregar tidak pernah bersekolah di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba;
- Berita Acara Peninjauan Lapangan tanggal 21 Oktober 2022 terkait Pemeriksaan Perhitungan Kerugian Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba TA. 2019 dan TA. 2020;
- Fotokopi Detail Sekolah-Data Pokok Pendidikan;
- Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 6 juli 2021, Sdr. Sorta Silalahi memberi kuasa atau wewenang kepada penerima kuasa yaitu Sdr. Lilis Panjaitan S.Pd, M.Si untuk mengurus penutupan Yayasan Perguruan Tri Surya Porsea;
- Fotokopi Surat Yayasan Perguruan Tri Surya Porsea bulan Juli 2021 Pemberitahuan Penutupan Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea;
- Fotokopi Surat Keputusan Yayasan Perguruan Tri Surya Porsea SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Nomor: 90 SMK Sw.TS/MN/VII/2019 tanggal 20 Juli 2019 tentang Pengangkatan Sdr. Rindu Sianipar, SPd sebagai Guru Tetap Yayasan Perguruan Tri Surya Porsea;
- Fotokopi Surat Cabang Kejaksaan Negeri Toba Samosir di Porsea Nomor: B-502/L.2.27.7.4/Fd.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 perihal: Bantuan Pemanggilan Saksi kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 dan 2020;
- Fotokopi Surat Panggilan Saksi Cabang Kejaksaan Negeri Toba Samosir di Porsea Nomor: B-503/L.2.27.7.4/Fd.1/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 kepada Tim Dapodik Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 dan 2020;

Hal. 125 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Cabang Dinas Pendidikan Balige Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 421.3/166/Cabdisdik Balige/III/2021 tanggal 16 Maret 2021 Hal: Teguran dan Klarifikasi Keadaan Siswa Tahun Pelajaran 2020/2021;
- Fotokopi Surat Keterangan Pemerintah Kabupaten Toba, Kecamatan Porsea, Desa Patane IV Nomor: 470/288/2001/2022 tanggal 21 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa daftar nama yang tercantum bukan merupakan penduduk Desa Patane IV, Kecamatan Porsea, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara dan tidak berada di tempat;
- Bahwa ahli ada melakukan klarifikasi kepada pihak terkait terhadap sebahagian dokumen yang saksi terima dari Penyidik Cabang Kejaksaan Negeri Toba Samosir di Porsea, antara lain:
 - Kepala SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba periode tahun 2010 s.d tahun 2021, Sdri. Sulastris Siagian;
 - Guru/Bendahara BOS SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea periode tahun 2016 s.d tahun 2021, Sdri. Marince Donna Risnauli Siregar;
 - Guru SMAN 1 Uluan/Pengurus Yayasan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea periode bulan April 2019 s.d bulan Juni 2021, Sdri. Lilis Panjaitan NIP. 19730723 201001 2 005;
 - Kasubbag Tata Usaha/Kasi Ketenagaan SMK Cabang Dinas Pendidikan Balige, Sdr. Anjurbini F.S Siburian, NIP. 19820525 200604 1 003;
 - Staf Pendataan Tim Manajemen BOS Provinsi Sumatera Utara/Staf Subbag Keuangan dan Akuntabilitas Dinas Pendidikan Provsu, Sdr. Heri Pribadi Nasution, NIP. 19720920 200901 1 001;
 - Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige pada tahun 2017 s.d 2022, Sdr. Alfred Hasiholan Silalahi, NIP. 19691031 199803 1 004;
 - Staf Bidang Pendidikan Khusus Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara/ Admin Dapodik 2019 s.d 202, Sdr. Fernando Raja Partogi Sibagariang, NIP. 19790115 200701 1 002;
 - Guru Mapel Otomotif SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba tahun 2001 s.d 2021, Sdr. Richan Rimson Lubis;
 - Guru Mapel Agama Kristen SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba tahun 2004 s.d 2021, Sdr. Rindu Sianipar;
 - Orangtua Siswa SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba, Sdri. Nurhayati Rajagukguk;
 - Guru Mapel PPKN SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba tahun 2016 s.d 2017, Sdr. Napoi Sitinjak;

Hal. 126 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Guru Mapel Ekonomi, Kewirausahaan dan PPKN SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba tahun 2003 s.d 2021, Sdr. Karti Lesteria Marpaung;
- Sdr. Bagus Wahyu Julkarnain;
- Sdr. Japar Manurung selaku Orangtua Siswa yang menerangkan bahwa Sdr. Elyakim Siregar;
- Bahwa Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 454.080.000,00 (Empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menjadi hasil perhitungan kerugian keuangan negara sehubungan dengan permintaan bantuan perhitungan kerugian keuangan negara atas adanya perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada penggunaan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun Anggaran 2019 dan Tahun 2020 yang diduga mengakibatkan kerugian Negara adalah:

No	Kegiatan	Tahun Anggaran	Jumlah Penyaluran/Penerimaan (Rp)
1	Dana BOS TW I, II, III	2019	286.400.000,00
2	Dana BOS Tahap I, II, III	2020	167.680.000,00
Total Kerugian Negara/Daerah			454.080.000,00

- Bahwa Metode yang saksi lakukan adalah **Metode Kerugian Total** yaitu jumlah yang dibayarkan/dialurkan/diterima dinyatakan sebagai kerugian keuangan negara/daerah. Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah terbatas pada pembuktian kebenaran terhadap fotokopi dokumen-dokumen pengelolaan Dana BOS TA. 2019 dan TA. 2020 pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba;
- Bahwa yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara disebutkan pada Pasal 1 angka 1;
- Bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara disebutkan pada pasal 1 angka 22 bahwa Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Hal. 127 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdapat penggelembungan jumlah siswa dimana dalam melakukan Entry nama siswa ke dalam Dapodik SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak memasukkan nama-nama siswa yang benar-benar mengikuti pembelajaran atau benar sebagai siswa disekolah tersebut, namun sebagian nama siswa adalah siswa yang fiktif atau tidak pernah duduk sebagai siswa di sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dimana jumlah siswa rill yang mengikuti kegiatan belajar mengajar pada sekolah tersebut tidak sampai 60 siswa dalam 1 (satu) tahun sehingga Ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pasal 4 ayat (2) huruf d berbunyi: sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: d. “memiliki jumlah Peserta didik paling sedikit 60 (enam puluh) Peserta Didik selama 3 (tiga) tahun terakhir”;
- Bahwa dalam hal penggunaan Dana BOS sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak pernah mengadakan rapat bersama antara Tim Bos Reguler Sekolah yaitu Kepala Sekolah, guru, dan Komite Sekolah; Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada BAB IV (Penggunaan Dana) poin 1 huruf a disebutkan Penggunaan BOS Reguler di Sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim BOS Reguler Kepala Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Hasil dari kesepakatan tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani peserta rapat, kesepakatan tersebut berupa penggunaan dana BOS Reguler harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan SNP (Standar Nasional Pendidikan) dan Ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada lampiran (Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana) bagian A (Tata Cara Pengelolaan) Poin 2 huruf e yang berbunyi: “Penggunaan Dana BOS Reguler harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan Bersama antara tim BOS Sekolah, guru, dan Komite Sekolah. Hasil dari

Hal. 128 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



kesepakatan di atas dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditanda tangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan Dana BOS Reguler harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan satuan pendidikan, khususnya untuk pengembangan program peningkatan kualitas belajar Peserta Didik di Sekolah;

- Bahwa Tim BOS sekolah yang dibentuk oleh Kepala Sekolah tidak ada dari unsur Komite Sekolah dan dari unsur orang tua/wali peserta didik diluar komite sekolah, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Bagian Lampiran, Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana, Tim Bantuan Operasional Sekolah pada bagian A poin 2 huruf g disebutkan bahwa struktur keanggotaan Tim BOS Reguler Sekolah terdiri dari:

- Kepala Sekolah selaku penanggung jawab;

Anggota:

- Bendahara;
- 1 (satu) orang dari unsur guru;
- 1(satu) orang dari unsur Komite Sekolah;
- 1 (satu) orang dari unsur orang tua/wali peserta didik diluar Komite Sekolah yang dipilih oleh Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dengan mempertimbangkan kredibilitas dan menghindari terjadinya konflik kepentingan;
- Bahwa Yayasan Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak mempunyai dokumen pertanggungjawaban penggunaan Dana BOS hanya pengakuan dari Kepala sekolah dan bendahara;
- Bahwa saat Ahli turun kelapangan Gudang Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dalam keadaan tertutup dan terdakwa Lilis Panjaitan tidak dapat membuka gudang tersebut sehingga menurut ahli hal tersebut tidak menjadi kewajiban Ahli untuk memaksa untuk membuka;
- Bahwa bsekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea belum pernah dilakukan pemeriksaan oleh Ahli Inspektorat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat Guru/Bendahara SMK 2 Tri Surya Porsea, Operator Bos SMK 2 Tri Surya;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 Sekolah SMK Swasta Tri Surya 2 ada menerima Dana Bos dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia dengan jumlah:
 - a. Tahun 2019 sebesar Rp. 286.400.000,-;

Hal. 129 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tahun 2020 sebesar Rp. 167.680.000,-;

- Bahwa kapasitas terdakwa dalam pencairan dan pengelolaan dana bos di SMK Tri Surya adalah selaku bendahara bos dan merangkap sebagai operator Dapodik (Data Pokok Pendidik);
- Bahwa terdakwa jelaskan diangkat sebagai bendahara Bos berdasarkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Bendahara Sekolah Nomor: 049/SMK 2 TS/MN/01/2020/tanggal 17 Januari 2020 namun SK tahun 2019 belum dapat terdakwa tunjukkan sedangkan tugas dan tanggung jawab terdakwa adalah Penanggung Jawab Pemegang Kas/ Bendahara BOS sebagaimana dimaksud dalam keputusan ini harus mempertanggungjawabkan hal-hal yang menyangkut segala kegiatan yang berada di bawah tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa dalam pengelolaan dana BOS ada Surat Keputusan yaitu :Surat Keputusan Pengangkatan Kepanitiaan Pengelola Dana BOS di SMK Tri Surya 2 Porsea dengan Surat Keputusan (SK) Kepala SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Nomor: 001/SMK 2 TS/MN/01/2019 tentang Pembentukan TIM BOS SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019, dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sulastris Siagian, S.Pd	Penanggungjawab	Kasek
2.	Rindu Sianipar, S.Pd	Pengadaan Barang	Wa.Kasek
3.	Richan R Lubis, S.T	Pengadaan Barang	Guru
4.	Karti Lesteria Marpaung, S.Pd	Penerima Barang	Guru
5.	Marince Siregar,S.Pd	Bendahara	Guru
6.	Marince Siregar, S.Pd	Operator	Tata Usaha

Dan Surat Keputusan (SK) Kepala SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Nomor: 31/SMK 2 TS/MN/01/2020 tentang Pembentukan TIM BOS SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019 tanggal Januari 2020, dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sulastris Siagian, S.Pd	Penanggungjawab	Kasek
2.	Rindu Sianipar, S.Pd	Pengadaan Barang	Wa.Kasek
3.	Richan R Lubis, S.T	Pengadaan Barang	Guru
4.	Karti Lesteria Marpaung, S.Pd	Penerima Barang	Guru
5.	Marince Siregar,S.Pd	Bendahara	Guru

Hal. 130 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Marince Siregar, S.Pd	Operator	Tata Usaha
----	-----------------------	----------	------------

- Bahwa Surat Keputusan Pembentukan TIM BOS SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019 tidak mengikuti ketentuan dalam Juknis Pengelolaan Dana Bos Reguler dimana unsur Komite Sekolah dan dari unsur orang tua peserta didik tidak dimasukkan dalam struktur keanggotaan BOS sekolah;
- Bahwa Mekanisme pengajuan permohonan pencairan dana bos adalah :
 - Pertama sekolah mengentri jumlah dan nama-nama semua siswa dalam 1 (satu) tahun ke dalam Dapodik;
 - Membuat RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) satu tahun anggaran beserta rincian penggunaan anggaran ke dalam Aplikasi ARKAS;
 - Setelah selesai membuat RKAS kemudian muncul Pagu Awal di Aplikasi Arkas dan dokumen berbentuk data dibagikan saat rapat Kepala Sekolah SMK Swasta K3S2 (Kelompok Kerja Kepala Sekolah Swasta), dan dari Aplikasi Arkas tersebut sudah terbagi ke dalam bentuk tahapan pencairan apakah pencairannya per triwulan atau tahapan;
 - Setelah tahapan tersebut telah selesai kemudian ada pemberitahuan ke Grup WA gabungan Kepala Sekolah Swasta K3S2 (Kelompok Kerja Kepala Sekolah Swasta);
 - Kemudian setelah adanya pemberitahuan tersebut Sekolah SMK Swasta Tri Surya 2 merencanakan penarikan Dana Bos tersebut dari Rekening Giro Sekolah untuk kemudian digunakan oleh Sekolah;
 - Bentuk verifikasi terhadap kebenaran dari dokumen pengusulan dana bos tersebut dilaksanakan dengan cara setelah data siswa dimasukkan di Dapodik kemudian verifikasi secara tersistem oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sehingga muncul besaran dana Bos per tahun anggaran sesuai jumlah siswa sekolah dikalikan 1.600.000,- per siswa;
- Bahwa RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) SMK Swasta Tri Surya 2 tahun anggaran 2019 dan 2020 disusun tidak sesuai dengan kondisi real sekolah saat itu dimana jumlah dana bos SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea tahun 2019 sebesar Rp. 284.800.000,- dengan jumlah siswa 178 orang padahal saat itu jumlah real adalah sebanyak 116 orang sehingga seharusnya SMK Swasta Tri Surya hanya mendapat dana bos sebesar Rp. 185.600.000,- pada saat itu sedangkan tahun 2020 SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea menerima dana bos sebesar Rp.174.400.000,- dengan jumlah siswa 109 orang padahal saat itu jumlah real adalah sebanyak 95 orang sehingga

Hal. 131 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya SMK Swasta Tri Surya hanya mendapat dana bos sebesar Rp. 152.000.000,-;

- Bahwa adapun perbedaan tersebut dikarenakan adanya perintah dari Kepala Sekolah agar menginput atau mengentry nama - nama siswa yang kami cari sendiri agar didaftarkan ke Sekolah dengan tujuan agar SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea mendapatkan siswa dengan seperti itu akan mendapatkan dana bos, namun pada akhirnya nama-nama tersebut tidak jadi sekolah di SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea, namun data tersebut tetap kami pertahankan dan tidak pernah ada refisi di Dapodik sampai tahun pembelajaran berakhir;
- Bahwa yang mengetahui hal tersebut adalah Yayasan, Kepala Sekolah dan Operator sedangkan guru-guru hanya mengetahui sebatas nama-nama yang mereka serahkan, sedangkan untuk jumlah yang terdakwa masukkan ke dalam Dapodik secara keseluruhan guru-guru tidak mengetahuinya;
- Bahwa Pengurus yayasan SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea menurut terdakwa wajib mengetahui perbedaan tersebut baik pengurus yang lama alm. Alfred Nasib Panjaitan maupun pengurus yang baru Lilis Panjaitan karena pengurus yayasan mengetahui berapa jumlah dana bos yang diterima sekolah dan berapa jumlah siswa yang sebenarnya;
- Bahwa Kegunaan dari RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea tersebut sebenarnya agar sekolah mengetahui kegiatan yang dapat mempergunakan anggaran dana bos dan merupakan salah satu syarat agar dapat mencairkan anggaran dana bos sekolah sehingga harus di buat dan diinput ke dalam Aplikasi Arkas;
- Bahwa tahapan pencairan dana Bos SMK Tri Surya 2 Porsea Tahun 2019 dan Tahun 2020 adalah dengan terlebih dahulu mengentry data siswa ke Aplikasi Dapodik kemudian menyusun RKAS ke Aplikasi Arkas lalu setelah anggaran dicairkan di rekening Giro sekolah, terdakwa bersama dengan Kepala Sekolah dan Pengurus Yayasan menarik dana tersebut dari rekening sekolah lalu uang yang kami ambil dari rekening sekolah disimpan oleh Kepala Sekolah dan Pengurus Yayasan, setelah itu terdakwa tidak ada dilibatkan lagi untuk membahas penggunaan uang tersebut;
- Bahwa Komite sekolah pada SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea ada dibentuk Tahun 2019 hanya 1 (satu) orang dan bukan dari orang tua siswa yaitu Efendi Silalahi diangkat sejak tahun sekitar 2016 namun tahun 2020 yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak ada penggantinya sampai tahun 2020 berakhir;

Hal. 132 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa fungsi dari Komite Sekolah di SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea adalah melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana Bos di sekolah namun dalam prakteknya selama ini Komite Sekolah tidak ada dilibatkan dan tidak berperan melakukan pengawasan dalam penggunaan dana Bos tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa terdakwa jelaskan ketentuan tersebut tidak pernah kami laksanakan di sekolah SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea tahun 2019 dan dokumen hasil dari kesepakatan tersebut yang harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani peserta rapat tidak pernah ada karena tidak pernah diadakan rapat;
- Bahwa benar Pencairan dana Bos di SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea tahun 2019 dilakukan per Triwulan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Triwulan I (Januari - Maret 2019) sebesar Rp. 57.280.000,-;
 - b. Triwulan II (April - Juni 2019) sebesar Rp. 114.560.000,-;
 - c. Triwulan III (Juli - September 2019) sebesar Rp. 57.280.000,-;
 - d. Triwulan IV (Oktober - Desember 2019) sebesar Rp. 56.320.000,-;
- Bahwa Pencairan dana bos triwulan berikutnya tidak dapat dicairkan apabila laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bos triwulan sebelumnya belum dilaporkan;
- Bahwa SMK Swasta Tri Surya 2 sudah rutin melaporkan penggunaan Dana Bos Triwulan sebelumnya sehingga Triwulan berikutnya dapat dicairkan;
- Bahwa Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebenarnya perlu untuk dibuat agar dapat dipertanggung jawabkan secara real semua perbelanjaan dan penggunaan dana Bos namun terdakwa tidak pernah membuatnya karena terdakwa tidak pernah melakukan belanja dan terdakwa tidk pernah dilibatkan dalam perbelanjaan di Sekolah dan terdakwa tidak mengetahui secara pasti untuk apa dana Bos SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea tersebut digunakan;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat tekanan dari siapapun untuk membuat laporan pertanggung jawaban penggunaan dana Bos SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea namun terdakwa diperintah oleh Kepala Sekolah untuk membuat atau mengerjakan laporan pertanggungjawab tersebut namun Kepala Sekolah tidak menyerahkan dokumen bukti perbelanjaan yang sah sebagai bentuk pertanggung jawaban laporan penggunaan dana bos;
- Bahwa semua penggunaan anggaran tidak memiliki bukti dukung penggunaan real tahun 2019, dan sampai penyusunan laporan akhir tahun 2019 juga tidak pernah ada kami buat bukti penggunaan rill penggunaan

Hal. 133 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana BOS SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea dan penggunaan dana BOS yang terdakwa input ke aplikasi kemdikbud tidak berdasarkan pembelajaran yang sebenarnya (real) dan tidak dilengkapi dengan bukti kwitansi/bon/faktur perbelanjaan;

- Bahwa Pencairan dana Bos di SMK Tri Surya tahun 2020 sebesar Rp 167.680.000,-dilakukan per Triwulan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tahap I tanggal 14 Februari 2020, terdapat tranterdakwa uang masuk dana BOS sebesar Rp. 52.320.000,- dan pada tanggal 17 Februari 2020 dilakukan Penarikan tunai sebesar Rp. 52.320.000,-;
 - b. Tahap II tanggal 13 Mei 2020, terdapat tranterdakwa uang masuk dana BOS sebesar Rp. 69.760.000,- dan pada tanggal 15 Mei 2020 dilakukan Penarikan tunai sebesar Rp. 69.800.000,-;
 - c. Tahap III tanggal 17 November 2020, terdapat tranterdakwa uang masuk dana BOS sebesar Rp. 45.600.000,- dan pada tanggal 24 November 2020 dilakukan Penarikan tunai sebesar Rp. 45.600.000,-;

Sehingga tota Dana BOS tahun 2020 sebesar Rp. 167.680.000,-;

- Bahwa pada Tanggal 14 Februari 2020, terdapat tranterdakwa uang masuk sebesar Rp.52.320.000,-, uang tersebut merupakan Dana BOS tahap I, dana tersebut sepengetahuan terdakwa telah semuanya digunakan namun yang mengelola dana tersebut hanya Kepala Sekolah dan Pengurus Yayasan dimana setelah uang ditarik dari rekening giro sekolah, uang tersebut di simpan oleh Kepala Sekolah bersama Pengurus Yayasan selanjutnya terdakwa tidak dilibatkan dalam pengelolaan uang dana BOS tersebut, namun yang terdakwa tahu sebahagian dari dana tersebut digunakan untuk;

- membayar honor guru;
- pembelian paket internet untuk siswa;
- Pembelian paket internet untuk guru;
- ATK Sekolah;
- Pemeliharaan sekolah;
- Membuat Westafel Sekolah sebanyak 2 buah;

Namun terdakwa tidak ikut dalam melakukan perbelanjaan sehingga terdakwa tidak mengetahui berapa biaya untuk masing-masing kegiatan tersebut;

- Bahwa benar uang masuk sebesar Rp.69.760.000,- yang merupakan dana bos tahap II tahun 2020, dana tersebut sepengetahuan terdakwa telah semuanya digunakan namun yang mengelola dana tersebut hanya Kepala Sekolah dan Pengurus Yayasan dimana setelah uang ditarik dari rekening giro sekolah, uang tersebut di simpan oleh Kepala Sekolah bersama

Hal. 134 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengurus Yayasan selanjutnya terdakwa tidak dilibatkan dalam pengelolaan uang dana BOS tersebut, namun yang terdakwa tahu sebahagian dari dana tersebut digunakan untuk :

- pembelian paket internet untuk siswa;
- Pembelian paket internet untuk guru;
- ATK Sekolah;
- Pemeliharaan sekolah;

Namun terdakwa tidak ikut dalam melakukan perbelanjaan sehingga terdakwa tidak mengetahui berapa biaya untuk masing-masing kegiatan tersebut;

- Bahwa uang masuk sebesar Rp.45.600.000,- yang merupakan dana bos tahap III tahun 2020 dana tersebut sepengetahuan terdakwa telah semuanya digunakan namun yang mengelola dana tersebut hanya Kepala Sekolah dan Pengurus Yayasan dimana setelah uang ditarik dari rekening giro sekolah, uang tersebut di simpan oleh Kepala Sekolah bersama Pengurus Yayasan selanjutnya terdakwa tidak dilibatkan dalam pengelolaan uang dana BOS tersebut, namun yang terdakwa tahu sebahagian dari dana tersebut digunakan untuk :

- pembelian paket internet untuk siswa;
- Pembelian paket internet untuk guru;
- ATK Sekolah;
- Pemeliharaan sekolah;

Namun terdakwa tidak ikut dalam melakukan perbelanjaan sehingga terdakwa tidak mengetahui berapa biaya untuk masing-masing kegiatan tersebut;

- Bahwa benar guru yang menerima honor dari dana bos adalah :
 - a. Rindu Sianipar besarnya terdakwa tidak tahu namun dibayar sebesar 40.000,- per jam dikali berapa banyak jumlah jam mengajar;
 - b. Terdakwa sendiri Marince Dona Risnauli, SPd sebesar Rp.600.000,- per bulan;
 - c. Karti Lesteria Marpaung terdakwa tidak mengetahui besarnya;
 - d. Veri Hotmida Saragih besarnya terdakwa tidak mengetahui;
 - e. Richan Lubis besarnya terdakwa tidak mengetahui;
 - f. Ellys Innova Tambunan besarnya say tidak mengetahui;
 - g. Sulastri Siagian besarnya terdakwa tidak mengetahui;
 - h. Yang melakukan pembayaran terhadap honor guru adalah Ibu Lilis Panjaitan (pengurus Yayasan);
- Bahwa benar uang sebesar Rp 167.680.000,- yang merupakan dana bos tahun 2020 yang masuk ke rekening sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea telah semuanya kami Tarik dan sepengetahuan terdakwa telah

Hal. 135 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semuanya dipergunakan namun untuk penggunaannya terdakwa tidak terlalu mengetahuinya karena setelah uang tersebut kami Tarik dari rekening sekolah, uang tersebut disimpan dan dikelola oleh Kepala Sekolah bersama dengan Pengurus Yayasan (Ibu Lilis Panjaitan);

- Bahwa terdakwa lakukan karena tuntutan tanggung jawab pekerjaan dimana terdakwa selaku bendahara BOS walaupun sebenarnya bukti perbelanjaan berupa bon/faktur tidak pernah terdakwa pegang dan tidak pernah dibuat dan terdakwa disuruh oleh Kepala Sekolah dengan alasan apabila laporan penggunaan dana BOS tahap sebelumnya belum dibuat maka dana BOS tahap berikutnya tidak dapat dicairkan;
- Bahwa data yang terdakwa input ke dalam Dapodik (data pokok pendidik) tahun 2019 dan tahun 2020 sehingga SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea mendapatkan dana Bos sebesar Rp. 286.400.000,- tahun 2019 dan sebesar Rp. 167.680.000,- tahun 2020;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti apa alasan Yayasan untuk tidak lagi menjalankan sekolah tersebut, yang lebih mengetahuinya adalah pengurus yayasan;
- Bahwa Siswa yang menyelesaikan sekolah atau tamat dari SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea pada tahun 2019 sebanyak 36 orang dan tahun 2020 sebanyak 26 orang;
- Bahwa terhadap Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Nomor: 900/1331/ SUBBAG KEUANGAN/ II/ 2020 Tanggal 17 Februari 2020 setahu terdakwa tidak pernah diadendum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. berupa:

- 1) Foto copy yang dilegalisir Surat Pengantar RKAS BOS Tahun 2020 Nomor : 12/ SMK 2 TS/ MN/ II/2020 pada bulan Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Sulastris Siagian;
- 2) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara Nomor :001/SMK 2 TS/MN/01/2019 tentang Pembentukan Tim BOS SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara Tahun 2019, Tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd;
- 3) Foto copy yang dilegalisir Surat Identitas Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Sulastris Siagian, S.Pd pada bulan Maret 2019;

Hal. 136 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Foto copy yang dilegalisir Surat nomor 10212728 SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Januari - Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Sulastris Siagian, S.Pd dan Marince Siregar, S.Pd;
- 5) Foto copy yang dilegalisir Surat nomor 10212728 SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea April - Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Sulastris Siagian, S.Pd dan Marince Siregar, S.Pd;
- 6) Foto copy yang dilegalisir Surat nomor 10212728 SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Juli- September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Sulastris Siagian, S.Pd dan Marince Siregar, S.Pd;
- 7) Foto copy yang dilegalisir Surat nomor 10212728 SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Oktober - Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Sulastris Siagian, S.Pd dan Marince Siregar, S.Pd;
- 8) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode Januari s/d Juni (Semester I) Tahun 2019 (K-1) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 9) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode Juli s/d Desember (Semester II) Tahun 2019 (K-1) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 10) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode Januari s/d Desember (1 Tahun) Tahun 2019 (K-1) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 11) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode Januari s/d Maret Tahun 2019 (K-2) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 12) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode April - Juni Tahun 2019 (K-2) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 13) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode Juli - September Tahun 2019 (K-2) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 14) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode Oktober - Desember Tahun 2019 (K-2) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 15) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode Januari s/d Juni (Semester I) Tahun 2019 (K-2) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 16) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode Juli s/d Oktober (Semester II) Tahun 2019 (K-2) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 17) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode Januari s/d Desember (1 Tahun) Tahun 2019 (K-2) NPSN 10212728

Hal. 137 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 18) Foto copy yang dilegalisir Laporan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara (K-3) realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk Triwulan 1 ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Sulastris Siagian, S.Pd;
 - 19) Foto copy yang dilegalisir Laporan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara (K-3) realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk Triwulan 2 ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Sulastris Siagian, S.Pd;
 - 20) Foto copy yang dilegalisir Laporan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara (K-3) realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk Triwulan 3 ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Sulastris Siagian, S.Pd;
 - 21) Foto copy yang dilegalisir Laporan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara (K-3) realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk Triwulan 4 ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Sulastris Siagian, S.Pd;
 - 22) Foto copy yang dilegalisir Laporan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara (K-3) realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk Semester I ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Sulastris Siagian, S.Pd;
 - 23) Foto copy yang dilegalisir Laporan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara (K-3) realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk Semester II ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Sulastris Siagian, S.Pd;
 - 24) Foto copy yang dilegalisir Laporan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara (K-3) realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk 1 tahun yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Sulastris Siagian, S.Pd;
 - 25) Foto copy yang dilegalisir surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang mengetahui Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dan Pengurus Barang Rindu Sianipar, S.Pd;
 - 26) Foto copy yang dilegalisir surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kartu Inventaris Barang (KIB) E Peralatan dan Mesin NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang mengetahui Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dan Pengurus Barang Rindu Sianipar, S.Pd;
 - 27) Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab (K-4) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS 2 Tri Surya Porsea Triwulan 1, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian;
 - 28) Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab (K-4) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS 2 Tri Surya Porsea Triwulan 2, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian;
 - 29) Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab (K-4) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS 2 Tri Surya Porsea Triwulan 3, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian;
 - 30) Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab (K-4) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS 2 Tri Surya Porsea Triwulan 4, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian;

Hal. 138 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab (K-4) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS 2 Tri Surya Porsea Semester I, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian;
- 32) Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab (K-4) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS 2 Tri Surya Porsea Semester II, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian;
- 33) Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab (K-4) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS 2 Tri Surya Porsea penggunaan Dana BOS 1 tahun, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian;
- 34) Foto copy yang dilegalisir surat (<https://bos.kemdibud.go.id/index.php>) SMKS 2 Tri Surya Porsea List Report Sekolah Triwulan 1 Tahun 2019;
- 35) Foto copy yang dilegalisir surat (<https://bos.kemdibud.go.id/index.php>) SMKS 2 Tri Surya Porsea List Report Sekolah Triwulan 2 Tahun 2019;
- 36) Foto copy yang dilegalisir surat (<https://bos.kemdibud.go.id/index.php>) SMKS 2 Tri Surya Porsea List Report Sekolah Triwulan 3 Tahun 2019;
- 37) Foto copy yang dilegalisir surat (<https://bos.kemdibud.go.id/index.php>) SMKS 2 Tri Surya Porsea List Report Sekolah Triwulan 4 Tahun 2019;
- 38) Foto copy yang dilegalisir Surat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 SMKS 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Komite Sekolah Efendi Silalahi, Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Dana BOS Marince Siregar, S.Pd pada tanggal 28 Maret 2019;
- 39) Foto copy Rekening Koran Giro Bantuan Dikbud SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Periode TranSaksi tanggal 01/02/20- 17/02/20 tanggal laporan 17/02/20;
- 40) Foto copy Rekening Koran Giro Bantuan Dikbud SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Periode TranSaksi tanggal 01/12/19- 31/12/19 tanggal laporan 17/02/20;
- 41) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode : Januari - Maret tahun 2019 NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara marince Siregar, S.Pd;
- 42) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode : April- Juni tahun 2019 NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 43) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode : Juli - September tahun 2019 NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara marince Siregar, S.Pd;
- 44) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode : Oktober - Desember tahun 2019 NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara marince Siregar, S.Pd;
- 45) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode : Januari - Maret tahun 2019 NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara marince Siregar, S.Pd;
- 46) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode : April - Juni tahun 2019 NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;

Hal. 139 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode : Juli - September tahun 2019 NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara marince Siregar, S.Pd;
- 48) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode : Oktober - Desember tahun 2019 NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara marince Siregar, S.Pd;
- 49) Foto copy yang dilegalisir Laporan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara (K-3) realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk Triwulan 1 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Sulastris Siagian, S.Pd;
- 50) Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea atas penggunaan Dana BOS pada Triwulan 1 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd;
- 51) Foto copy yang dilegalisir nomor : 12/SMK 2 TS/ MN/X/2019 tanggal Oktober 2019 hal Pengantar RKAS BOS TP. 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd;
- 52) Asli Surat Keputusan Kepala SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea Nomor : 049/SMK TS /MN/01/2020 tentang Pengangkatan Bendahara dalam Pengelolaan Dana Bos Tahun Anggaran 2020 tanggal 17 Januari 2020;
- 53) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara Nomor. 31/SMK 2 TS/MN/01/2020 tentang Pembentukan Tim Bos SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara tahun 2020 bulan Januari 2020;
- 54) Foto copy yang dilegalisir surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang mengetahui Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dan Pengurus Barang Rindu Sianipar, S.Pd;
- 55) Foto copy yang dilegalisir surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang mengetahui Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dan Pengurus Barang Rindu Sianipar, S.Pd;
- 56) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara Nomor :001/SMK 2 TS/MN/01/2019 tentang Pembentukan Tim BOS SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara Tahun 2019, Tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd;
- 57) Asli surat daftar Peserta Didik SMKS 2 Tri Surya Porsea tahun 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd;
- 58) Asli Surat Daftar Kelas XII Tahun Pelajaran 2020 Jurusan Teknis Kendaraan Ringan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd pada bulan September 2020;
- 59) Asli Surat Daftar Kelas XI Tahun Pelajaran 2020 Jurusan Teknis Kendaraan Ringan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd pada bulan September 2020;

Hal. 140 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) Asli Surat Daftar Kelas X Tahun Pelajaran 2020 Jurusan Teknis Kendaraan Ringan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd pada bulan September 2020;
- 61) Asli surat daftar Peserta Didik SMKS 2 Tri Surya Porsea tahun 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd;
- 62) Asli surat daftar Guru SMKS 2 Tri Surya Porsea;
- 63) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan Juli 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 64) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan September 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 65) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan Oktober 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 66) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan November 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 67) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan Desember 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 68) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan Januari 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 69) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan Februari 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 70) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan Maret 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 71) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan April 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 72) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan Mei 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 73) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan Juni 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 74) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 75) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR bulan Agustus 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 76) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;

Hal. 141 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 77) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 78) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR bulan November 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 79) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR bulan Desember 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 80) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 81) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 82) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 83) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 84) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR bulan Mei 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 85) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR bulan Juni 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 86) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Juli 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 87) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Agustus 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 88) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan September 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 89) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Oktober 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 90) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan November 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 91) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Desember 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 92) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Januari 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;

Hal. 142 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 93) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Februari 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 94) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Maret 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 95) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan April 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 96) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Mei 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 97) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Juli 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 98) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Agustus 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 99) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan September 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 100) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Oktober 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 101) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan November 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 102) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Desember 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 103) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.2 jurusan TKR bulan Januari 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Pantun Panjaitan, ST;
- 104) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.2 jurusan TKR bulan Februari 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Pantun Panjaitan, ST;
- 105) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.2 jurusan TKR bulan Maret 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Pantun Panjaitan, ST;
- 106) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.2 jurusan TKR bulan April 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Pantun Panjaitan, ST;
- 107) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.2 jurusan TKR bulan Mei 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Pantun Panjaitan, ST;
- 108) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.2 jurusan TKR bulan Juni 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Pantun Panjaitan, ST;

Hal. 143 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 109) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.2 jurusan TKR bulan Juli 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Pantun Panjaitan, ST;
- 110) Foto copy yang dilegalisir Materi Pelaksanaan Daring Masa Covid - 19 yang diunduh dari whatsapp grup siswa SMK Tri Surya Porsea;
- 111) Asli Surat Keputusan Kepala SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Nomor : 049/SMK TS /MN/01/2020 tentang Pengangkatan Bendahara dalam Pengelolaan Dana Bos Tahun Anggaran 2020 tanggal 17 Januari 2020;
- 112) Foto copy Surat Keputusan Kepala SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara Nomor. 31/SMK 2 TS/MN/01/2020 tentang Pembentukan Tim Bos SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara tahun 2020 bulan Januari 2020;
- 113) Asli Rekening Koran SMK Swasta 2 Tri Surya Periode TranSaksi 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
- 114) Asli Rekening Koran SMK Swasta 2 Tri Surya Periode TranSaksi 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
- 115) Foto copy yang dilegalisir Dokumen Anggaran dasar Yayasan Perguruan Tri Surya No.119;
- 116) Asli Daftar Nama Siswa Kelas X, kelas XI dan kelas XII Tahun 2019;
- 117) Asli Daftar Nama Siswa Kelas X, kelas XI dan kelas XII Tahun 2020;
- 118) Asli Daftar Nama Siswa Kelas X, kelas XI dan kelas XII Tahun 2021;
- 119) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Nomor :22/YPTS/V/2010 tentang pengangkatan Sulastris Siagian, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tanggal 01 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan AN. Panjaitan, BA;
- 120) Foto copy yang dilegalisir Kertas Kerja Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) pertahap Tahun Anggaran 2020;
- 121) Foto copy yang dilegalisir Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 antara Gubernur Sumatera Utara dengan SMK Swasta 2 Tri Surya Kabupaten Toba Samosir Nomor :900/ SUBBAG KEUANGAN/ /2019;
- 122) Foto copy yang dilegalisir Addendum Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah Nomor: 900/2824/Subbag Keuangan/III/2019 Nomor : 12/SMK 2 TS/MN/III/2019 Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah antara Gubernur Sumatera Utara Nomor : 900/10019/Subbag Keuangan/XII/2019 dengan SMK Swasta 2 Tri Surya Kabupaten Toba Samosir Nomor : 27/SMK 2 TS/MN/XII/2019;
- 123) Foto copy yang dilegalisir Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah Reguler antara Gubernur Sumatera Utara Nomor : 900/1331/Subbag Keuangan/II/2020 dengan SMK Swasta 2 Tri Surya Kabupaten Toba Samosir Nomor : 11/SMK 2 TS/MN/II/2020;
- 124) Foto copy yang dilegalisir Sistem Informasi Rekening Bos Tahun 2020 Tahap I, Tahap II, Tahap III;
- 125) Foto copy yang dilegalisir Sistem Informasi Rekening Bos Tahun 2019 Tahap I, Tahap II, Tahap III;
- 126) Foto copy yang dilegalisir Daftar Guru SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2021;
- 127) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan No. 20/YPTS/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang pengangkatan Sdr. RICHAN LUBIS sebagai guru Tidak Tetap Yayasan Perguruan Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan AN. Panjaitan, BA;
- 128) Foto copy yang dilegalisir Daftar Peserta didik SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2021;

Hal. 144 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 129) Foto copy yang dilegalisir Kertas Kerja Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Per Tahun Tahun Anggaran 2020 SMKS 2 Tri Surya Porsea Triwulan I, II, III dan IV yang tidak ditandatangani oleh Komite Sekolah Rikki Nelson Sirait, Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Sekolah Marince Siregar, S.Pd tanggal 20 Oktober 2020;
- 130) Asli Buku Induk Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tri Surya 2 Porsea Tahun Pelajaran 2011/ 2012 sampai dengan Tahun Pelajaran 2016/ 2017;
- 131) Asli Buku Induk Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tri Surya 2 Porsea Tahun Pelajaran 2016/ 2017;
- 132) Asli Bon Faktur Laris Motor tanggal 02 Februari 2019 sebesar Rp. 4.685.000,-;
- 133) Asli Bon Faktur CV. Gunung Mas tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp. 820.000;
- 134) Asli Bon Faktur CV. Gunung Mas tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp. 11.650.000,-;
- 135) Asli Kwitansi pembayaran pembangunan tembok pagar sekolah Rp. 12.000.000,-.
- 136) Asli dokumen Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari 2018 s/d Maret 2019 sebesar Rp. 1.570.000,- yang diterima oleh Rindu Sianipar tanggal 21 Maret 2019, Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari 2018 s/d Maret 2019 sebesar Rp. 550.000,- yang diterima oleh Karti L. Marpaung tanggal 21 Maret 2019, Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari 2018 s/d Maret 2019 sebesar Rp. 3.290.000,- pada tanggal 21 Maret 2019 dicicil sebesar Rp. 1.000.000,- sisa gaji sebesar Rp. 2.290.000,- yang diterima oleh Richan Lubis, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari 2018 s/d Maret 2019 sebesar Rp. 350.000,- yang diterima oleh A.M Panjaitan tanggal 22 Maret 2019, Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari 2018 s/d Maret 2019 sebesar Rp. 1.800.000,- yang diterima oleh Verry Saragih tanggal 23 Maret 2019, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari 2018 s/d Maret 2019 sebesar Rp. 1.520.000,- yang diterima oleh Marta Manurung tanggal 23 Maret 2019, Asli Bukti terima cicilan pembayaran Gaji Guru bulan Januari 2018 s/d Maret 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- pada tanggal 23 Maret 2019 sisa gaji sebesar Rp. 1.290.000,- yang diterima oleh Richan Lubis, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari 2018 s/d Maret 2019 tanggal sebesar Rp. 800.000,-, yang diterima oleh E. Silalahi pada tanggal 25 Maret 2019, Asli Bukti terima cicilan pembayaran Gaji Guru bulan Januari 2018 s/d Maret 2019 tanggal sebesar Rp. 1.290.000,- yang diterima oleh Richan Lubis pada tanggal 30 Maret 2019, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan April 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp. 3.150.000,- yang diterima oleh Rindu Sianipar, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan April 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp. 3.150.000,- yang diterima oleh A.M Panjaitan, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan April s/d Desember 2019 sebesar Rp. 5.940.000,- yang diterima oleh Richan Lubis, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan April 2019 s/d September 2019 sebesar Rp. 1.600.000,- yang diterima oleh Verry Saragih, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan April 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp. 4.680.000,- yang diterima oleh Marince Siregar, Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan April 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp. 2.250.000,- yang diterima oleh Karti L. Marpaung, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan April 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp. 1.800.000,- yang diterima oleh E. Silalahi, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Mei 2019 s/d Juli 2019 sebesar Rp. 1.050.000,- yang diterima oleh Marta Manurung, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Mei 2018 s/d Mei 2019 sebesar Rp. 1.220.000,- yang diterima oleh Sulastris Siagian pada tanggal 13 Mei 2019, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Juni 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp. 2.380.000,- yang diterima oleh Sulastris Siagian, Asli

Hal. 145 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan November 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp. 400.000,- yang diterima oleh Ellys Tambunan;
- 137) Asli Kwitansi Transport Penguji Ujian Uji Kompetensi Keahlian TP. 2018/ 2019 untuk tanggal 04 Februari 2019 s/d 08 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah pada bulan Februari 2019 sebesar Rp. 2.500.000,-;
- 138) Asli Kwitansi biaya pemeliharaan Lingkungan Sekolah (Babat Rumput lokasi Sekolah) Tahun 2019 untuk bulan Januari 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp. 300.000,-/ bulan;
- 139) Asli Bon Faktur Laris Motor tanggal 01 Februari 2020 sebesar Rp. 5.155.000,-;
- 140) Asli Bon Faktur CV. Cakra Mandiri tanggal 21 Maret 2020 sebesar Rp. 590.000,-;
- 141) Asli Bon Faktur pembelian seragam Batik sebesar Rp. 3.500.000,-;
- 142) Asli Bon Faktur Pembelian Infrared thermometer tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 1.500.000,-;
- 143) Asli Bon Faktur CV. Gunung Mas tanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp. 4.590.000,-;
- 144) Asli Bon Faktur CV. Gunung Mas tanggal 13 Juni 2020 sebesar Rp. 4.655.000,-;
- 145) Asli Bon Faktur Jaya Teknik Sonak Malela tanggal 14 Mei 2020 sebesar Rp. 10.000.000,-;
- 146) Asli Bon Faktur CV. Gunung Mas tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp. 2.150.000,-;
- 147) Asli Bon Faktur CV. Gunung Mas tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp. 3.750.000,-;
- 148) Asli Kwitansi Pembayaran Pembangunan Tembok Pagar Sekolah tanggal 20 Juni 2020 sebesar Rp 5.000.000,-;
- 149) Asli Bon Faktur upah pemasangan Pintu Gerbang tanggal 07 Maret 2020 sebesar Rp. 8.006.000,-;
- 150) Asli Kwitansi Pembayaran Biaya bergabung penyelenggaraan UNBK T.A 2019/ 2020 sebesar Rp. 5.500.000,-;
- 151) Asli Kwitansi transport Penguji Ujian Uji Kompetensi Keahlian TP. 2019/2020 untuk tanggal 23 Maret 2020 s/d 27 Maret 2020 sebesar Rp. 2.500.000,-;
- 152) Asli Kwitansi biaya pemeliharaan Lingkungan Sekolah (Babat Rumput lokasi Sekolah) bulan Januari s/d Desember 2020 sebesar Rp. 300.000,-/ bulan;
- 153) Asli Dokumen Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari s/d Mei 2020 sebesar Rp. 350.000,-/bulan yang diterima oleh A.M Panjaitan, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari s/d Desember 2020 sebesar Rp. 350.000,-/bulan yang diterima oleh Rindu Sianipar ditambah uang wali kelas sebesar Rp. 200.000,- yang diterima 19 Desember 2020, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari s/d Desember 2020 sebesar Rp. 520.000,-/bulan yang diterima oleh Marince Siregar, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari s/d Desember 2020 sebesar Rp. 200.000,-/bulan yang diterima oleh Ellis Tambunan ditambah uang guru Bidang studi sebesar Rp. 100.000,- yang diterima pada tanggal 19 Desember 2020, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari s/d Desember 2020 sebesar Rp. 660.000,-/bulan yang diterima oleh Richan Lubis ditambah uang wali kelas sebesar Rp. 200.000,- pada tanggal 19 Desember 2020, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari s/d Desember 2020 sebesar Rp. 250.000,-/bulan yang diterima oleh Karti Marpaung ditambah uang wali kelas sebesar Rp. 200.000,- pada tanggal 19 Desember 2020, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari s/d April 2020 sebesar Rp. 200.000,-/bulan yang diterima oleh E. Silalahi, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari s/d Desember 2020 sebesar Rp. 340.000,-/bulan yang diterima oleh Sulastris Siagian, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan November sebesar Rp. 120.000,- dan bulan Desember sebesar Rp. 240.000,- ditambah uang guru bidang studi sebesar Rp. 100.000 pada tanggal 19 Desember 2020 yang diterima oleh Verri Saragih;

Hal. 146 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- 154) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0109133 atas nama Gunawan Sagala;
- 155) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0109141 atas nama Yonli Bren Hutagaol;
- 156) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0109132 atas nama Morris Gunawan Sibuea;
- 157) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0109137 atas nama Rikky Arianto Pangaribuan;
- 158) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0109135 atas nama Willian Jordan Napitupulu;
- 159) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0109140 atas nama Raju Amri Sitorus;
- 160) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0109155 atas nama Reza Defa Yonatan Marpaung;
- 161) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0109130 atas nama Kelvin Silaen;
- 162) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0109148 atas nama Fery Franssisco Sitorus;
- 163) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0336583 atas nama Lamhot Leonardo Napitupulu;
- 164) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0336614 atas nama May Sandi P. Manurung;
- 165) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0336582 atas nama Alfonso Kevin Simanjuntak;
- 166) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0336604 atas nama Elsas Marpaung;
- 167) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0336605 atas nama Dion Putra Sinambela;
- 168) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0336612 atas nama Daniel Kuntaraf Siahaan;
- 169) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0336609 atas nama Rizal Abdi Simanjuntak;
- 170) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0336597 atas nama Yuli Yanto Simbolon;
- 171) Asli Rekening koran SMK II Tri Surya Porsea periode TranSaksi 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 dan tanggal laporan 25 Januari 2023;
- 172) Asli Rekening koran SMK II Tri Surya Porsea periode TranSaksi 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan tanggal laporan 25 Januari 2023;
- 173) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige Nomor : 424/002a/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Sekolah Binaan Pengawas SMA dan SMK di Wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Balige Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 berserta lampirannya;
- 174) Foto copy yang dilegalisir table penilaian hasil pengawasan Cabang Dinas Pendidikan Balige Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 di SMK Swasta Tri Surya Porsea;
- 175) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.24/1475/2018 tanggal 31 Mei 2018 berserta lampirannya;
- 176) Asli Surat Pemberitahuan Penutupan Sekolah SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea pada bulan Juli Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Lilis Panjaitan;
- 177) Foto copy yang dilegalisir surat Monitoring Pelaksanaan PJJ dan Penginputan data DAPODIK SMKS Tri Surya Porsea oleh Kasi SMK Cabdisdik Balige tanggal 28 Januari

Hal. 147 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2020 yang ditandatangani oleh Operator Dapodik Marince Siregar dan Kasi SMK Cabdis Balige Anjurbun FS. Siburian;
- 178) Foto Copy yang dilegalisir Surat Teguran dan Klarifikasi Keadaan Siswa Tahun Pelajaran 2020 /2021 Nomor: 421.3/166/Cabdisdik Balige/III/2021 tanggal 16 Maret 2021;
- 179) Foto Copy yang dilegalisir Surat Teguran dan Klarifikasi Keadaan Siswa Tahun Pelajaran 2020 /2021 Nomor: 421.3/724/Cabdisdik Balige/XII/2021 tanggal 17 Desember 2020;
- 180) Foto copy yang dilegalisir Data Siswa SMKS 2 Tri Surya Porsea THN 2019 sumber LPMP dengan jumlah siswa sebanyak 105 (seratus lima) orang;
- 181) Foto copy yang dilegalisir Data Siswa SMKS 2 Tri Surya Porsea THN 2020 sumber LPMP dengan jumlah siswa sebanyak 112 (seratus dua belas) orang;
- 182) Foto copy yang dilegalisir Data Siswa SMKS 2 Tri Surya Porsea Dapodik Cabang Dinas Pendidikan Balige dengan jumlah siswa sebanyak 112 (seratus dua belas) orang;
- 183) Foto copy yang dilegalisir Daftar Peserta Didik SMKS 2 Tri Surya Porsea yang diunduh pada tanggal 28 Januari 2021 dengan jumlah siswa sebanyak 95 (Sembilan puluh lima) orang;
- 184) Foto copy yang dilegalisir Daftar Nama Siswa Kelas X, Kelas XI dan Kelas XII Tahun 2019 dari Lilis Panjaitan selaku Ahli Waris Yayasan SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea;
- 185) Foto copy yang dilegalisir Daftar Nama Siswa Kelas X, Kelas XI dan Kelas XII Tahun 2020 dari Lilis Panjaitan selaku Ahli Waris Yayasan SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea;
- 186) Foto yang dilegalisir Rekapitulasi Kebutuhan Blanko STTB/ Ijazah SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea Tahun Pelajaran 2020/ 2021 Kabupaten Toba dengan lampiran Daftar Pengikut Ujian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Tri Surya 2 Porsea Tahun Pelajaran 2020/2021;
- 187) Foto copy yang dilegalisir Data Kelulusan Siswa SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea Tahun pelajaran 2019/ 2020 dengan lampiran Form pemanfaatan Blanko/ Kota Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara;
- 188) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1515/ Kabid.Pemb. dan Ket/VII/ 2017 tentang Pengurus Musyawarah kerja Pengawas Sekolah (MKPS) Kabupaten Toba Samosir tanggal 22 Juli 2017 berserta lampirannya;
- 189) Asli Laporan Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Tahun Pelajaran 2020/ 2021 dari SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea;
- 190) Asli Surat Keterangan Kepala Desa Patane IV Nomor :470/288/2001/2022 Tanggal 21 Oktober 2022;
- 191) Foto copy yang dilegalisir Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Tahun Pelajaran 2018/ 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Balige Tanggal 13 Mei 2019 atas nama Kelvin Fernando Sinaga;
- 192) Foto copy yang dilegalisir Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Balige Tanggal 05 Juni 2020 atas nama Aidil Iksan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 Terdakwa menjabat sebagai Bendahara dan Operator Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea

Hal. 148 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



berdasarkan penunjukkan Ketua atau Pengurus atau Pertanggungjawab Yayasan Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea;

- Bahwa pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 Saksi Sulastris memerintahkan Terdakwa yang menjabat sebagai Bendahara BOS sekaligus merangkap sebagai operator Dapodik (Data Pokok Pendidik) untuk menginput atau mengentry nama-nama siswa ke dalam aplikasi Dapodik, kemudian Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar mengentry (memasukkan) nama-nama siswa sebanyak 178 siswa pada Tahun 2019 dan sebanyak 109 siswa untuk tahun 2020;
- Bahwa berdasarkan jumlah siswa yang tidak sesuai dengan data riil tersebut sehingga pada tahun 2019 sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea mendapatkan Dana BOS sebesar Rp286.400.000,00 dan pada tahun 2020 mendapatkan Dana BOS sebesar Rp167.680.000,00;
- Bahwa data siswa yang dimasukkan kedalam aplikasi Dapodik pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 pada sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tidak pernah dicatatkan dalam Buku Induk sebagai siswa yang aktif bersekolah. Buku Induk Siswa sudah tidak pernah diisi sejak Tahun 2017;
- Bahwa pada Tahun 2019, Saksi SULASTRI SIAGIAN selaku Kepala sekolah dan penanggung jawab Tim BOS dan Terdakwa MARINCE DONNA RISNAULI SIREGAR selaku Bendahara BOS merangkap sebagai Operator Dapodik, membuat dan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepanitiaan Pengelola Dana BOS di SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dengan Surat Keputusan (SK) Kepala SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Nomor: 001/SMK 2 TS/MN/01/2019 tentang Pembentukan TIM BOS SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019, dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sulastris Siagian, S.QPd	Penanggungjawab	Kasek
2.	Rindu Sianipar, S.Pd	Pengadaan Barang	Wa.Kasek
3.	Richan R Lubis, S.T	Pengadaan Barang	Guru
4.	Karti Marpaung, S.Pd	Penerima Barang	Guru
5.	Marince Siregar, S.Pd	Bendahara	Guru
6.	Marince Siregar, S.Pd	Operator	Tata Usaha

- Bahwa pada tahun 2020 kembali membuat dan mengeluarkan Surat Keputusan Pengangkatan Kepanitiaan Pengelola Dana BOS di SMK Tri Surya 2 Porsea tentang pengelolaan Dana BOS yaitu Surat Keputusan (SK) Kepala SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba

Hal. 149 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samosir Nomor: 31/SMK 2 TS/MN/01/2020 tentang Pembentukan TIM BOS SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020 tanggal (tidak diberi tanggal) pada bulan Januari 2020, dengan susunan Kepanitiaan sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Sulastris Siagian, S.QPd	Penanggungjawab	Kasek
2.	Rindu Sianipar, S.Pd	Pengadaan Barang	Wa.Kasek
3.	Richan R Lubis, S.T	Pengadaan Barang	Guru
4.	Karti Marpaung, S.Pd	Penerima Barang	Guru
5.	Marince Siregar, S.Pd	Bendahara	Guru
6.	Marince Siregar, S.Pd	Operator	Tata Usaha

- Bahwa Surat Keputusan Pengangkatan Kepanitiaan Pengelola Dana BOS di SMK Tri Surya 2 Porsea yaitu Surat Keputusan (SK) Kepala SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Nomor: 001/SMK 2 TS/MN/01/2019 tentang Pembentukan TIM BOS SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan Surat Keputusan Pengangkatan Kepanitiaan Pengelola Dana BOS di SMK Tri Surya 2 Porsea Nomor: 31/SMK 2 TS/MN/01/2020 tentang Pembentukan TIM BOS SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Tahun 2020, telah ternyata tidak diberi tanggal yang ditandatangani oleh Terdakwa Sulastris Siagian selaku Kepala Sekolah SMK Tri Surya 2 Porsea tidak sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada Bab II Huruf D poin 1 dan Ketentuan Permendikbud No. 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler pada bagian Lampiran, Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana, Tim Bantuan Operasional Sekolah pada bagian A poin 2 huruf g yang mana terdakwa tidak memasukkan unsur komite dan unsur orangtua siswa ke dalam Surat Keputusan Tim BOS;
- Bahwa penunjukan Komite sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pada Tahun 2020 juga tidak sesuai ketentuan melainkan hanya inisiatif atau penunjukan langsung dari Pengurus dan Penanggungjawab Yayasan yaitu Saksi Lilis Panjaitan tanpa adanya rapat dan permintaan persetujuan dari Kepala Sekolah, Bendahara dan pihak yang bersangkutan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa MARINCE DONNA RISNAULI SIREGAR membuat RKAS (Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah) SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tahun anggaran 2019 dan 2020 tidak sesuai dengan kondisi riil sekolah saat itu dan atas perintah dari Saksi Sulastris Siagian, disusun

Hal. 150 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rekaan saja dan disesuaikan dengan jumlah Dana BOS yang diterima oleh sekolah;

- Bahwa pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 Saksi Sulastri Siagian selaku Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea bersama Terdakwa MARINCE DONNA RISNAULI SIREGAR selaku Bendahara BOS, dan Saksi LILIS PANJAITAN selaku Pengurus Yayasan, melakukan penarikan Dana BOS setiap tahap dari rekening Giro Sekolah yaitu atas nama Bank BRI BRITAMA atas nama SMK SWASTA 2 TRI SURYA PORSEA dengan nomor rekening 031401000709302;
- Bahwa Saksi LILIS PANJAITAN selaku Pengurus Yayasan Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea, tidak memiliki kewajiban dan tugas tanggungjawab untuk melakukan penarikan Dana BOS dari rekening Giro Sekolah.
- Bahwa sejak Pak Alfred Panjaitan selaku Ketua Yayasan SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea (orang tua Saksi LILIS PANJAITAN) meninggal dunia pada Bulan Maret 2019, maka setiap tahap penarikan Dana BOS Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea, pada Tahun 2019 dan pada Tahun 2020, seluruhnya uang Dana BOS diserahkan oleh Saksi Sulastri Siagian dan Terdakwa MARINCE SIREGAR kepada Pengurus Yayasan sekaligus Penanggungjawab Yayasan yaitu Saksi LILIS PANJAITAN;
- Bahwa kemudian Saksi LILIS PANJAITAN terlebih dahulu Dana BOS tersebut dipergunakan untuk membeli kelengkapan ataupun keperluan sekolah misalnya pelaksanaan ujian namun tidak pernah dilengkapi dengan kwitansi pembayaran yang sah, lalu dari Dana BOS tersebut sejumlah uang Rp. 5.000/siswa dan ditambah lagi 15% dari Dana Bos keseluruhan pertahap pencairan sejak tahun 2019 s/d tahun 2020 kemudian diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sisa Dana BOS yang masih ada kemudian dikirimkan oleh Terdakwa MARINCE SIREGAR ke rekening tabungan pribadi Bank BRI BRITAMA atas nama SMK II TRI SURYA PORSEA dengan nomor rekening 353901002919508 yang dikuasai oleh Saksi LILIS PANJAITAN;
- Bahwa Terdakwa juga menerima sejumlah uang dalam setiap tahap pencairan Dana BOS pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 dari Saksi LILIS PANJAITAN sebesar lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi LILIS PANJAITAN juga menyerahkan sejumlah uang dalam setiap tahap pencairan Dana BOS pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa
- Bahwa uang Dana BOS smk Swasta 2 Tri Surya Porsea yang dipegang oleh Saksi LILIS PANJAITAN ada juga dipergunakan untuk melakukan

Hal. 151 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perbelanjaan bahan bangunan untuk membangun tembok Yayasan Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pada Tahun 2020 kemudian uang tersebut digunakan untuk membuat 1 (satu) titik Sumur Bor beserta mesin Jet PAM pada sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dan membuat kembali 5 (lima) titik sumur Bor beserta mesin Jet PAM dalam Tahun 2020;
- Bahwa sekira dalam Tahun 2020 Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea sudah beralih fungsi sebagai rumah sewa dan bukan sebagai ruang kelas belajar;
 - Bahwa Dana BOS Pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2019 dan Tahun 2020 tidak pernah digunakan sesuai dengan RKAS yang dibuat dan tidak pernah dilaksanakan rapat TIM BOS untuk menentukan skala prioritas dalam penggunaan dana BOS
 - Bahwa Tim BOS yaitu yang terdiri dari Kepala Sekolah Saksi SULASTRI SIAGIAN dan Terdakwa MARINCE DONNA RISNAULI SIREGAR tidak melibatkan guru dan komite Sekolah dalam penggunaan Dana BOS regular akan tetapi Saksi SULASTRI SIAGIAN dan Terdakwa MARINCE DONNA RISNAULI SIREGAR memberikan kesempatan kepada kepada Saksi LILIS PANJAITAN untuk ikut dalam Penggunaan dan Pengeloaan Dana BOS Tahun 2020;
 - Bahwa Saksi SULASTRI SIAGIAN memerintahkan Terdakwa MARINCE DONNA RISNAULI SIREGAR selaku bendahara BOS Tahun 2019 dan Tahun 2020 membuat Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana Bos setiap tahap tahun 2019 dan Tahun 2020 dilakukan dengan cara membuka Aplikasi Link bos.kemendikbud.go.id kemudian memasukkan NPSN (Nomor Pokok Satuan Nasional) SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea (10212728) kemudian pada layar muncul tampilan berupa bentuk pelaporan penggunaan dana Bos, lalu memasukkan jumlah penggunaan dana bos sesuai item-item pelaporan, setelah selesai menginput laporan penggunaan dana bos tersebut lalu Terdakwa MARINCE DONNA RISNAULI SIREGAR memprint hasil pelaporan per triwulan tersebut lalu hasil print laporan tersebut aslinya ditandatangani oleh Saksi Sulastris Siagian selaku kepala sekolah dan dikirimkan ke Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara melalui Cabang Dinas Pendidikan Balige, sedangkan di sekolah tinggal fotocopy sebagai arsip dan diketahui juga oleh Saksi LILIS PANJAITAN;
 - Bahwa Saksi Marince Donna Risnauli Siregar kemudian membuat Laporan penggunaan dana BOS setiap tahapan bukan merupakan pertanggungjawaban riil (sebenarnya) terhadap penggunaan dana BOS SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tahun 2019 dan Tahun 2020, yang mana

Hal. 152 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data-data penggunaan dana BOS dalam laporan tersebut disusun oleh Terdakwa MARINCE DONNA RISNAULI SIREGAR berdasarkan reka-rekaannya sendiri tanpa dilengkapi bukti dukung penggunaannya berupa bon/kwitansi perbelanjaan yang sah, kemudian Saksi Marince Donna Risnauli Siregar mencocokkan penggunaan dana BOS dengan yang tertuang dalam RKAS sekolah agar jumlah penggunaan dana BOS yang disusun dalam Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan jumlah Dana BOS yang diterima agar sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea mendapatkan Dana BOS pada tahap berikutnya;

- Bahwa meskipun sebenarnya bukti perbelanjaan berupa bon/faktur tidak pernah dipegang dan tidak pernah dibuat oleh Terdakwa Marince Donna Risnauli Siregar akan tetapi Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana BOS tetap dibuat karena tuntutan tanggungjawab pekerjaan sebagai bendahara BOS serta adanya perintah dari Saksi Sulastri Siagian selaku Kepala Sekolah karena apabila laporan penggunaan dana BOS tahap sebelumnya belum dibuat maka dana BOS tahap berikutnya tidak dapat dicairkan;
- Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa bersama Saksi SULASTRI SIAGIAN dan Saksi LILIS PANJAITAN bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, pada bagian sebagai berikut:
 - 1. Bab II point D angka 2 huruf a dan b mengenai tugas dan tanggung jawab TIM BOS Reguler sekolah
 - 2. Pasal 4 Ayat (2);
 - 3. Bab II Huruf D poin 1l
 - 4. Bab IV (Penggunaan Dana) poin 1 huruf a, point el
 - 5. BAB V (Pertanggungjawaban Keuangan) bagian A Poin 1 huruf g butir (1) dan butir (3);
 - 6. lampiran (Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana) bagian B (Tata Cara Pelaporan) Poin 1 huruf a yaitu "sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, pada bagian sebagai berikut:

Hal. 153 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Point a nomor 2 huruf e;
 2. Pasal 9 ayat 1, 2 mengenai penggunaan Dana BOS Reguler;
 3. Pasal 15 ayat (1);
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Dana BOS SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Nomor : 700/2255/INSP/R/XII/2022 tanggal 14 November 2022 terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana BOS Tahun 2019 dan Tahun 2020 pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba, atas perbuatan Terdakwa MARINCE DONNA RISNAULI SIREGAR bersama Saksi SULASTRI SIAGIAN dan Saksi LILIS PANJAITAN telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp454.080.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu), dengan rincian kerugian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tahun anggaran	Jumlah penyaluran/ Penerimaan
1.	Dana BOS TW I, II, III	2019	286.400.000,0 0
2.	DANA BOS Tahap I,II,III	2020	167.680.000,0 0
Total Kerugian Negara/daerah			454.080.000,0 0

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi SULASTRI SIAGIAN dan Saksi LILIS PANJAITAN telah menitipkan uang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi secara tanggung renteng sebesar Rp.454.080.000,- (empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu) pada Cabang Kejaksaan Negeri Toba Samosir di Porsea yang kemudian uang tersebut dititipkan sementara pada Rekening Penitipan RPL 125 PDT CKN BALIGE DI PORSEA pada BANK MANDIRI KANTOR CABANG PORSEA nomor 107-00-1296156-3, dengan rincian titipan dari Terdakwa MARINCE DONNA RISNAULI SIREGAR sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); titipan dari Saksi SULASTRI SIAGISN sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan titipan dari Saksi LILIS PANJAITAN sejumlah Rp374.080.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Hal. 154 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;
5. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada bagian terdahulu Majelis Hakim telah menguraikan pertimbangan-pertimbangan unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Primair diatas, dengan ini diambil alih dan dipergunakan pula dalam pertimbangan ini, sehingga secara mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum mengenai unsur “setiap orang” dalam Dakwaan Subsidiar ini, namun Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan fakta hukum yang berkaitan dengan pembuktian terhadap unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur “setiap orang” menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata “**setiap orang**” adalah sama dengan terminologi kata “**barang siapa**”. Jadi yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **MARINCE DONNA**

Hal. 155 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



RISNAULI SIREGAR yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan Saksi-Saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana seperti hal-hal yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP atau tidak ada satu fakta hukumpun di depan persidangan yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata "Atau"), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur ini sebagai berikut:

- Unsur "dengan tujuan" merupakan penjabaran dari ajaran kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, yaitu Opzet atau kesengajaan atau dengan sengaja;

Hal. 156 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau Korporasi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menguntungkan berarti mendapatkan laba atau manfaat. Keuntungan yang diperoleh harus merupakan keuntungan materiil. Keuntungan materiil tidak harus berupa uang;
- Menurut doktrin dari Van Bemmelen dan van Hattum “menguntungkan” adalah setiap perbaikan keadaan yang dicapai orang atau yang secara pantas dapat diharapkan akan dicapai orang. Perbaikan tersebut hampir selalu bersifat hukum harta kekayaan, setidaknya-tidaknya mempunyai akibat-akibat yang bersifat hukum harta kekayaan. Kemudian Noyon dan Langemeijer berpendapat bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya terbatas dibidang kehidupan ekonomi;
- Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana” syarat utama diterapkannya unsur ini adalah bahwa pelaku adalah orang yang sungguh-sungguh mempunyai kewenangan, kesempatan, atau sarana. Orang yang tidak memilikinya tidak dapat menyalahgunakan kewenangan kesempatan, atau sarana, dan oleh karenanya dalam hal demilian terdapat melawan hukum;
- Bahwa pengertian “diri sendiri” artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lain artinya orang selain diri pribadinya. Sedangkan pengertian korporasi menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang bahwa, apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan Para Saksi, Ahli berkesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti, terungkap fakta-fakta hukum telah ternyata:

- Bahwa pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 Terdakwa menjabat selaku Bendahara dan Operator sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditunjuk oleh Ketua/Penanggungjawab/Pengurus Yayasan sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea;
- Bahwa pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 Saksi Sulastri Siagian ada memerintahkan Terdakwa yang menjabat sebagai Bendahara Bos sekaligus merangkap sebagai operator Dapodik (Data Pokok Pendidik) untuk menginput atau mengentry nama-nama siswa ke dalam aplikasi Dapodik,

Hal. 157 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



kemudian Terdakwa mengentry (memasukkan) nama-nama siswa sebanyak 178 siswa pada Tahun 2019 dan sebanyak 109 siswa untuk tahun 2020;

- Bahwa berdasarkan jumlah siswa yang tidak sesuai dengan data riil tersebut sehingga pada tahun 2019 sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea mendapatkan Dana BOS sebesar Rp286.400.000,00 dan pada tahun 2020 mendapatkan Dana BOS sebesar Rp167.680.000,00;
- Bahwa pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 Saksi Sulastri Siagian bersama Terdakwa selaku Bendahara BOS, dan Saksi LILIS PANJAITAN selaku Pengurus Yayasan, melakukan penarikan Dana BOS setiap tahap dari rekening Giro Sekolah yaitu atas nama Bank BRI BRITAMA atas nama SMK SWASTA 2 TRI SURYA PORSEA dengan nomor rekening 031401000709302;
- Bahwa Terdakwa menerima sejumlah uang dalam setiap tahap pencairan Dana BOS pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 dari Saksi LILIS PANJAITAN sebesar lebih dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi LILIS PANJAITAN juga menyerahkan sejumlah uang dalam setiap tahap pencairan Dana BOS pada Tahun 2019 dan Tahun 2020 sebesar kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa uang Dana BOS smk Swasta 2 Tri Surya Porsea yang dipegang oleh Saksi LILIS PANJAITAN ada juga dipergunakan untuk melakukan perbelanjaan bahan bangunan untuk membangun tembok Yayasan Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea pada Tahun 2020 kemudian uang tersebut digunakan untuk membuat 1 (satu) titik Sumur Bor beserta mesin Jet PAM pada sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dan membuat kembali 5 (lima) titik sumur Bor beserta mesin Jet PAM dalam Tahun 2020

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Dana BOS SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Nomor : 700/2255/INSP/R/XII/2022 tanggal 14 November 2022 terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana BOS Tahun 2019 dan Tahun 2020 pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba, atas perbuatan Terdakwa bersama Saksi SULASTRI SIAGIAN dan Saksi LILIS PANJAITAN telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp454.080.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu), dengan rincian kerugian sebagai berikut:

No	Kegiatan	Tahun anggaran	Jumlah penyaluran/ Penerimaan
.			

Hal. 158 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Dana BOS TW I, II, III	2019	286.400.000,0 0
2.	DANA BOS Tahap I,II,III	2020	167.680.000,0 0
Total Kerugian Negara/daerah			454.080.000,0 0

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas menurut Majelis Hakim terdapat kenyataan yang terjadi yang sangat berhubungan perilaku atau tindakan-tindakan Terdakwa sebagai Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dalam pengelolaannya dan pertanggungjawabannya Dana Bos Tahun anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, pada bagian sebagai berikut:
 7. Bab II point D angka 2 huruf a dan b mengenai tugas dan tanggung jawab TIM BOS Reguler sekolah
 8. Pasal 4 Ayat (2);
 9. Bab II Huruf D poin 11
 10. Bab IV (Penggunaan Dana) poin 1 huruf a, point el
 11. BAB V (Pertanggungjawaban Keuangan) bagian A Poin 1 huruf g butir (1) dan butir (3);
 12. lampiran (Tata Cara Pengelolaan dan Pelaporan Dana) bagian B (Tata Cara Pelaporan) Poin 1 huruf a yaitu "sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler, pada bagian sebagai berikut:
 - Point a nomor 2 huruf e;
 - Pasal 9 ayat 1, 2 mengenai penggunaan Dana BOS Reguler;
 - Pasal 15 ayat (1);

Oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa, hal-hal yang telah dilakukan Terdakwa tersebut telah menguntungkan dirinya sendiri selaku Bendahara dan Operator Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dan Saksi SULASTRI SIAGIAN selaku Kepala Sekolahnya dan Saksi LILIS PANJAITAN selaku Pengurus dan Penanggungjawab Yayasan. Pendapat Majelis Hakim ini berdasarkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

Hal. 159 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”;

Menimbang, bahwa unsur Pasal tersebut di atas mengandung unsur yang bersifat alternatif (mengandung kata “Atau”), maka Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan, dapat langsung memilih dan membuktikan salah satu unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur ini sebagai berikut:

- Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Untuk mencapai tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tersebut;
- Dalam pasal 3 ini telah ditentukan cara yang harus ditempuh oleh pelaku tindak pidana korupsi, yaitu dengan menyalahgunakan kewenangan, dengan menyalahgunakan kesempatan atau dengan menyalahgunakan sarana, yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;
- Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan dari pelaku untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik;
- Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku;

Hal. 160 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sarana adalah syarat, cara atau media, yaitu cara kerja atau metoda kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang bahwa, apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan (berdasarkan keterangan para Saksi, ahli berkesuaian pula dengan keterangan Terdakwa dan didukung barang bukti) terungkap fakta Hukum yang tidak dapat dilepaskan dari penguraian unsur pasal sebelumnya yang telah terurai diatas dan merupakan satu kesatuan pertimbangan hukum dalam pertimbangan hukum unsur pasal ini yaitu telah ternyata bahwa pada Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 Terdakwa menjabat selaku Bendahara dan Operator Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditunjuk oleh Ketua/Penangggungjawab/Pengurus Yayasan sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea, dan selanjutnya pada Tahun 2019 dan Tahun 2020, Terdakwa yang menjabat sebagai Bendahara Bos sekaligus merangkap sebagai operator Dapodik (Data Pokok Pendidik) untuk menginput atau mengentry nama-nama siswa ke dalam aplikasi Dapodik, kemudian Terdakwa mengentry (memasukkan) nama-nama siswa sebanyak 178 siswa pada Tahun 2019 dan sebanyak 109 siswa untuk tahun 2020;

Menimbang, bahwa telah ternyata berdasarkan jumlah siswa yang tidak sesuai dengan data riil tersebut sehingga pada tahun 2019 sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea mendapatkan Dana BOS sebesar Rp286.400.000,00 dan pada tahun 2020 mendapatkan Dana BOS sebesar Rp167.680.000,00;

Menimabang, bahwa telah ternyata Terdakwa selaku Bendahara Bos sekaligus merangkap sebagai operator Dapodik (Data Pokok Pendidik) Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas dalam fungsinya yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, telah ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan. Hal ini menurut Majelis Hakim telah terdapat penyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan atau telah menggunakan sarana yang ada pada dirinya, karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain di luar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya sebagai Kepala Sekolah, dengan demikian unsur

Hal. 161 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



“menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya” ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa dalam menganalisis unsur keempat ini, perlu diuraikan beberapa pengertian yaitu:

- 1) Kerugian Negara;
- 2) Keuangan Negara; dan
- 3) Perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa Kerugian Negara/Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku dapat dikenakan sanksi untuk mengembalikan ganti kerugian dan juga tidak menutup kemungkinan untuk dituntut secara pidana;

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara didalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu menyangkut seluruh kekayaan negara, baik dalam bentuk apapun yang dipisahkan maupun yang tidak dipisahkan dan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara, serta segala hak dan kewajiban yang ditimbulkan, karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan unsur merugikan perekonomian negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi kurang berjalan;

Hal. 162 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang salah satu Amar Putusan Nomor 2 menyatakan: kata "dapat" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang pada pokoknya Terdakwa selaku endahara Bos sekaligus merangkap sebagai operator Dapodik (Data Pokok Pendidik) Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea sebagaimana uraian unsur pasal sebelumnya yang merupakan satu kesatuan pertimbangan hukum dalam putusan perkara ini dengan kewenangan yang dimilikinya, ternyata dalam menjalankan tugas tidak sesuai peraturan perundang-undangan sehingga berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Dana BOS SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Nomor :700/2255/INSP/R/XII/2022 tanggal 14 November 2022 terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana BOS Tahun 2019 dan Tahun 2020 pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba, atas perbuatan Terdakwa bersama Saksi SULASTRI SIAGIAN dan Saksi LILIS PANJAITAN telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp454.080.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu), dengan rincian kerugian sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Tahun anggar an	Jumlah penyaluran/ Penerimaan
1.	Dana BOS TW I, II, III	2019	286.400.000,0 0
2.	DANA BOS Tahap I,II,III	2020	167.680.000,0 0

Hal. 163 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Total Kerugian Negara/daerah	454.080.000,0 0
------------------------------	--------------------

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dapat merugikan keuangan negara atau perkonomian negara ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut mengatur mengenai *deelneming* (keturtsertaan) pada suatu delict atau perbuatan pidana dan menggolongkan pelaku perbuatan pidana menjadi tiga, yaitu:

- 1) Orang yang melakukan perbuatan (*plegen*, *dader*);
- 2) Orang yang menyuruh lakukan perbuatan (*doen plegen*);
- 3) Orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medeplegen*, *mededader*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Memorie van Toelichting (MvT) yang menyebutkan bahwa ada orang yang turut serta melakukan perbuatan apabila ada 2 (dua) orang atau lebih ikut serta dalam pelaksanaan perbuatan. Kemudian **PAF. Lamintang** dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, halaman 600-601 yang mendukung adanya ajaran "**objectieve deelnemings theorie**";

Menimbang bahwa oleh karenanya Majelis akan meninjau apakah perbuatan yang telah terbukti tersebut dilakukan bersama-sama. Jika dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama tentunya perlu dilihat sampai sejauhmana peranan dan hubungan terdakwa dengan pihak lainnya dalam melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini menurut Majelis Hakim tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dalam unsur tersebut di atas bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang berkesesuaian dengan keterangan para Terdakwa, terbukti Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea, dalam hal pengelolaan dana yang diterima oleh Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya ikut membantu pelaksanaan atau realisasi kegiatan yang bersumber dari dana BOS dan Terdakwa memiliki peran penting dalam pencairan dana BOS, sebab hanya mereka bertiga yang memiliki kewenangan dalam proses pencairan dana BOS itu;

Menimbang, bahwa dari tata cata yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi SULASTRI SIAGIAN selaku Kepala Sekolah dan Saksi LILIS PANJAITAN SULASTRI SIAGIAN selaku Penanggungjawab atau Pengurus Yayasan sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea, telah ada kesadaran bahwa mereka telah melakukan suatu kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan

Hal. 164 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana yaitu mencairkan secara keseluruhan dana BOS tetapi dalam kenyataannya tidak mampu mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Faktor kesadaran melakukan kerja sama tersebut sebagai faktor yang sangat menentukan untuk dapat dikatakan ada suatu medeplegen. Lebih lanjut menurut Majelis Hakim dengan mengutip Doktrin yang dinyatakan oleh **Simons dan Langemeijer** menegaskan apabila kesadaran tentang adanya suatu kerja sama itu ternyata tidak ada, maka orang juga tidak dapat mengatakan bahwa disitu terdapat suatu perbuatan turut melakukan. Adanya kerja sama tersebut tidaklah perlu sebelumnya para peserta memperjanjikan suatu kerja sama seperti itu, melainkan cukup apabila pada saat suatu perbuatan pidana itu dilakukan setiap orang diantara para peserta itu mengetahui bahwa mereka itu bekerja sama dengan orang lain, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembeda yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwakan kepada Terdakwa memuat dua macam ancaman pidana yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim juga mempunyai cukup alasan selain menjatuhkan pidana penjara juga pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti dengan tetap memperhatikan keadaan-keadaan yang

Hal. 165 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa sesuai Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka cukup alasan pula untuk menetapkan pidana kurungan sebagai penggantinya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tuntutan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, sebagaimana tersurat juga dalam surat dakwaannya mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dengan menyertakan Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menurut Majelis Hakim dalam perkara ini telah terbukti adanya kerugian terkait Pengelolaan anggaran dana BOS SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun Anggaran 2019 dan 2020. Terdakwa telah mengeluarkan anggaran dana BOS yang tidak sesuai peruntukannya atau tidak sesuai Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) atau tidak sesuai dengan petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah. Pengelolaan keuangan yang tidak berlandaskan hukum tersebut dibuktikan dengan adanya Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Utara atas perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengelolaan Dana BOS SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Nomor :700/2255/INSP/R/XII/2022 tanggal 14 November 2022 terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana BOS Tahun 2019 dan Tahun 2020 pada SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kabupaten Toba, mengakibatkan kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp454.080.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu), sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa berdasar dan beralasan untuk dijatuhi pidana tambahan uang pengganti;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengatur secara tegas cara menghitung pembayaran uang pengganti, namun hanya ditentukan uang pengganti yang harus dibayarkan jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari Tindak Pidana

Hal. 166 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi, oleh karenanya menurut Majelis Hakim pembayaran uang pengganti adalah adanya pengembalian kerugian negara yang jumlahnya setidaknya sama dengan kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang jumlah uang pengganti tersebut akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa walaupun ada kewajiban membayar uang pengganti akibat perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut, tetapi dalam proses persidangan perkara ini ternyata Terdakwa bersama-sama dengan Saksi SULASTRI SIAGIAN dan Saksi LILIS PANJAITAN secara tanggung renteng telah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 454.080.000,- (empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) kepada penuntut umum, dengan rincian titipan dari Terdakwa MARINCE DONNA RISNAULI SIREGAR sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); titipan Saksi SULASTRI SIAGIAN sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah); dan titipan dari Saksi LILIS PANJAITAN sejumlah Rp374.080.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah), sebagai bentuk tanggung jawab Terdakwa terhadap hal-hal yang dituduhkan kepadanya terkait perkara ini, yang mana uang tersebut telah dititipkan oleh penuntut umum di rekening Kejaksaan Negeri Parepare dengan Rekening Penitipan RPL 125 PDT CKN BALIGE DI PORSEA pada BANK MANDIRI KANTOR CABANG PORSEA nomor 107-00-1296156-3, maka terhadap penyerahan uang tersebut menurut Majelis Hakim dinyatakan sebagai pembayaran uang pengganti dan disetorkan ke kas Negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 167 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4) KUHAP dan Pasal 46 KUHAP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan apabila terdapat barang bukti yang sifatnya yang terlarang, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan benda yang bukan dijadikan alat untuk melakukan kejahatan sepatutnya dikembalikan kepada pihak yang berhak atau tetap terlampir dalam berkas perkara ini atau digunakan dalam perkara lainnya. Benda-benda tersebut akan ditentukan statusnya lebih lanjut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara dan dapat sangat mempengaruhi makin terpuruknya pendidikan anak-anak bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah;

Hal. 168 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersama-sama dengan Saksi LILIS PANJAITAN (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Saksi SULASTRI SIAGIAN, S.Pd, (Terdakwa dalam berkas terpisah) secara tanggung renteng telah menyerahkan uang tunai sejumlah Rp454.080.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) kepada penuntut umum, yang mana jumlah yang Terdakwa MARINCE DONNA RISNAULI SIREGAR titipkan adalah sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan khususnya keadaan-keadaan yang meringankan tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan lamanya tuntutan hukuman penjara yang telah dibacakan Penuntut Umum dengan menjatuhkan pidana minimal/paling singkat kepada Terdakwa, sebab menurut Majelis Hakim walaupun kepada diri Terdakwa adalah patut dan layak dijatuhkan pidana penjara, tetapi Majelis Hakim lebih menitikberatkan telah ada rasa penyesalan dengan mengakui terus terang segala perbuatannya serta Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarganya dalam mencari nafkah dan adanya iktikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian negara. Berdasarkan hal itu, merupakan sesuatu hal yang bertentangan dengan rasa kemanusiaan serta keadilan, apabila orang yang telah mengakui terus terang perbuatannya dan tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah serta telah mengembalikan kerugian negara masih harus dipidana dengan pidana penjara yang lama. Hal itu dapat menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan khususnya bagi diri Terdakwa dan keluarganya. Bahwa Pendapat Majelis Hakim sesuai pula dengan: Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan: "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa".

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindak pidana Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana dalam Pasal 5 secara tegas telah ditentukan, dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus memperhatikan secara berurutan tahapan sebagai berikut:

- a. kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;

Hal. 169 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



- b. tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan;
- c. rentang penjatuan pidana;
- d. keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
- e. penjatuan pidana; dan
- f. ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuan pidana;

Menimbang, bahwa untuk kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, menurut Majelis Hakim termasuk dalam Kategori Ringan, sedangkan untuk tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa, perbuatan Terdakwa yang telah terbukti termasuk dalam Kategori Sedang dan untuk rentang penjatuan pidana apabila dihubungkan dengan pertimbangan mengenai tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa rentang penjatuan pidana bagi Terdakwa berdasarkan aspek kesalahan, dampak dan keuntungan adalah termasuk dalam kategori angka romawi satu (I);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARINCE DONNA RISNAULI SIREGAR**, tersebut di atas, terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** dan pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa secara tanggung renteng bersama dengan Saksi LILIS PANJAITAN (Terdakwa dalam berkas terpisah)

Hal. 170 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi SULASTRI SIAGIAN, S. Pd., (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp454.080.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu rupiah) yang telah dikonversikan dengan titipan uang Pengembalian Kerugian Keuangan Negara sejumlah Rp454.080.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta delapan puluh ribu) pada Cabang Kejaksaan Negeri Toba Samosir di Porsea pada Rekening Penitipan RPL 125 PDT CKN BALIGE DI PORSEA pada BANK MANDIRI KANTOR CABANG PORSEA nomor 107-00-1296156-3;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Foto copy yang dilegalisir Surat Pengantar RKAS BOS Tahun 2020 Nomor : 12/ SMK 2 TS/ MN/ II/2020 pada bulan Februari 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Sulastris Siagian;
 - 2) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara Nomor :001/SMK 2 TS/MN/01/2019 tentang Pembentukan Tim BOS SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara Tahun 2019, Tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd;
 - 3) Foto copy yang dilegalisir Surat Identitas Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Sulastris Siagian, S.Pd pada bulan Maret 2019;
 - 4) Foto copy yang dilegalisir Surat nomor 10212728 SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Januari - Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Sulastris Siagian, S.Pd dan Marince Siregar, S.Pd;
 - 5) Foto copy yang dilegalisir Surat nomor 10212728 SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea April - Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Sulastris Siagian, S.Pd dan Marince Siregar, S.Pd;
 - 6) Foto copy yang dilegalisir Surat nomor 10212728 SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Juli- September 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Sulastris Siagian, S.Pd dan Marince Siregar, S.Pd;
 - 7) Foto copy yang dilegalisir Surat nomor 10212728 SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Oktober - Desember 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Sulastris Siagian, S.Pd dan Marince Siregar, S.Pd;
 - 8) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode Januari s/d Juni (Semester I) Tahun 2019 (K-1) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
 - 9) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode Juli s/d Desember (Semester II) Tahun 2019 (K-1) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
 - 10) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode Januari s/d Desember (1 Tahun) Tahun 2019 (K-1) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;

Hal. 171 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode Januari s/d Maret Tahun 2019 (K-2) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 12) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode April - Juni Tahun 2019 (K-2) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 13) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode Juli - September Tahun 2019 (K-2) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 14) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode Oktober - Desember Tahun 2019 (K-2) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 15) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode Januari s/d Juni (Semester I) Tahun 2019 (K-2) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 16) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode Juli s/d Oktober (Semester II) Tahun 2019 (K-2) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 17) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode Januari s/d Desember (1 Tahun) Tahun 2019 (K-2) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 18) Foto copy yang dilegalisir Laporan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara (K-3) realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk Triwulan 1 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Sulastris Siagian, S.Pd;
- 19) Foto copy yang dilegalisir Laporan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara (K-3) realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk Triwulan 2 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Sulastris Siagian, S.Pd;
- 20) Foto copy yang dilegalisir Laporan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara (K-3) realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk Triwulan 3 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Sulastris Siagian, S.Pd;
- 21) Foto copy yang dilegalisir Laporan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara (K-3) realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk Triwulan 4 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Sulastris Siagian, S.Pd;
- 22) Foto copy yang dilegalisir Laporan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera

Hal. 172 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara (K-3) realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk Semester I yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Sulastris Siagian, S.Pd;
- 23) Foto copy yang dilegalisir Laporan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara (K-3) realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk Semester II yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Sulastris Siagian, S.Pd;
- 24) Foto copy yang dilegalisir Laporan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara (K-3) realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk 1 tahun yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Sulastris Siagian, S.Pd;
- 25) Foto copy yang dilegalisir surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang mengetahui Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dan Pengurus Barang Rindu Sianipar, S.Pd;
- 26) Foto copy yang dilegalisir surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kartu Inventaris Barang (KIB) E Peralatan dan Mesin NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang mengetahui Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dan Pengurus Barang Rindu Sianipar, S.Pd;
- 27) Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab (K-4) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS 2 Tri Surya Porsea Triwulan 1, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian;
- 28) Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab (K-4) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS 2 Tri Surya Porsea Triwulan 2, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian;
- 29) Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab (K-4) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS 2 Tri Surya Porsea Triwulan 3, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian;
- 30) Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab (K-4) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS 2 Tri Surya Porsea Triwulan 4, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian;
- 31) Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab (K-4) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS 2 Tri Surya Porsea Semester I, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian;
- 32) Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab (K-4) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS 2 Tri Surya Porsea Semester II, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian;
- 33) Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab (K-4) NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS 2 Tri Surya Porsea penggunaan Dana BOS 1 tahun, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian;
- 34) Foto copy yang dilegalisir surat (<https://bos.kemdibud.go.id/index.php>) SMKS 2 Tri Surya Porsea List Report Sekolah Triwulan 1 Tahun 2019;
- 35) Foto copy yang dilegalisir surat (<https://bos.kemdibud.go.id/index.php>) SMKS 2 Tri Surya Porsea List Report Sekolah Triwulan 2 Tahun 2019;
- 36) Foto copy yang dilegalisir surat (<https://bos.kemdibud.go.id/index.php>) SMKS 2 Tri Surya Porsea List Report Sekolah Triwulan 3 Tahun 2019;
- 37) Foto copy yang dilegalisir surat (<https://bos.kemdibud.go.id/index.php>) SMKS 2 Tri Surya Porsea List Report Sekolah Triwulan 4 Tahun 2019;

Hal. 173 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 38) Foto copy yang dilegalisir Surat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2019 SMKS 2 Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Komite Sekolah Efendi Silalahi, Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Dana BOS Marince Siregar, S.Pd pada tanggal 28 Maret 2019;
- 39) Foto copy Rekening Koran Giro Bantuan Dikbud SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Periode TranSaksi tanggal 01/02/20- 17/02/20 tanggal laporan 17/02/20;
- 40) Foto copy Rekening Koran Giro Bantuan Dikbud SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Periode TranSaksi tanggal 01/12/19- 31/12/19 tanggal laporan 17/02/20;
- 41) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode : Januari - Maret tahun 2019 NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara marince Siregar, S.Pd;
- 42) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode : April- Juni tahun 2019 NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 43) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode : Juli - September tahun 2019 NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara marince Siregar, S.Pd;
- 44) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode : Oktober - Desember tahun 2019 NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara marince Siregar, S.Pd;
- 45) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode : Januari - Maret tahun 2019 NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara marince Siregar, S.Pd;
- 46) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode : April - Juni tahun 2019 NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Marince Siregar, S.Pd;
- 47) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode : Juli - September tahun 2019 NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara marince Siregar, S.Pd;
- 48) Foto copy yang dilegalisir Laporan Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS SMK Periode : Oktober - Desember tahun 2019 NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara marince Siregar, S.Pd;
- 49) Foto copy yang dilegalisir Laporan Realisasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Menengah dan Satuan Pendidikan Khusus Provinsi Sumatera Utara (K-3) realisasi atas penerimaan dan pengeluaran Dana BOS untuk Triwulan 1 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Sulastris Siagian, S.Pd;
- 50) Foto copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Tanggung Jawab NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea atas penggunaan Dana BOS pada Triwulan 1 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd;

Hal. 174 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) Foto copy yang dilegalisir nomor : 12/SMK 2 TS/ MN/X/2019 tanggal Oktober 2019 hal Pengantar RKAS BOS TP. 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd;
- 52) Asli Surat Keputusan Kepala SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea Nomor : 049/SMK TS /MN/01/2020 tentang Pengangkatan Bendahara dalam Pengelolaan Dana Bos Tahun Anggaran 2020 tanggal 17 Januari 2020;
- 53) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara Nomor. 31/SMK 2 TS/MN/01/2020 tentang Pembentukan Tim Bos SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara tahun 2020 bulan Januari 2020;
- 54) Foto copy yang dilegalisir surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kartu Inventaris Barang (KIB) B Peralatan dan Mesin NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang mengetahui Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dan Pengurus Barang Rindu Sianipar, S.Pd;
- 55) Foto copy yang dilegalisir surat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Kartu Inventaris Barang (KIB) E Aset Tetap Lainnya NPSN 10212728 Nama Sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea yang mengetahui Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea dan Pengurus Barang Rindu Sianipar, S.Pd;
- 56) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara Nomor :001/SMK 2 TS/MN/01/2019 tentang Pembentukan Tim BOS SMKS Tri Surya 2 Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara Tahun 2019, Tanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd;
- 57) Asli surat daftar Peserta Didik SMKS 2 Tri Surya Porsea tahun 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd;
- 58) Asli Surat Daftar Kelas XII Tahun Pelajaran 2020 Jurusan Teknis Kendaraan Ringan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd pada bulan September 2020;
- 59) Asli Surat Daftar Kelas XI Tahun Pelajaran 2020 Jurusan Teknis Kendaraan Ringan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd pada bulan September 2020;
- 60) Asli Surat Daftar Kelas X Tahun Pelajaran 2020 Jurusan Teknis Kendaraan Ringan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd pada bulan September 2020;
- 61) Asli surat daftar Peserta Didik SMKS 2 Tri Surya Porsea tahun 2021 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd;
- 62) Asli surat daftar Guru SMKS 2 Tri Surya Porsea;
- 63) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan Juli 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 64) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan September 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 65) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan Oktober 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 66) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan November 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;

Hal. 175 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan Desember 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 68) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan Januari 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 69) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan Februari 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 70) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan Maret 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 71) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan April 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 72) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan Mei 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 73) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.1 jurusan TKR Bulan Juni 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Karti L. Marpaung, S.Pd;
- 74) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 75) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR bulan Agustus 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 76) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 77) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 78) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR bulan November 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 79) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR bulan Desember 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 80) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 81) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 82) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;

Hal. 176 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 83) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 84) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR bulan Mei 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 85) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas X jurusan TKR bulan Juni 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Rindu Sianipar, S.Pd;
- 86) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Juli 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 87) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Agustus 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 88) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan September 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 89) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Oktober 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 90) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan November 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 91) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Desember 2019 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 92) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Januari 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 93) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Februari 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 94) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Maret 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 95) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan April 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 96) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Mei 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 97) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Juli 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 98) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Agustus 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;

Hal. 177 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 99) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan September 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 100) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Oktober 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 101) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan November 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 102) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XI jurusan TKR bulan Desember 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Richan Rimson, ST;
- 103) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.2 jurusan TKR bulan Januari 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Pantun Panjaitan, ST;
- 104) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.2 jurusan TKR bulan Februari 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Pantun Panjaitan, ST;
- 105) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.2 jurusan TKR bulan Maret 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Pantun Panjaitan, ST;
- 106) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.2 jurusan TKR bulan April 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Pantun Panjaitan, ST;
- 107) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.2 jurusan TKR bulan Mei 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Pantun Panjaitan, ST;
- 108) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.2 jurusan TKR bulan Juni 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Pantun Panjaitan, ST;
- 109) Foto copy yang dilegalisir Daftar hadir siswa sekolah SMKS Tri Surya 2 Porsea kelas XII.2 jurusan TKR bulan Juli 2020 T.P 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sulatri Siagian, S.Pd dan wali kelas Pantun Panjaitan, ST;
- 110) Foto copy yang dilegalisir Materi Pelaksanaan Daring Masa Covid - 19 yang diunduh dari whatsapp grup siswa SMK Tri Surya Porsea;
- 111) Asli Surat Keputusan Kepala SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Nomor : 049/SMK TS /MN/01/2020 tentang Pengangkatan Bendahara dalam Pengelolaan Dana Bos Tahun Anggaran 2020 tanggal 17 Januari 2020;
- 112) Foto copy Surat Keputusan Kepala SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara Nomor. 31/SMK 2 TS/MN/01/2020 tentang Pembentukan Tim Bos SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Kecamatan Porsea Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara tahun 2020 bulan Januari 2020;
- 113) Asli Rekening Koran SMK Swasta 2 Tri Surya Periode TranSaksi 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019;
- 114) Asli Rekening Koran SMK Swasta 2 Tri Surya Periode TranSaksi 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020;
- 115) Foto copy yang dilegalisir Dokumen Anggaran dasar Yayasan Perguruan Tri Surya No.119;
- 116) Asli Daftar Nama Siswa Kelas X, kelas XI dan kelas XII Tahun 2019;
- 117) Asli Daftar Nama Siswa Kelas X, kelas XI dan kelas XII Tahun 2020;
- 118) Asli Daftar Nama Siswa Kelas X, kelas XI dan kelas XII Tahun 2021;

Hal. 178 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 119) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Nomor :22/YPTS/V/2010 tentang pengangkatan Sulastris Siagian, S.Pd sebagai Kepala Sekolah SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea tanggal 01 Mei 2010 yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan AN. Panjaitan, BA;
- 120) Foto copy yang dilegalisir Kertas Kerja Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) pertahap Tahun Anggaran 2020;
- 121) Foto copy yang dilegalisir Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2019 antara Gubernur Sumatera Utara dengan SMK Swasta 2 Tri Surya Kabupaten Toba Samosir Nomor :900/ SUBBAG KEUANGAN/ /2019;
- 122) Foto copy yang dilegalisir Addendum Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah Nomor: 900/2824/Subbag Keuangan/III/2019 Nomor : 12/SMK 2 TS/MN/III/2019 Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah antara Gubernur Sumatera Utara Nomor : 900/10019/Subbag Keuangan/XII/2019 dengan SMK Swasta 2 Tri Surya Kabupaten Toba Samosir Nomor : 27/SMK 2 TS/MN/XII/2019;
- 123) Foto copy yang dilegalisir Naskah Perjanjian Hibah Bantuan Operasional Sekolah Reguler antara Gubernur Sumatera Utara Nomor : 900/1331/Subbag Keuangan/II/2020 dengan SMK Swasta 2 Tri Surya Kabupaten Toba Samosir Nomor : 11/SMK 2 TS/MN/II/2020;
- 124) Foto copy yang dilegalisir Sistem Informasi Rekening Bos Tahun 2020 Tahap I, Tahap II, Tahap III;
- 125) Foto copy yang dilegalisir Sistem Informasi Rekening Bos Tahun 2019 Tahap I, Tahap II, Tahap III;
- 126) Foto copy yang dilegalisir Daftar Guru SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2021;
- 127) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan No. 20/YPTS/VII/2010 tanggal 20 Juli 2010 tentang pengangkatan Sdr. RICHAN LUBIS sebagai guru Tidak Tetap Yayasan Perguruan Tri Surya Porsea yang ditandatangani oleh Ketua Yayasan AN. Panjaitan, BA;
- 128) Foto copy yang dilegalisir Daftar Peserta didik SMK Swasta 2 Tri Surya Porsea Tahun 2021;
- 129) Foto copy yang dilegalisir Kertas Kerja Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) Per Tahap Tahun Anggaran 2020 SMKS 2 Tri Surya Porsea Triwulan I, II, III dan IV yang tidak ditandatangani oleh Komite Sekolah Rikki Nelson Sirait, Kepala Sekolah Sulastris Siagian, S.Pd dan Bendahara Sekolah Marince Siregar, S.Pd tanggal 20 Oktober 2020;
- 130) Asli Buku Induk Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tri Surya 2 Porsea Tahun Pelajaran 2011/ 2012 sampai dengan Tahun Pelajaran 2016/ 2017;
- 131) Asli Buku Induk Siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Swasta Tri Surya 2 Porsea Tahun Pelajaran 2016/ 2017;
- 132) Asli Bon Faktur Laris Motor tanggal 02 Februari 2019 sebesar Rp. 4.685.000,-;
- 133) Asli Bon Faktur CV. Gunung Mas tanggal 25 Maret 2019 sebesar Rp. 820.000;
- 134) Asli Bon Faktur CV. Gunung Mas tanggal 26 Maret 2019 sebesar Rp. 11.650.000,-;
- 135) Asli Kwitansi pembayaran pembangunan tembok pagar sekolah Rp. 12.000.000,-.
- 136) Asli dokumen Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari 2018 s/d Maret 2019 sebesar Rp. 1.570.000,- yang diterima oleh Rindu Sianipar tanggal 21 Maret 2019, Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari 2018 s/d Maret 2019 sebesar Rp. 550.000,- yang diterima oleh Karti L. Marpaung tanggal 21 Maret 2019, Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari 2018 s/d Maret 2019 sebesar Rp. 3.290.000,- pada tanggal 21 Maret 2019 dicicil sebesar Rp. 1.000.000,- sisa gaji sebesar Rp. 2.290.000,- yang diterima oleh Richan Lubis, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru

Hal. 179 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Januari 2018 s/d Maret 2019 sebesar Rp. 350.000,- yang diterima oleh A.M Panjaitan tanggal 22 Maret 2019, Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari 2018 s/d Maret 2019 sebesar Rp. 1.800.000,- yang diterima oleh Verry Saragih tanggal 23 Maret 2019, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari 2018 s/d Maret 2019 sebesar Rp. 1.520.000,- yang diterima oleh Marta Manurung tanggal 23 Maret 2019, Asli Bukti terima cicilan pembayaran Gaji Guru bulan Januari 2018 s/d Maret 2019 sebesar Rp. 1.000.000,- pada tanggal 23 Maret 2019 sisa gaji sebesar Rp. 1.290.000,- yang diterima oleh Richan Lubis, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari 2018 s/d Maret 2019 tanggal sebesar Rp. 800.000,-, yang diterima oleh E. Silalahi pada tanggal 25 Maret 2019, Asli Bukti terima cicilan pembayaran Gaji Guru bulan Januari 2018 s/d Maret 2019 tanggal sebesar Rp. 1.290.000,- yang diterima oleh Richan Lubis pada tanggal 30 Maret 2019, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan April 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp. 3.150.000,- yang diterima oleh Rindu Sianipar, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan April 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp. 3.150.000,- yang diterima oleh A.M Panjaitan, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan April s/d Desember 2019 sebesar Rp. 5.940.000,- yang diterima oleh Richan Lubis, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan April 2019 s/d September 2019 sebesar Rp. 1.600.000,- yang diterima oleh Verry Saragih, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan April 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp. 4.680.000,- yang diterima oleh Marince Siregar, Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan April 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp. 2.250.000,- yang diterima oleh Karti L. Marpaung, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan April 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp. 1.800.000,- yang diterima oleh E. Silalahi, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Mei 2019 s/d Juli 2019 sebesar Rp. 1.050.000,- yang diterima oleh Marta Manurung, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Mei 2018 s/d Mei 2019 sebesar Rp. 1.220.000,- yang diterima oleh Sulastris Siagian pada tanggal 13 Mei 2019, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Juni 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp. 2.380.000,- yang diterima oleh Sulastris Siagian, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan November 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp. 400.000,- yang diterima oleh Ellys Tambunan;

- 137) Asli Kwitansi Transport Penguji Ujian Uji Kompetensi Keahlian TP. 2018/ 2019 untuk tanggal 04 Februari 2019 s/d 08 Februari 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah pada bulan Februari 2019 sebesar Rp. 2.500.000,-;
- 138) Asli Kwitansi biaya pemeliharaan Lingkungan Sekolah (Babat Rumput lokasi Sekolah) Tahun 2019 untuk bulan Januari 2019 s/d Desember 2019 sebesar Rp. 300.000,-/ bulan;
- 139) Asli Bon Faktur Laris Motor tanggal 01 Februari 2020 sebesar Rp. 5.155.000,-;
- 140) Asli Bon Faktur CV. Cakra Mandiri tanggal 21 Maret 2020 sebesar Rp. 590.000,-;
- 141) Asli Bon Faktur pembelian seragam Batik sebesar Rp. 3.500.000,-;
- 142) Asli Bon Faktur Pembelian Infrared thermometer tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 1.500.000,-;
- 143) Asli Bon Faktur CV. Gunung Mas tanggal 04 Mei 2020 sebesar Rp. 4.590.000,-;
- 144) Asli Bon Faktur CV. Gunung Mas tanggal 13 Juni 2020 sebesar Rp. 4.655.000,-;
- 145) Asli Bon Faktur Jaya Teknik Sonak Malela tanggal 14 Mei 2020 sebesar Rp. 10.000.000,-;
- 146) Asli Bon Faktur CV. Gunung Mas tanggal 15 Mei 2020 sebesar Rp. 2.150.000,-;
- 147) Asli Bon Faktur CV. Gunung Mas tanggal 29 Juni 2020 sebesar Rp. 3.750.000,-;
- 148) Asli Kwitansi Pembayaran Pembangunan Tembok Pagar Sekolah tanggal 20 Juni 2020 sebesar Rp 5.000.000,-;

Hal. 180 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) Asli Bon Faktur upah pemasangan Pintu Gerbang tanggal 07 Maret 2020 sebesar Rp. 8.006.000,-;
- 150) Asli Kwitansi Pembayaran Biaya bergabung penyelenggaraan UNBK T.A 2019/ 2020 sebesar Rp. 5.500.000,-;
- 151) Asli Kwitansi transport Penguji Ujian Uji Kompetensi Keahlian TP. 2019/2020 untuk tanggal 23 Maret 2020 s/d 27 Maret 2020 sebesar Rp. 2.500.000,-;
- 152) Asli Kwitansi biaya pemeliharaan Lingkungan Sekolah (Babat Rumput lokasi Sekolah) bulan Januari s/d Desember 2020 sebesar Rp. 300.000,-/ bulan;
- 153) Asli Dokumen Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari s/d Mei 2020 sebesar Rp. 350.000,-/bulan yang diterima oleh A.M Panjaitan, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari s/d Desember 2020 sebesar Rp. 350.000,-/bulan yang diterima oleh Rindu Sianipar ditambah uang wali kelas sebesar Rp. 200.000,- yang diterima 19 Desember 2020, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari s/d Desember 2020 sebesar Rp. 520.000,-/bulan yang diterima oleh Marince Siregar, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari s/d Desember 2020 sebesar Rp. 200.000,-/bulan yang diterima oleh Ellis Tambunan ditambah uang guru Bidang studi sebesar Rp. 100.000,- yang diterima pada tanggal 19 Desember 2020 , Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari s/d Desember 2020 sebesar Rp. 660.000,-/bulan yang diterima oleh Richan Lubis ditambah uang wali kelas sebesar Rp. 200.000,- pada tanggal 19 Desember 2020, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari s/d Desember 2020 sebesar Rp. 250.000,-/bulan yang diterima oleh Karti Marpaung ditambah uang wali kelas sebesar Rp. 200.000,- pada tanggal 19 Desember 2020, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari s/d April 2020 sebesar Rp. 200.000,-/bulan yang diterima oleh E. Silalahi, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan Januari s/d Desember 2020 sebesar Rp. 340.000,-/bulan yang diterima oleh Sulastri Siagian, Asli Bukti terima pembayaran Gaji Guru bulan November sebesar Rp. 120.000,- dan bulan Desember sebesar Rp. 240.000,- ditambah uang guru bidang studi sebesar Rp. 100.000 pada tanggal 19 Desember 2020 yang diterima oleh Verri Saragih;
- 154) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0109133 atas nama Gunawan Sagala;
- 155) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0109141 atas nama Yonli Bren Hutagaol;
- 156) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0109132 atas nama Morris Gunawan Sibuea;
- 157) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0109137 atas nama Rikky Arianto Pangaribuan;
- 158) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0109135 atas nama Willian Jordan Napitupulu;
- 159) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0109140 atas nama Raju Amri Sitorus;
- 160) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0109155 atas nama Reza Defa Yonatan Marpaung;
- 161) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0109130 atas nama Kelvin Silaen;
- 162) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0109148 atas nama Fery Franssisco Sitorus;
- 163) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0336583 atas nama Lamhot Leonardo Napitupulu;

Hal. 181 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 164) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0336614 atas nama May Sandi P. Manurung;
- 165) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0336582 atas nama Alfonso Kevin Simanjuntak;
- 166) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0336604 atas nama Elsas Marpaung;
- 167) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0336605 atas nama Dion Putra Sinambela;
- 168) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0336612 atas nama Daniel Kuntaraf Siahaan;
- 169) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0336609 atas nama Rizal Abdi Simanjuntak;
- 170) Foto Copy Ijazah yang dilegalisir nomor M-SMK/06-3/0336597 atas nama Yuli Yanto Simbolon;
- 171) Asli Rekening koran SMK II Tri Surya Porsea periode TranSaksi 01 Januari 2019 s/d 31 Desember 2019 dan tanggal laporan 25 Januari 2023;
- 172) Asli Rekening koran SMK II Tri Surya Porsea periode TranSaksi 01 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020 dan tanggal laporan 25 Januari 2023;
- 173) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Cabang Dinas Pendidikan Balige Nomor : 424/002a/I/2020 tanggal 2 Januari 2020 tentang Penetapan Sekolah Binaan Pengawas SMA dan SMK di Wilayah kerja Cabang Dinas Pendidikan Balige Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 berserta lampirannya;
- 174) Foto copy yang dilegalisir table penilaian hasil pengawasan Cabang Dinas Pendidikan Balige Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020 di SMK Swasta Tri Surya Porsea;
- 175) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 821.24/1475/2018 tanggal 31 Mei 2018 berserta lampirannya;
- 176) Asli Surat Pemberitahuan Penutupan Sekolah SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea pada bulan Juli Tahun 2021 yang ditandatangani oleh Lilis Panjaitan;
- 177) Foto copy yang dilegalisir surat Monitoring Pelaksanaan PJJ dan Penginputan data DAPODIK SMKS Tri Surya Porsea oleh Kasi SMK Cabdisdik Balige tanggal 28 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Operator Dapodik Marince Siregar dan Kasi SMK Cabdis Balige Anjurbun FS. Siburian;
- 178) Foto Copy yang dilegalisir Surat Teguran dan Klarifikasi Keadaan Siswa Tahun Pelajaran 2020 /2021 Nomor: 421.3/166/Cabdisdik Balige/III/2021 tanggal 16 Maret 2021;
- 179) Foto Copy yang dilegalisir Surat Teguran dan Klarifikasi Keadaan Siswa Tahun Pelajaran 2020 /2021 Nomor: 421.3/724/Cabdisdik Balige/XII/2021 tanggal 17 Desember 2020;
- 180) Foto copy yang dilegalisir Data Siswa SMKS 2 Tri Surya Porsea THN 2019 sumber LPMP dengan jumlah siswa sebanyak 105 (seratus lima) orang;
- 181) Foto copy yang dilegalisir Data Siswa SMKS 2 Tri Surya Porsea THN 2020 sumber LPMP dengan jumlah siswa sebanyak 112 (seratus dua belas) orang;
- 182) Foto copy yang dilegalisir Data Siswa SMKS 2 Tri Surya Porsea sumber Dapodik Cabang Dinas Pendidikan Balige dengan jumlah siswa sebanyak 112 (seratus dua belas) orang;
- 183) Foto copy yang dilegalisir Daftar Peserta Didik SMKS 2 Tri Surya Porsea yang diunduh pada tanggal 28 Januari 2021 dengan jumlah siswa sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang;
- 184) Foto copy yang dilegalisir Daftar Nama Siswa Kelas X, Kelas XI dan Kelas XII Tahun 2019 sumber dari Lilis Panjaitan selaku Ahli Waris Yayasan SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea;

Hal. 182 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 185) Foto copy yang dilegalisir Daftar Nama Siswa Kelas X, Kelas XI dan Kelas XII Tahun 2020 sumber dari Lilis Panjaitan selaku Ahli Waris Yayasan SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea;
- 186) Foto yang dilegalisir Rekapitulasi Kebutuhan Blanko STTB/ Ijazah SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea Tahun Pelajaran 2020/ 2021 Kabupaten Toba dengan lampiran Daftar Pengikut Ujian Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Tri Surya 2 Porsea Tahun Pelajaran 2020/2021;
- 187) Foto copy yang dilegalisir Data Kelulusan Siswa SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea Tahun pelajaran 2019/ 2020 dengan lampiran Form pemanfaatan Blanko/ Kota Toba Samosir Propinsi Sumatera Utara;
- 188) Foto copy yang dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara Nomor: 1515/ Kabid.Pemb. dan Ket/VIII/ 2017 tentang Pengurus Musyawarah kerja Pengawas Sekolah (MKPS) Kabupaten Toba Samosir tanggal 22 Juli 2017 berserta lampirannya;
- 189) Asli Laporan Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) Tahun Pelajaran 2020/ 2021 dari SMK Swasta Tri Surya 2 Porsea;
- 190) Asli Surat Keterangan Kepala Desa Patane IV Nomor :470/288/2001/2022 Tanggal 21 Oktober 2022;
- 191) Foto copy yang dilegalisir Ijazah Sekolah Menengah Kejuaruan Tahun Pelajaran 2018/ 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Balige Tanggal 13 Mei 2019 atas nama Kelvin Fernando Sinaga;
- 192) Foto copy yang dilegalisir Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/ 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Balige Tanggal 05 Juni 2020 atas nama Aidil Iksan;

Dikembalikan ke Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa LILIS PANJAITAN:

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan hari Jumat tanggal 10 November 2023 oleh kami Andriansyah,SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Cipto Hosari P. Nababan, SH. MH dan Hakim Ad Hoc Dr. Edwar, SH.,M.H., M.Kn., masing-masing sebaga Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini Jumat tanggal 17 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cipto Hosari P. Nababan, S.H., M.H.

Andriyansyah, SH., M.H.

Hal. 183 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ad Hoc

Dr.Edwar, S.H., M.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Fajar Siallagan, S.H., M.H.

Hal. 184 dari hal. 184 Putusan Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)